

SKRIPSI

**PEMBLOKIRAN SLI 001 DAN 008 DAN PERJANJIAN
KERJASAMA PENGELOLAAN Warung TELKOM OLEH
PT TELKOM YANG MENAKIBATKAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**



OLEH :

ANDRIAN H TUMANGGOR

NIM : 030111073 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

**PEMBLOKIRAN SLI 001 DAN 008 DAN PERJANJIAN
KERJASAMA PENGELOLAAN Warung TELKOM OLEH
PT TELKOM YANG MENAKIBATKAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H
NIP. 132133975-57

Penyusun,



Andrian H. Tumanggor
NIM. 030111073 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.



Anggota : 1. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.



2. Agus Widyantoro, S.H., M.H.



3. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



**Engkau terang bagi jalanku
Yang senantiasa menuntunku pada sumber air
kehidupan
Bagi-Mu jiwa dan rohku memuji kemuliaan-Mu
Engkau yang senantiasa menjiwai setiap karyaku
Bentuklah daku seturut kehendak-Mu
Tanamlah jiwaku pada tepi Mezbah-Mu
Dan sirami daku dengan berkat dan kasih-Mu
Agar senantiasa berbuah cinta kasih
(ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR)**

*Kupersembahkan skripsi ini untuk orang tuaku, kakak, dan
adik-adikku, serta teman-temanku yang selalu
mendampingi dan memberiku semangat*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Bapa yang di Surga yang senantiasa memberikan karunia, kasih-Nya, dan berkat-berkat yang tiada berkesudahan kepada saya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ Pemblokiran SLI 001 Dan 008 Dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung Telkom Oleh PT. Telkom Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata I di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penulisan ini saya bermaksud memberikan suatu wacana pada bidang Hukum Persaingan yang khusus mengulas mengenai masalah Perjanjian Tertutup dan Penguasaan pasar sehingga melalui penulisan ini dapat diketahui kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Saya menyadari bahwa banyak kelemahan dalam penyusunan skripsi ini. Namun saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik. Harapan saya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berminat pada Hukum Persaingan.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak M. Zaidun, S.H., Msi., selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Hj. Sri Hajati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

4. Bapak DR. Basuki Rekso Wibowo, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

5. Ibu Sinar Wulandari, S.H., M.H., yang telah berkenan menjadi Dosen pembimbing saya yang membimbing saya dengan penuh kesabaran selama penyusunan skripsi ini beserta Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., selaku ketua penguji Skripsi Hukum Persaingan, Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., dan Ibu Trisadini Prasastini Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi Hukum Persaingan yang bersedia memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

7. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M. Hum., selaku Dosen Wali, yang telah banyak memberikan dukungan moril dan nasehat kepada saya selama masa perkuliahan ini.

8. Para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah banyak memberikan materi perkuliahan dengan sabar dan baik sehingga memudahkan saya menyusun skripsi ini.


9. Kedua Orang tua saya (Bapak dan Mamak) dan saudara-saudaraku (kak Agnes, dan Adik-adikku Donda, Pardamean, Dodi, dan si bungsu Devi) yang selalu mendoakan dan mencintai saya, Ompung-ompungku dan semua sanak keluargaku. Terima kasih Pasu-pasunya.

10. Seluruh Civitas Akademik khususnya Mahasiswa Angkatan 2001 Fakultas Hukum Airlangga Surabaya.

11. Teman-temanku yang ada di Universitas Airlangga yaitu Winda, S.H.,(terima kasih buat segala perhatian, dorongan selama ini, yang telah membantu penyusunan skripsi dan menemani saat sidang, serta udah minjemin bukunya); Hotland, S.H., (terima kasih buat saran, nasehatnya, doanya dan udah datang saat sidang); Ari FKG'02 dan Nindya (terima kasih buat doa dan dorongannya); Ira, S.H., (terima kasih buat saran dan doanya); Keluarga Besar Aloysius Gonzaga dan Keluargaku SKK Fakultas Hukum (Iwan, Deva, Siska, Icha, Rido, Tantri, Martinus, Priyo, Vita, Angga, Anjar, Hugo, Natania, Angkatan '04 dan semuanya yang tidak dapat disebut satu-persatu, terima kasih buat doa dan dorongannya); Dyla'01 (terima kasih karena memberikan saya ide dengan adanya ringkasan putusan KPPU); Ayu, Erika, Jansen dan Alex (terima kasih buat saran dan doanya); Simon TS'01 ITS (terima kasih sudah membantu dan boleh numpang ngetik); Anak-anak Kos (terima kasih buat bantuan saran dan doa selama ini); serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu terima kasih doa, saran dan semangatnya yang diberi kepada saya.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam rangka penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang tertarik dengan pokok bahasan skripsi ini.

Surabaya, 2 Februari 2005



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

Bab I: Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
2. Rumusan Masalah.....	10
3. Penjelasan Judul.....	11
4. Alasan Pemilihan Judul.....	12
5. Tujuan Penulisan.....	13
6. Metode Penelitian.....	13
a. Pendekatan Masalah.....	13
b. Sumber Bahan Hukum.....	14
c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
d. Analisa Bahan Hukum.....	14
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	14

Bab II: Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM Merupakan

Perjanjian Tertutup

1. Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM	
Sebagai Perjanjian Tertutup.....	16
a. Jenis Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM.....	16
b. Perjanjian Warung TELKOM Sebagai Perjanjian Baku.....	18
c. Objek Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM.....	21
d. Hak dan kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian	
Kerjasama	23
2. Unsur-Unsur Perjanjian Tertutup Dalam Perspektif UU No. 5	
Tahun 1999.....	26
3. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM Merupakan	
Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	30

Bab III: Pemblokiran SLI 001 dan 008 Pada Wartel Mengakibatkan

Penguasaan Pasar

1. Pemblokiran SLI 001 Dan 008 Pada Wartel.....	36
2. Penguasaan Pasar Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999.....	38
3. Penguasaan Pasar Sebagai Dampak Negatif Pemblokiran	
SLI 001 Dan 008 Pada Wartel	42

Bab IV : Penutup

1 Kesimpulan	49
2. Saran.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Untuk dapat melaksanakan hubungan tersebut memerlukan sarana penghubung atau yang sering disebut dengan komunikasi. Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia baik individu maupun kelompok. Manusia sejak lahir telah berkomunikasi dengan lingkungannya, berupa gerak dan tangis yang pertama pada saat lahir merupakan bentuk komunikasi yang paling sederhana.¹

Ada beberapa unsur yang minimal diperlukan dalam proses komunikasi, yaitu:²

- a. sumber atau *source*
- b. pesan atau *message*
- c. saluran atau *media*
- d. penerimaan atau *receiver*.

Berdasarkan dari keempat syarat tersebut media atau sarana yang digunakan untuk berkomunikasi terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Dahulu manusia menggunakan asap atau burung sebagai alat komunikasi tetapi sekarang telah banyak tersedia sarana alat komunikasi, salah satunya adalah telepon.

¹ A.W Wijaya, , Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, ed. 1, cet. II, Bumi Aksara, Jakarta 1993, h. 1.

² Ibid.

Telepon adalah sarana komunikasi yang tidak asing lagi bagi kita saat ini. Hampir seluruh kegiatan manusia menggunakan telepon karena telepon telah menjadi suatu kebutuhan pokok selain sandang, pangan, dan papan. Telah banyak rumah, perkantoran, rumah sakit, dan tempat-tempat lainya baik itu sarana umum dan khusus ataupun sifatnya pribadi menggunakan saluran telepon. PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk (untuk selanjutnya ditulis Telkom), perusahaan yang sahamnya mayoritas milik negara, sebagai perusahaan penyelenggara komunikasi telepon dengan sistem sambungan tetap. Kebutuhan masyarakat yang cukup besar akan sarana telepon belum sepenuhnya terpenuhi oleh Telkom, hal ini disebabkan faktor teknis yaitu ketiadaan sarana atau kesulitan untuk membangun jaringan saluran telepon khususnya di tempat yang letak geografisnya sulit dijangkau. Salah satu upaya yang dilakukan Telkom untuk memecahkan masalah tersebut berupa program warung telekomunikasi (untuk selanjutnya ditulis wartel). Pembangunan wartel dan pengelolaannya dilakukan dalam hubungan kerjasama antara pihak penyelenggara telekomunikasi dengan pihak swasta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui lembaga yang mengatur, dalam hal ini PT. Telkom.

Pembentukan wartel merupakan gagasan dari Benny. S Nasution, KAWITEL VIII Nusa Tenggara, pada tahun 1984 untuk menjawab besarnya kebutuhan sarana telekomunikasi ditengah ketiadaan kepastian sentral telepon.

Gagasan tersebut yaitu:

1. tempat yang tidak terlalu besar tetapi ditata untuk menyenangkan pemakai, ($\pm 4 \times 6 \text{ m}^2$).
2. dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi terpadu
3. dilengkapi dengan saluran 2-5 saluran telepon.
4. berada di tempat-tempat pusat aktivitas seperti pertokoan dan daerah tujuan wisata.

5. dapat dibangun secara cepat sesuai kebutuhan.
6. punya identitas layaknya seperti pom bensin Pertamina ataupun Kentucky Fried Chiken yang walaupun gedungnya berbeda, akan tetapi dari jarak jauh orang sudah mengenal keberadaannya.
7. dapat dimiliki dan dioperasikan oleh swasta sebagai layaknya pompa bensin Pertamina.³

Istilah wartel mudah diingat, menimbulkan kesan yang biayanya murah dan dirasakan lebih akrab . Istilah wartel pertama kali digunakan oleh Unit Pelayanan Telekomunikasi dengan persetujuan direksi Perumtel, atas jasanya maka Benny S. Nasution mendapat Gelar Doktor Honoris Causa . Gagasan wartel tersebut terdaftar dan mendapat hak cipta di Dirjen HPCM Departemen Kehakiman RI per Januari 1995, sedang istilah wartel tersebut sebagai merek pada tanggal 12 Juni 1996. Mulai tahun 1993 PT. Telkom hanya mengeluarkan rekomendasi sedangkan, izin dikeluarkan oleh Kanwil Parpostel. Sejak tahun 1998, izin wartel dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Perhubungan. Wartel pertama sekali tahun 1984 dibangun di Legian, Bali, dengan alasan banyaknya wisatawan mancanegara. Untuk mendirikan wartel pada waktu itu sekitar 12 juta rupiah untuk membiayai sewa tempat plus peralatan teknisnya. Hasil pendirian wartel tersebut secara mengejutkan dapat memberi keuntungan 18 juta dalam jangka waktu satu bulan pertama, dengan hanya membuat sambungan telepon dan teleks. Hal ini berarti investasi untuk mendirikan wartel dapat kembali atau *break even point* dalam jangka waktu satu bulan. Telkom sangat senang atas keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha bisnis wartel. Pada tahun 1997 sepuluh persen dari pendapatan Telkom berasal dari usaha wartel sedangkan, pada tahun 2000

³ “Sejarah Wartel”, www.sejarah.wartel.com, dikunjungi pada tanggal 1 September 2004

berkembang menjadi 24%. Hal ini menandakan usaha wartel cukup menjanjikan keuntungan besar sebagai peluang usaha.⁴

Perkembangan dunia usaha dalam bidang saluran telekomunikasi mengalami perubahan yang cukup besar dengan adanya UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat yang bersifat menentang segala bentuk persaingan usaha tidak sehat. Dahulu Telkom memegang hak monopoli untuk penyelenggaraan sambungan komunikasi lokal dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ). Sedangkan untuk penyelenggaraan saluran internasional atau Sambungan Langsung Internasional (SLI) dimonopoli PT. Indosat dengan kode 001 dan 008 (kode akses 008 dulunya milik PT. Satelindo yang telah merger dengan PT. Indosat sehingga kini kedua akses 001 dan 008 menjadi milik PT. Indosat). Pemberlakuan UU No. 36 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1999 telah membuka kesempatan luas untuk mengadakan kompetisi persaingan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Upaya pemerintah untuk memulai kompetisi persaingan usaha dibidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dengan beberapa tahapan. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 1999 tentang Cetakan Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia Bab VI 4.1.1 Hak Ekseklusif, butir 17 membuat batas waktu kepemilikan hak eksklusif yaitu:⁵

- a) penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diizinkan untuk dilakukan oleh PT. Telkom sampai dengan tahun 2005;
- b) penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional diizinkan untuk dilakukan oleh PT. Indosat dan PT. Satelindo sampai dengan 2004;

⁴ *Ibid.*

⁵ *Lampiran Isi Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 tahun 1999, Bab VI.4.1.1.*

- c) penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diizinkan untuk dilakukan oleh PT. Telkom sampai dengan tahun 2010;

Alternatif KSO yang disempurnakan tentang langkah-langkah reposisi dan strukturisasi PT. Telkom dan PT. Indosat yaitu:⁶

- a. menetapkan kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam Cetakan Biru "Kebijakan Pemerintah Tentang Reformasi Telekomunikasi";
- b. mengusahakan pengesahan Undang-Undang Telekomunikasi yang baru oleh DPR;
- c. memberi izin prinsip kepada PT Telkom untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional dan kepada PT Indosat untuk jasa telekomunikasi tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh Nasional dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal (regional);
- d. menerbitkan semua perizinan PT. Telkom dan PT. Indosat mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi di luar jasa intinya (*core business*);
- e. menyelesaikan masalah KSO antara PT Telkom dengan mitra KSO-nya serta mengadakan restrukturisasi internal PT. Telkom dan PT. Indosat;
- f. memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. Telkom untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan internasional pada tahun 2005;
- g. memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. Indosat untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan jarak jauh nasional pada tahun 2006;
- h. memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal pada tahun 2011;

Pemerintah telah mempercepat kebijakan duopoli dari rencana semula. Hal ini dimulai sejak 1 Agustus 2002. PT. Telkom menerima kompensasi atas berakhirnya hak monopoli dan hak eksklusif jaringan telepon tetap lokal dan SLJJ (tahun 2003) Pemerintah memberikan PT. Telkom izin pengoperasian DSC 1800 dan SLI. PT. Telkom sebenarnya telah menyelenggarakan Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) atau yang dikenal dengan istilah *Voice Over Internet Protocol (VoIP)* dengan kode akses 017 sejak 25 Juli 2001. Kode akses 017 digunakan untuk pelayanan Internasional. PT. Indosat memperoleh hak untuk ikut

⁶ Ibid.

serta dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi telepon lokal dan SLJJ sejak tanggal 17 April 2003 dengan Keputusan Menteri Nomor.130 Tahun 2003. Sedangkan untuk PT. Telkom memperoleh hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan SLI sejak tanggal 13 Mei 2004 dengan Keputusan Menteri No:162 tahun 2004 berkode akses 007.⁷

PT. Telkom mendapatkan kode akses SLI 007 dan ITKP 017 , dan PT. Indosat memiliki kode akses SLI 001 dan 008. Sedangkan Indosat mendapatkan kode akses SLJJ 011 artinya jika konsumen jasa SLJJ dahulu menggunakan kode akses SLJJ milik PT. Telkom misalnya tujuan Bandung maka kodenya 022. Angka 0 pada kode tersebut sebagai kode PT. Telkom, sedangkan angka 22 menunjukkan kode area wilayah Bandung. Sehingga jika konsumen ingin menggunakan jasa SLJJ milik PT. Indosat untuk tujuan Bandung maka kode yang digunakan adalah 01122 yang kemudian diikuti nomor telepon tujuan.⁸

PT. Telkom dalam menjalankan usahanya menerapkan kebijakan *Normally Closed* dan *Normally Open*. Kebijakan *Normally Closed* maksudnya, akses SLI milik pelanggan semuanya akan ditutup, kecuali ada permintaan pelanggan untuk membuka akses tersebut. Sementara untuk pelayanan SLI 007, PT. Telkom memberlakukan kebijakan *normally open*. Artinya, semua nomor pelanggan Telkom bisa menggunakan untuk mengakses jalur internasional dan PT. Telkom akan memblokir jika pelanggan menghendaki. PT. Telkom mengubah Perjanjian Kerjasama (disingkat PKS) dengan penyelenggara wartel untuk menjadi Warung TELKOM, bahwa Warung TELKOM hanya boleh menjual

⁷ , "Persaingan Tidak Sehat di Bisnis SLI", *Kompas*, Rabu 11 Agustus 2004, h. 28

⁸ " Duopoli Diharapkan Terealisasi Bulan Ini ", *Bisnis Indonesia* , Minggu 4 September 2003 h.

produk Telkom dan jika tidak maka akan *diblocking* menutup akses operator yang lain.⁹


PT. Telkom mulai membuat kebijakan tentang wartel dalam wajah baru, dimulai sejak tahun 2003 lalu dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor. 39/HK 220/Jas- 51/2003 tentang Pengelolaan Outlet Telkom Melalui Warung TELKOM pada tanggal 17 Juni 2003. Ada pandangan dari pihak PT. Telkom bahwa dengan dikeluarkannya UU Nomor.36 tahun 2003 tentang Telekomunikasi memberi kebebasan untuk membuat Warung TELKOM. Selain itu adanya pertimbangan kebutuhan komunikasi yang sangat besar sehingga PT. Telkom menganggap penting untuk mencari jalan alternatif sebagai sarana untuk memecahkan masalah dengan membuat Warung TELKOM.

Ada pandangan bahwa wartel identik dengan Warung TELKOM yang menyediakan produk Telkom. Wartel jelas berbeda dengan Warung TELKOM. Wartel bersifat umum yang menyediakan layanan jasa telekomunikasi dari penyelenggara manapun dan yang dapat menjadi penyelenggara Wartel adalah badan hukum, badan usaha, koperasi maupun perorangan dan berstatus sebagai dinas berbayar yang dikenai biaya *abodemen*. Sedangkan Warung TELKOM merupakan outlet Telkom yang hanya menyediakan produk jasa Telkom dan berstatus dinas berbayar tidak dikenai biaya *abodemen*. Pihak yang dapat menjadi pengelola Warung TELKOM harus berbentuk badan hukum, badan usaha, dan koperasi.¹⁰


⁹ *Ibid*

¹⁰ "Wartel Dan Warung Telkom", www.google.com, dikunjungi pada tanggal 1 September 2004

Untuk lebih memperjelas perbedaan antara Wartel dan Warung TELKOM
maka Penulis akan mencoba menguraikan dalam bentuk skema berikut :



Gbr. Diagram Wartel



Gbr. Diagram Warung TELKOM

Persaingan usaha antara PT. Telkom dan PT. Indosat tampak jelas pada bidang penyelenggaraan jasa Sambungan langsung Internasional. PT. Indosat menggunakan kode akses 001 dan 008, sedangkan PT. Telkom menggunakan SLI 007 dan ITKP 017. Persoalan muncul ketika terjadinya pemblokiran kode akses SLI 001 dan 008 milik PT. Indosat. Pemblokiran SLI 001 dan 008 terjadi di beberapa daerah, seperti Batam, Medan, Jakarta, dan Surabaya.¹¹ Pengaksesan

¹¹ "Telkom dan Indosat Sama-sama Salah", www.SinarHarapan.co.id/ekonomi/2004/0621/telel.htm 1 dikunjungi pada tanggal 4 September

SLI 001 dan 008 untuk panggilan keluar negeri (*outgoing*) tidak dapat dilakukan, yang terjadi adalah pengalihan akses (*re route*) ke ITKP 017 milik PT. Telkom. Pemblokiran yang dilakukan oleh PT. Telkom dirasakan telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. PT. Telkom seharusnya menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum sesuai dengan UU Nomor. 5 Tahun 1999.¹²

PT. Indosat melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang kemudian ditulis KPPU) tentang pemblokiran kode SLI 001 dan 008 di beberapa wilayah Indonesia. KPPU bersifat independen, yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain, sebagai pelaksana UU No. 5 Tahun 1999. KPPU sebagai pengawas persaingan usaha harus memperhatikan tujuan awal pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 yaitu:¹³

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektifitas dalam kegiatan usaha.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tentang latar belakang Wartel dan Warung TELKOM terkait dengan persaingan usaha di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara PT. Telkom dan PT. Indosat, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

¹² Pasal 2 UU No.5 tahun 1999

¹³ Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999

1. Apakah perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dan pengelola Warung TELKOM merupakan perjanjian tertutup yang dilarang oleh UU Nomor. 5 Tahun 1999 ?
2. Apakah pemblokiran yang dilakukan oleh PT. Telkom pada Wartel merupakan kegiatan penguasaan pasar yang dilarang UU Nomor. 5 Tahun 1999?

3. Penjelasan Judul

Judul yang saya gunakan dalam skripsi ini adalah “Pemblokiran SLI 001 dan 008 dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM oleh PT. Telkom yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Ada beberapa hal yang perlu penulis jelaskan yaitu:

1. Blokir

Blokir dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J. S Poerdarminta adalah menahan supaya tidak dapat keluar masuk (diambil)¹⁴.

2. Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1 butir 7 UU Nomor. 5 tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau dua pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lainnya dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁵

3. Warung TELKOM

¹⁴ W. J. S. Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 146

¹⁵ Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999

Warung TELKOM menurut Pasal 1 butir 25 dan 26 Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM adalah Outlet TELKOM yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain atau kepada suatu badan hukum, badan usaha dan koperasi.¹⁶

4. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan pasal 1 butir 6 UU Nomor.5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁷

Makna secara keseluruhan dari judul “Pemblokiran SLI 001 dan 008 dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM oleh PT.Telkom yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat” adalah untuk mengetahui karakteristik Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM dan Pemblokiran SLI 001 dan 008 pada Wartel oleh PT. Telkom yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

4. Alasan Pemilihan Judul

Judul “Pemblokiran SLI 001 dan 008 dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM oleh PT. Telkom yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dipilih dalam penulisan skripsi ini, karena maraknya bisnis usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi sambungan internasional yang memberikan keuntungan besar. Pada pelaksanaan kompetisi antara penyelenggara

¹⁶ “Akta Perjanjian Pengelolaan Warung TELKOM antara PT. TELKOM dan Koperasi Wartel Pembangunan, Surabaya, 2004, h.4.

¹⁷ Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999, Loc. Cit.

jasa Telekomunikasi terjadi persaingan tidak sehat, walaupun telah ada UU No. 36 tahun 1999 dan UU No.5 Tahun 1999. Disamping itu penulis juga ingin menganalisa hubungan Perjanjian kerjasama dan Pemblokiran dengan timbulnya persaingan usaha tidak sehat

5. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi dibuat dengan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- b. Untuk memberi gambaran nyata tentang permasalahan perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM dan pemblokiran SLI 001 dan 008 pada Wartel oleh PT. Telkom menurut perspektif UU No .5 Tahun 1999.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan terutama kepada penyelenggara jasa telekomunikasi agar menyadari pentingnya persaingan usaha secara sehat menurut perspektif UU No. 36 Tahun 1999, dan UU No. 5 Tahun 1999.

6. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yang bersifat normatif yaitu pendekatan masalah yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan

permasalahan perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM dan pemblokiran SLI 001 dan 008 pada Wartel yang dilakukan oleh PT. Telkom.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari dua kelompok yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diambil.

2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang berupa literatur-literatur ilmiah dalam bentuk, buku-buku, surat kabar dan artikel-artikel yang berasal dari media elektronik yaitu internet.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dan diklarifikasi serta dianalisis secara normatif kualitatif dan hasil akhir akan dipaparkan secara deskripsi.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan Hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun sekunder tersebut dilakukan analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang datanya diperoleh dari bahan hukum primer kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan hukum sekunder.

7. Pertanggung Jawaban Sistematika

Dalam penulisan Skripsi, penulis menyusun sistematika yang dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang skripsi yang dibuat. Pada bab ini dibicarakan mengenai latar belakang yang mendasari dibuatnya skripsi ini beserta permasalahan yang menggambarkan tema skripsi secara keseluruhan dan tujuan penulisan.

Bab II membahas karakteristik perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM antara pihak pengelola Warung TELKOM dan PT. Telkom sebagai perjanjian tertutup yang dilarang UU No. 5 Tahun 1999.

Bab III membahas pemblokiran SLI 001 dan 008 pada wartel yang dilakukan oleh PT. Telkom, akibat pemblokiran terhadap persaingan usaha, dan kegiatan penguasaan pasar yang dilarang UU No.5 Tahun 1999.

Bab IV merupakan bagian penutup dan berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan bab ketiga serta berisi saran yang diharapkan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum persaingan usaha.

BAB II

PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN Warung TELKOM MERUPAKAN PERJANJIAN TERTUTUP

1. Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM
2. Jenis Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM

Pasal 1338 (1) Burgerlijk Wetboek (Untuk selanjutnya ditulis BW) menyatakan :

"Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Arti pasal ini dapat diinterpretasikan bahwa undang-undang memperbolehkan bentuk perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau lisan.

Nieuwehuis mengemukakan pendapat bahwa perjanjian yang dibuat secara tertulis yang memuat tentang objek perjanjian dan prestasi masing-masing pihak dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya hubungan hukum diantara dua belah pihak.¹⁸

BW mengatur ketentuan tentang jenis-jenis perjanjian secara khusus. Perjanjian yang diatur secara khusus di dalam BW disebut dengan perjanjian bernama (*Benoemd, Specified*) yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak dilakukan atau

¹⁸ Nieuwehuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 84.

terjadi di dalam masyarakat.¹⁹ Perjanjian bernama diatur di dalam BW Buku III, Bab V sampai dengan Bab XVIII, ditambah titel VII A.²⁰ Perjanjian yang tidak diatur di dalam BW, tetapi perjanjian ini berlaku dalam kehidupan masyarakat di sebut sebagai perjanjian tidak bernama (*Onbenoemd, Unspecified*).²¹ Untuk mempermudah pengkualifikasi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama maka digunakan tiga teori yaitu:²²

1. Teori *Absortie*

Menurut teori ini diterapkan ketentuan-ketentuan perundang – undangan dari pada persetujuan (perjanjian) yang dalam persetujuan tersebut yang paling menonjol .

2. Teori *Combinatie*

Menurut teori ini persetujuan dibagi dan kemudian atas masing-masing bagian tersebut diterapkan ketentuan-ketentuan perundang- undangan yang berlaku untuk bagian tersebut.

3 Teori *Sui Generis*

Menurut teori ini ketentuan-ketententuan dari pada persetujuan – persetujuan yang terdapat dalam persetujuan campuran yang diterapkan secara analogis

Perjanjian kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM merupakan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*). Perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM bertujuan untuk membuat Warung TELKOM sebagai perpanjangan tangan pihak Telkom atau outletnya pihak PT. Telkom yang khusus menjual kembali produk-produk milik PT. Telkom. Bentuk kerjasama antara pihak Pengelola. Warung TELKOM dan PT. Telkom tidak diatur secara khusus di dalam BW titel ke VII A.

¹⁹ *Ibid.*, h. 19.

²⁰ R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Cet. V, Bandung, 1994, hal. 51

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM Sebagai Perjanjian Baku

Perjanjian Pengelolaan Warung TELKOM yang dibuat pihak PT. Telkom dan Pengelola Warung TELKOM ini merupakan suatu perjanjian yang telah disusun terlebih dahulu oleh pihak PT. Telkom yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak sebagai perjanjian kerjasama. Perjanjian ini disebut sebagai perjanjian Standar atau *standard contract* atau juga disebut sebagai perjanjian baku. Mengenai perjanjian baku ini ada beberapa pengertian yang dibuat beberapa ahli yaitu:

Hondius merumuskan perjanjian baku adalah sebagai berikut: *"Standaardvoorwaarden Zijn Schriftelike concept bedingen welke zijn opgasteld om zonder orderhandeling omternt hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van bepaald aard"*. Artinya perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang tidak terbatas dan sifatnya tertentu.²³

Drooglever Fortuijn merumuskan dengan: *"contracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud word bepaald door een vast sementel van contracts bedingen"*. Artinya perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian.²⁴

Mariam Darus Badruzaman menerjemahkan perjanjian-perjanjian baku sebagai perjanjian yang memiliki patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan berarti bahasa itu ditentukan ukurannya, patokannya, sehingga

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, 1994, hal 47

²⁴ *Ibid.*

memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum. Mariam Darus Badruzaman mengklasifikasikan ciri-ciri perjanjian baku yaitu:²⁵

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang mempunyai posisi yang lebih kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur tersebut terpaksa menerima perjanjian itu;
4. bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual;

Sutan Remy Syahdeni merumuskan bahwa perjanjian baku adalah sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pihak pemakai dan pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau untuk meminta perubahan. Sutan Remy Syahdeni menekankan bahwa hal spesifik dari obyek yang diperjanjikan, lebih tegasnya yang dibakukan bukan formulirnya melainkan klausulanya perjanjian.²⁶

Vera Bolger menamakan perjanjian baku dihubungkan dengan sifat masalahnya sebagai *take it or leave it contract* artinya jika debitur menyetujui salah satu syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau sama sekali menolak. Kemungkinan mengadakan perubahan tidak ada sama sekali.²⁷

Penulis berpendapat bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. Telkom dan Pengelola Warung TELKOM adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi antara masing-masing pihak karena bentuk kerjasama adalah bersifat kemitraan. Perjanjian baku

²⁵ *Ibid*, h. 46.

²⁶ Sutan Remi Syahdeni, Penerapan Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Pihak dalam Perjanjian Kredit Perbankan Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997 hal.75.

²⁷ R. Setiawan, Op. cit., h. 46.

dibuat dengan tujuan untuk mempermudah atau efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan.

Perjanjian baku antara pihak pengelola Warung TELKOM dan PT. Telkom mengikuti persyaratan sahnya suatu perjanjian pasal 1320 BW yaitu:

- a. sepakat mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. suatu hal tertentu ;
- d. suatu sebab yang diperbolehkan;

Terkait juga pasal 1338 BW bahwa perjanjian kerjasama tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian dan kebebasan berkontrak.

Perjanjian baku yang telah disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (asas *pacta sunt servanda*). Perjanjian ini diakui selama para pihak tetap menyepakati, akan tetapi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang maka undang-undang membatasi yang diatur dalam pasal 1337 BW yang menyatakan :

“Suatu klausula dilarang, apabila klausula itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral, atau ketertiban umum.” Artinya bahwa tidak bisa suatu perusahaan barang atau jasa yang membuat perjanjian yang merugikan konsumen ataupun pelaku usaha lainnya. Tetap ada batasan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang –undang, moral dan ketertiban umum.²⁸

²⁸ Ibid, h.118.

Pasal 1339 BW menyatakan:

“persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”. Artinya bukan hanya ketentuan dari kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang membolehkan atau berisi perintah yang mengikat atau berlaku suatu perjanjian tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan yang berlaku bagi perjanjian.²⁹

c. **Objek Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM**

Perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM antara pihak PT. Telkom dan pengelola Warung TELKOM membahas tentang pengelolaan warung Telkom. Pengelolaan Warung TELKOM merupakan objek kerjasama yang disepakati para pihak. Lingkup kerjasama dalam pengelolaan outlet Telkom melalui Warung TELKOM tertuang dalam perjanjian kerjasama pasal 2 yaitu:³⁰

1. Telkom dan Pengelola sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pengelolaan outlet Warung TELKOM melalui warung telkom yang dilakukan pengelola dengan fasilitas layanan
2. lingkup kerjasama dalam pengeloalaan outlet Telkom melalui Warung TELKOM sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
 - a. penjualan produk jasa dan pelayanan Telkom yakni:
 1. produk pelayanan jasa telepon dasar ;
 2. produk jasa lainnya;
 3. produk jasa multimedia;
 4. produk jasa sambungan telepon dan atau;
 5. pelayanan;
 - b. pelayanan dan pemanfaatan elemen-elemen *Brand* Warung TELKOM yang meliputi :
 1. *neon box* sesuai *house style* telkom ;

²⁹ Ibid.

³⁰ “Akte Perjanjian Pengelolaan Warung Telkom ” Op. Cit., h. 4.

2. pemasangan stiker dan *leaflet* produk telkom serta elemen brand Warung TELKOM lainnya.;
- c. pembinaan manajemen Warung TELKOM meliputi:
 - 1.pelaksanaan kunjungan lokasi dengan memberikan konsultasi dan evaluasi minimal sekali setahun ;
 - 2.pelaksanaan forum komunikasi Warung TELKOM minimal dua kali dalam setahun dalam rangka pembinaan pengembangan bisnis;
 - 3.program training SDM Warung TELKOM minimal sekali setahun ;

Perjanjian kerjasama pengelolaan warung telkom dilakukan dalam jangka waktu yang lamanya yang telah ditentukan oleh pihak PT. Telkom. Lama jangka waktu tersebut dimuat dalam pasal 4 perjanjian tersebut yang menyatakan:³¹

1. Jangka waktu kerjasama pengelolaan outlet Telkom melalui Warung TELKOM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak selama pengelola tidak melanggar PKS maupun ketentuan perundang undangan yang berlaku;
2. Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini pengelola tidak mengajukan perpanjangan perjanjian ini, maka Telkom berhak memutuskan perjanjian ini dan disambung fasilitas telekomunikasi Warung TELKOM ;
3. Apabila pengelola sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini masih berminat melanjutkan operasional Warung TELKOM tersebut, maka akan dilakukan dengan ketentuan seperti pengajuan Warung TELKOM baru;
4. Perjanjian ini akan dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali. Apabila dari hasil evaluasi terjadi peningkatan performansi Warung TELKOM, maka dapat dilakukan akreditasi ulang dan peningkatan tipe Warung TELKOM. Sebaiknya apabila dari evaluasi yang dilakukan oleh Telkom, pengelola tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan Telkom maka perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak walaupun masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum berakhir;

³¹ Ibid ,h 5.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM akan selalu memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengaturan tentang hak dan kewajiban sangat penting dalam pelaksanaan dari perjanjian kerjasama yang disepakati. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pengelola Warung TELKOM,

Hak pengelola Warung TELKOM meliputi yaitu:³²

- a. menentukan biaya penggunaan layanan produk Telkom pengguna, dengan ketentuan maksimal sebesar tarif yang berlaku;
- b. memungut dari pengguna biaya percakapan dari tarif domestik (lokal,SLJJ) termasuk *airtime*, dan penggunaan produk Telkom beserta PPN-nya ;
- c. memungut biaya layanan yang baik kepada pengguna, yang besarnya ditentukan oleh pengelola namun tidak melebihi 10% dari tariff percakapan pelanggan biasanya serta tidak digabungkan dengan tarif pulsa;
- d. mendapatkan harga khusus dari layanan produk Telkom yang dijual sesuai ketentuan Telkom.
- e. Mendapat intensif jika produksi percakapan lokal dan SLJJ setiap bulannya kurang dari Rp 1000.000,- (satu juta) dan bantuan promosi sesuai ketentuan Telkom ;
- f. Mendapat jaminan tingkat layanan atas pengelolaan Warung TELKOM sebagaimana dimaksud pasal 12 perjanjian ini;
- g. Mendapat hak penggunaan dan pemanfaatan elemen-elemen Brand Warung TELKOM.;
- h. Mendapatkan pembinaan manajemen Warung TELKOM;

Disamping itu diatur juga mengenai Kewajiban Pengelola Warung TELKOM yaitu:³³

a. menyediakan :

- 1). Ruangan,gedung,bangunan, yang memadai untuk pengelolaan pelayanan jasa telekomunikasi;
- 2). Ruang tunggu;
- 3). KBU untuk pembicaraan telepon;
- 4). Petugas untuk layanan Warung TELKOM;
- 5). Instalasi kabel rumah, gedung (IKR/G);

³² Ibid h.6.

³³ Ibid , h. 7.

- 6).Perangkat telekomunikasi yang diperlukan Warung TELKOM sesuai spesifikasi Telkom ,baik untuk PTUS maupun pesawat faksimili;
- b.menginformasikan secara transparan kepada pengguna, tarif, percakapan dan biaya layanan (*surcharge*) dalam bentuk tabel yang dipasang di Warung TELKOM;
- c.menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pengguna jasa telekomunikasi melalui Warung TELKOM;
- d.melaporkan gangguan telekomunikasi yang ada di Warung TELKOM kepada Telkom melalui nomor telepon 147;
- e.menjaga keamanan perangkat telekomunikasi yang dikelola, diopearasikan agar setiap saat berfungsi dengan baik, termasuk akurasi PTUS yang menyangkut perhitungan pulsa;
- f. menjaga dan meningkatkan citra Telkom;
- g.memasang Neon Box dan logo Telkom pada lokasi pengelolaan outlet Telkom melalui Warung TELKOM dan tidak memasang logo maupun stiker dari operator lain dalam bentuk apapun;
- h.hanya memasarkan produk Telkom;
- i.mempertanggungjawabkan dan menyetorkan pendapatan Warung TELKOM sebagaimana yang dimaksud pasal 8 perjanjian ini;
- j. mengizinkan telkom untuk melakukan promosi produk dan layanan Telkom di Warung TELKOM;
- k. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pemasaran produk Telkom ;
- l. menangani keluhan atau komplain pengguna jasa telekomunikasi di Warung TELKOM sepanjang hal tersebut merupakan tanggung jawab pengelola;
- m. menggunakan jaringan Telkom;
- n. menyetorkan ,membayar seluruh pendapatan dari trafik jasa telekomunikasi Telkom sesuai tagihan berikut PPN-nya kepada Telkom;
- o. menggmunakan tarif jasa telekomunikasi Warung TELKOM sesuai ketentuan yang berlaku ;
- p. melunasi tunggakan yang terkait dengan kepemilikan lokasi/ tanah yang digunakan untuk Warung TELKOM merupakan tanggungjawab pengelola untuk menyelesaikan;
- r. membebaskan Telkom dari tuntutan pengguna atas kesalahan yang di lakukan oleh pengelola dalam pengelolaan Warung TELKOM;

Sedangkan pihak PT.Telkom juga mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kerjasama .Hak PT. Telkom yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yaitu:³⁴

- a. hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud ayat1 (satu) butir d menagih seluruh pendapat dari trafik jasa telekomunikasi produk Telkom

³⁴ Ibid., H. 7.

- yang diperoleh dari pengelolaan outlet Warung TELKOM yang dikelola oleh pengelola sesuai tagihan L-11 atau bukti pemakaian lainnya;
- b. memperoleh sepenuhnya PPN jasa telekomunikasi;
 - c. melakukan promosi produk dan layanan di Warung TELKOM;
 - d. melakukan pengecekan operasional terhadap perangkat di Warung TELKOM pada waktu –waktu tertentu dan mengisolir apabila diketahui adanya penyimpangan *setting timer* pulsa dan atau penyimpangan lainnya;
 - e. memberikan peringatan dan rekomendasi perbaikan Warung TELKOM kepada pengelola apabila berdasarkan pasal ini terjadi penyimpangan;;
 - f. mengisolir fasilitas telekomunikasi yang terkait dengan Warung TELKOM yang dikelola oleh pengelola, apabila pengelola tidak menyertakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) perjanjian ini;
 - g. melakukan bloking (menutup) akses layanan milik operator lain dari Warung TELKOM;
 - h. memberikan apresiasi kepada pengelola yang berprestasi;

Yang menjadi kewajiban PT. Telkom yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yaitu³⁵:

- a. menyediakan dan memasang jaringan telekomunikasi berupa sambungan telepon , faksimili, untuk pelayanan jasa telekomunikasi ;
- b. memelihara, menjaga kehandalan perangkat dan memperbaiki perangkat telekomunikasi milik telkom agar selalu dapat berfungsi dengan baik;
- c. menyediakan dan memasang fasilitas sambungan tambahan sepanjang memungkinkan dengan status dinas berbayar;
- d. memberikan jaminan tingkat layanan atas pengelolaan outlet Telkom melalui Warung TELKOM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 perjanjian ini;
- e. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan outlet Telkom melalui Warung TELKOM;
- f. mengizinkan penggunaan logo Telkom,³⁶

³⁵ Ibid.,

³⁶ Ibid. h. 7

2. Unsur-Unsur Perjanjian Tertutup Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang berbagai bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang, karena akan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian-perjanjian yang dilarang tersebut terdiri dari yaitu³⁷:

1. Oligopoli
yaitu penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh beberapa pelaku usaha secara bersama-sama dengan pembuatan perjanjian. Penguasaan atas produksi barang dan atau jasa lebih besar dari 75% pangsa pasar.
2. penetapan harga
yaitu :
 - a. perjanjian penetapan harga yang harus dibayar konsumen yang terjadantara pelaku usaha dengan pesaing (*horizontal price fixing*) ;
 - b. perjanjian penetapan harga oleh pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen membayar harga yang berbeda dengan pembeli yang lain untuk barang dan jasa yang sama;
 - c. perjanjian penetapan harga dibawah harga pasar melalui perjanjian horizontal, dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya ;
 - d. perjanjian penetapan harga maksimal secara maksimal atau vertikal atau *vertical maximum price fixing* yang mengisyaratkan penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual kembali dengan harga lebih rendah dari harga yang ditentukan;
3. pembagian wilayah yaitu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya membuat perjanjian yang maksudnya membagi wilayah atau alokasi pasar barang dan atau jasa yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;
4. pemboikotan yaitu terbagi dalam dua bentuk berupa:
 - a perjanjian horizontal untuk menghalangi pelaku usaha lain pada usaha yang sama, baik tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri (*prevention to enter a business*)
 - b perjanjian guna menolak penjual setiap barang dan atau jasa pelaku usaha lain yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing dalam hal ini menghalangi dan membatasi usahanya pasal 10.
5. Kartel yaitu perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Trust yaitu pembentukan, penggabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap mempertahankan identitas perusahaan anggotanya dengan tujuan mengontrol produksi barang dan atau jasa ;

³⁷ Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Galatia Indonesia, Bandung, 2002, h. 82.

7. Oligopsoni yaitu perjanjian penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan oleh beberapa pelaku usaha sehingga mereka bisa mengendalikan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan yang menguasai lebih dari 75% pangsa pasar ;
8. Integrasi vertikal yaitu penguasaan serangkaian proses barang tertentu mulai dari hulu sampai ke hilir atau proses yang berlanjut atas sesuatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha;
9. perjanjian tertutup yaitu perjanjian tertutup terdiri dalam berbagai bentuk seperti:
 - a. Perjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak penerima barang dan atau jasa tersebut hanya boleh memasok barang tersebut;
 - b. Perjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak penerima jasa harus bersedia barang dan jasa lain dari sipemasok (*tying arrangement*);
 - c. Perjanjian tentang harga atau potongan harga barang dan atau jasa lain dari pemasok (*conditional tying in*);
 - d. Perjanjian pemotongan harga barang dan atau jasa syarat penerima barang dan atau jasa tidak akan membeli produk yang sejenis dari pemasok yang lain (*Conditional exclusive dealing*);
10. perjanjian dengan pihak luar negeri yaitu pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

Perjanjian tertutup dilarang dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 pada pasal 15 yang menyatakan³⁸ :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga barang atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok :
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - a. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.³⁹

³⁸ Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999

Ada empat jenis perjanjian tertutup yang dilarang oleh pasal 15 tentang perjanjian tertutup. Masing-masing perjanjian tersebut adalah sebagai berikut yaitu:⁴⁰

- a. Perjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak penerima barang dan atau jasa hanya memasok barang dan atau jasa tersebut pada pihak tertentu atau pada tempat tertentu atau pada pihak tertentu. Dengan kalimat lain, perjanjian ini melarang atau mewajibkan seseorang penerima barang dan atau jasa memasok kepada pihak tertentu.
- b. perjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak penerima barang dan atau jasa lain dari pemasok (*tying-in arrangement*)
- c. perjanjian tentang harga atau potongan harga barang dan atau jasa dengan penerima barang dan atau jasa harus membeli barang dan atau jasa lainnya dari pemasok (*conditional tying-in*)
- d. Perjanjian tentang harga atau potongan harga barang dan atau potongan dan atau jasa dengan syarat penerima barang dan atau jasa tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pemasok (*Conditinal exclusive dealing*). Penjelasan pasal 15 menegaskan bahwa pengertian memasok mencakup tindakan menyediakan pasokan, jual beli, sewa meyewa, dan sewa guna usaha (*leasing*).

Perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang No. 5 tahun 1999 tersebut (*vide* pasal 15) adalah sebagai berikut yaitu:⁴¹

- (1) Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja;
- (2) Penerima produk tidak akan membeli kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja ;
- (3) Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja;
- (4) Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu ;
- (5) Penerima produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha pemasok tersebut. Inilah yang disebut dengan *Tie-in Arrangement* atau *Tying Arrangement*
- (6) Penerima produk diberikan potongan harga jika bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha pemasok;
- (7) Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok.

⁴⁰ Ari Siswanto, *Op. cit.* h. 87.

⁴¹ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 71

Agar mudah mengetahui adanya perjanjian tertutup yang dibuat oleh para pelaku usaha yang dapat menghambat persaingan usaha yang tidak sehat, sebaiknya harus mengetahui unsur-unsur perjanjian tertutup. Unsur-unsur perjanjian yang dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tertutup yaitu:⁴²

1. adanya suatu perjanjian
2. perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lainnya
3. perjanjian tersebut memenuhi salah satu unsur sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 tersebut diatas.
4. tidak disyaratkan bahwa perjanjian tersebut harus dapat mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan curang.

Sedangkan di Amerika Serikat mengenal perjanjian tertutup dengan nama "*Tying Devies* " atau *Tying Arrangement* " atau disebut juga " *Tie-In*", yang diatur di dalam *Section 3 the Clayton Act*. Untuk dapat dikategorikan melakukan *Tying Arrangement* harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan yaitu⁴³:

1. tindakan tersebut harus membawa dampak bagi perdagangan. Jika pengaruh tersebut tidak cukup signifikan, maka tindakan melakukan perjanjian tertutup atau *tying arrangement* masih diragukan.
2. tindakan ini harus melibatkan dua jenis produk barang dan atau jasa yang berbeda. Dalam hal ini apakah masing –masing pihak menawarkan produk secara terpisah, apakah jumlah dalam setiap paket sangat berbeda, dan juga apakah para pembeli di haruskan membayar secara terpisah bagi masing-masing produk, dan akhirnya apakah sebagai dari produk tersebut tersedia secara terpisah bagi para pembeli lainnya.
3. pihak yang dikenakan pasal ini haruslah mempunyai kekuatan pasar yang dapat "memaksa" pihak lainnya mengikat perjanjian tertutup tersebut,

⁴² *Ibid*, h. 71

⁴³ Asril Sitompul, Praktek Monopoli Dan Persaingan usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU No. 5 Tahun 1999), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 58.

sbagai contoh bila sebuah pasar swalayan menolak untuk menjual telur dan merupakan satu-satunya swalayan yang ada di daerah tersebut, maka hal ini swalayan tersebut dianggap mempunyai kekuatan pasar yang dapat menekan pembeli untuk mengadakan perjanjian tertutup.

3. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung TELKOM Merupakan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.

Perjanjian pengelolaan Warung TELKOM merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dapat menghambat persaingan bebas. Perjanjian yang dilakukan antara PT. Telkom dan pengelola Warung TELKOM telah menghambat PT. Indosat sebagai operator SLI dalam memasarkan produk jasa telekomunikasi. Perjanjian kerjasama yang dibuat tersebut merupakan perjanjian secara sepihak yang dibuat oleh PT. Telkom yang biasa disebut perjanjian baku. Klausula perjanjian kerjasama pasal 5 ayat (2) huruf h mensyaratkan bahwa pihak pengelola Warung TELKOM hanya akan menjual produk-produk jasa PT. Telkom.

Perjanjian yang mensyaratkan larangan menjual produk jasa dan layanan milik PT. Indosat secara nyata sangat merugikan. Tindakan PT. Telkom ini tujuannya adalah untuk memaksa dan menyingkirkan pesaingnya yaitu PT. Indosat sebagai saingan berat, karena merupakan salah satu operator telekomunikasi yang terbesar selain PT. Telkom di Negara kita. Perjanjian yang demikian dikategorikan sebagai perjanjian tertutup sesuai pasal 15 ayat 3 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 yang bersifat *per se*. Ada berbagai teori hukum anti monopoli dalam sejarah yang digunakan sebagai sarana untuk membantu

membuktikan bahwa suatu kegiatan, perjanjian yang dilarang, dan posisi dominan dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Teori-teori tersebut terdiri dari yaitu:⁴⁴

1. Teori keseimbangan (*Balancing*)

Teori ini lebih menitik beratkan kepada pertimbangan apakah tindakan itu lebih menjurus kepada penghancuran persaingan pasar atau sebaliknya dapat lebih mempromosikan pasar tersebut. Teori ini mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial termasuk pengusaha kecil, sehingga di USA teori ini dikenal dengan teori kemasyarakatan.

2. Teori *Per se*

Teori ini menitik beratkan kepada struktur pasar tanpa terlalu mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Pendekatan ini dilakukan oleh penganut teori *per se* adalah kaum *structuralist* dengan paham *structuralism*. Menurut teori ini misalnya pertukaran informasi harga antara pihak kompetitor dianggap bertentangan dengan hukum anti monopoli.

3. Teori *Rule of Reason*

Teori ini lebih berorientasi pada prinsip efisiensi. Teori ini diterapkan dengan menimbang antara akibat negatif dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomis. Di USA digunakan teori ini dalam kasus *Chicago Board of Trade v. United States* yang diputus pengadilan tahun 1918 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

⁴⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 46

- a. Apakah tindakan itu dapat mengakibatkan pembatasan atau mengatur atau sebaliknya malah meningkatkan persaingan;
- b. Harus memperhatikan fakta-fakta khusus yang berlaku dalam bisnis;
- c. Kondisi sebelum dan sesudah terjadi pengekangan persaingan;
- d. Sifat dari pengekangan persaingan ;
- e. Akibatnya dari pengekangan apakah langsung (pasti) atau hanya penyebab perkiraan saja (*proximate cause*)

4. Analisis keluar (*Out Analysis*)

Teori ini menganalisa apakah tindakan yang dilakukan pelaku usaha itu menimbulkan efek yang negatif bagi pelaku usaha lain.

5. Analisis kekuatan pasar (*Market Power*)

Teori yang menganalisa struktur kekuatan pasar, agar tindakan dari pelaku usaha dapat dikatakan suatu pelanggaran hukum anti monopoli.

6. Doktrin pembatasan tambahan (*Ancillary Restraint*)

Teori ini menekankan tidak semua monopoli atau pembatasan persaingan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum anti monopoli.

Hanya perbuatan-perbuatan yang langsung dan segera (*direct and immediate*) yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum.

7. Teori *Rule of Reason* yang dikembangkan

Teori ini adalah pengembangan dari teori *rule of reason*, untuk menentukan apa yang dianggap dilarang dan yang penting untuk persaingan, sehingga mencegah terjadinya efek pemberantasan anti monopoli yang berlebihan.

8. Teori *Per Se* Modern

Pengembangan teori ini yang menetapkan suatu tindakan itu sebagai pelanggaran hukum tanpa memperhatikan efeknya terhadap persaingan. Misal kasus *Arizona v. Maricopa Society* tahun 1982 di USA tentang penetapan harga bersama yang dianggap mengekang persaingan, maka penetapan harga dianggap bertentangan dengan hukum anti monopoli.

Pembuktian dari perjanjian kerjasama pengelolaan warung telkom cukup menggunakan teori *Per Se*, sesuai sifat perjanjian tertutup pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Pendekatan yang dilakukan dengan *Per Se* melihat tindakan-tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup, maka hal itu telah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, tanpa harus memperhatikan akibat, tindakan tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha. Klasula perjanjian kerjasama tersebut yang menyatakan hanya menjual produk jasa dan layanan Telkom, telah memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup yang ditetapkan UU No. 5 Tahun 1999, sehingga cukup menjadi dasar atau alasan untuk menggugat pihak PT. Telkom telah melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

Pendapat Kissane dan Benerofe bahwa suatu tindakan ilegal secara *Per Se* apabila "...it fall into class of act that court have determined are so obviously anti competitive that little or no analysis of the case at hand are necessary to rule the act illegal." Berdasarkan pendapat ini bahwa adanya tindakan bersifat anti persaingan oleh pengadilan dianggap nyata-nyata bersifat anti persaingan sehingga analisis terhadap fakta-fakta di sekitar tindakan ini tidak terlalu penting untuk menentukan tindakan tersebut melawan hukum. Hal ini telah cukup tanpa

harus analisa lebih jauh terhadap alasan-alasan dilakukan tindakan itu, pengadilan menentukan bersifat ilegal.⁴⁵

Kaplan merumuskan *per se* apabila, hambatan perdagangan dianggap sebagai *per se illegal* jika secara *inherent* bersifat antikompetitif, tidak ada keuntungan yang diraih dari tidak adanya maksud lain selain untuk menghalangi atau melumpuhkan persaingan.⁴⁶

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Northern Pacific Railroad Co. v. United States*, Miners mengatakan bahwa *Per Se Approach* diterapkan terhadap:

*"..activities which because of their pernicious effect on competition and lack of any redeeming are conclusively presumed to be unreasonable and therefore illegal without elaborate inquiry as to the precise harm they have caused or business excuse for their use."*⁴⁷

KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan dapat memberi sanksi administrasi kepada PT. Telkom yang telah melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 tahun 1999 tentang kewenangan KPPU. PT. Telkom telah melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam bidang telekomunikasi sesuai pasal 15 ayat 3 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 10 jo pasal 25 UU No.36 tahun 1999 jo pasal 20 jo pasal 21 PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Telkom agar hanya menjual produk jasa dan layanan PT. Telkom adalah batal

⁴⁵ Ari Siswanto, *Op Cit*, h. 65.

⁴⁶ *Partnership for Business Competition, Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*, Jakarta, 2001, h. 63.

⁴⁷ Ari Siswanto, *Loc. Cit*.

demi hukum karena klausula tersebut bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 36 Tahun 1999.

BAB III

PEMBLOKIRAN SLI 001 DAN 008 PADA WARTEL MENGAKIBATKAN PENGUASAAN PASAR

1. Pemblokiran SLI 001 dan 008 Pada Wartel

Wartel dalam menjalankan usaha pelayanan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan yang dimiliki oleh PT. Telkom. Status sambungan yang dimiliki oleh Wartel merupakan status sambungan telekomunikasi dinas berbayar. Status sambungan dinas berbayar dituangkan dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan warung telekomunikasi antara pihak PT. Telkom dan pihak penyelenggara Wartel yaitu:⁴⁸

- (1).Sambungan telekomunikasi Wartel berstatus sambungan telekomunikasi dinas berbayar;
- (2).Pulsa yang timbul akibat penggunaan sambungan sambungan tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pulsa yang dijadikan dasar perhitungan pendapatan Wartel, disamping unsur-unsur pendapatan lainnya yang diselenggarakan oleh penyelenggara;
- (3).Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disamping dikurangi dengan hak penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sisa pendapatan tersebut ayat (2) dituangkan dalam kwitansi tagihan (model L-11) dan menjadi hak Telkom yang harus dibayar oleh pelanggan;

PT. Telkom melakukan pemblokiran SLI 001 dan 008 pada berbagai wilayah seperti daerah Medan, Batam, Jakarta, dan Surabaya. Hal ini, berawal dari keluhan pengguna jasa telepon pada Wartel ketika mengakses SLI 001 dan 008 ke luar negeri ternyata tidak bisa. Konsumen telepon yang menggunakan jasa SLI 001 dan 008 dialihkan oleh operator Telkom ke Telkom Global 017 yang dari segi kualitasnya jelek sehingga konsumen tidak dapat menelepon dengan baik.

⁴⁸ "Akte Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Antara PT. Telkom dan Koperasi Karya Bersama", Surabaya, 2003, h. 4.

Akibat dari pemblokiran SLI 001 dan 008, maka pihak penyelenggara Wartel turut merasa dirugikan karena seharusnya memperoleh keuntungan dari penjualan produk jasa SLI 001 dan 008. Pihak Pengelola Wartel juga merasakan tekanan dari pihak PT. Telkom agar menutup akses dari jaringan diluar Telkom. Asosiasi Pengusaha Warung Telekomunikasi Indonesia yang kemudian disingkat (APWI) melaporkan pemblokiran SLI 001 dan 008 yang dilakukan oleh PT. Telkom. Tindakan pemblokiran ini telah ditindak lanjuti, dan telah mendapat peringatan dari Dirjenpostel dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Kebijakan pemblokiran SLI 001 dan 008 oleh Telkom, akibat tuntutan *equal access* Telkom dalam peluncuran Warung TELKOM dan Telkom Global 017 tanggal 31 Agustus 2003.⁴⁹

PT. Telkom melakukan pemblokiran menggunakan metode *re route*. Metode *re route* mempunyai pengertian bahwa setiap pelanggan yang ingin melakukan panggilan internasional melalui SLI 001 dan 008 dialihkan pada kode akses Telkom Global 017 milik PT. Telkom. Telkom Global 017 milik Telkom memiliki kualitas yang sangat jelek dibandingkan dengan layanan jasa sambungan internasional dengan kode 001 dan 008. Hal ini bukan hanya merugikan konsumen yang tidak memperoleh pelayanan komunikasi yang baik akan tetapi juga pihak penyelenggara Wartel yang seharusnya mendapat keuntungan. Pemblokiran hanya terjadi pada panggilan Internasional (*out going*) dan bukan panggilan dari luar negeri (*incoming*).

PT. Telkom dalam menjalankan usahanya menerapkan kebijakan *normally open* dan *normally closed*. Kebijakan *normally open* digunakan oleh PT. Telkom

⁴⁹ "Telkom Tekan Wartel Ganti WT", [www.Indonesia.com /bpost/ 62004/ 14/ ekbis / ekbis1.htm](http://www.Indonesia.com/bpost/62004/14/ekbis/ekbis1.htm), dikunjungi senin, 14 Juni 2004

dalam keadaan semua nomor pelanggan dapat digunakan untuk mengakses jalur internasional dan PT. Telkom akan memolokir jika pelanggan menghendaki. Sedangkan kebijakan *normally closed* relevan digunakan dalam bisnis SLI untuk mencegah percakapan ke luar negeri yang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan. Kebijakan *Normally closed* hanya berlaku bagi sambungan internasional selain produk dari PT. Telkom, seharusnya *normally closed* harus berlaku bagi setiap kode akses seperti 001, 008, 007 dan 017 tanpa ada pembedaan. Alasan lain PT. Telkom menerapkan kebijakan *Normally closed* karena alasan untuk mengurangi *Bad debt*, akan tetapi hal ini terbantah oleh pihak PT. Indosat sebab resiko tersebut ditanggung oleh PT. Indosat.⁵⁰ PT. Telkom dalam menjalankan usahanya seharusnya melaksanakan kewajiban *interkoneksi* antar operator penyelenggara jasa pelayanan telekomunikasi.

2. Penguasaan Pasar Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau;
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu atau;
- c. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;

Dengan demikian, kegiatan penguasaan pasar yang dilarang oleh Undang-undang

Anti monopoli tersebut (*vide* pasal 19,) adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Menolak pesaing

⁵⁰ "Persaingan Tidak Sehat di Bisnis SLI", *Op. Cit.* h. 28.

⁵¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 80.

Hal yang dilarang adalah jika seorang pelaku usaha secara sendiri atau bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau menghalangi-halangi pelaku usaha tertentu yang melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Menolak dan menghalangi-halangi dilarang jika dilakukan secara tidak wajar misalnya bukan alasan ekonomi seperti suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

b. Menghalangi konsumen

Kegiatan dilakukan oleh pelaku usaha sendiri atau bersama-sama yang sifatnya menghalangi pihak konsumen dari pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing. Hal ini jelas sebagai tindakan penguasaan pasar.

c. Pembatasan peredaran produk

Kegiatan yang dilakukan sendiri atau bersama dengan pelaku usaha lainnya untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan.

d. Diskriminasi

Tindakan berupa diskriminasi terhadap pelaku tertentu (pesaing) jelas tidak etis dan berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik sehingga dilarang.

Tindakan Pemblokiran yang dilakukan oleh PT. Telkom juga dilarang dalam UU No. 36 Tahun 1999 Pasal 19 yang menyatakan bahwa:

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib, menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.⁵²

Bagian penjelasan pasal 19 UU No. 36 Tahun 1999 diatur tentang jaringan yang terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu jaringan yang terhubung melalui penomoran yang ditentukan. Pasal ini mempertegas kewajiban para penyelenggara telekomunikasi yang masing-masing telah terhubung jaringannya dengan perjanjian interkoneksi untuk menjamin tetap tersedianya jasa dan jaringan penyelenggara lain yang telah terkoneksi itu sebagai jaminan tersedianya pilihan bagi konsumen atau pengguna, atas ketersediaan pilihan jasa itu konsumen untuk memilih jenis jasa dari jaringan mana yang akan digunakan, jika pengguna atau konsumen telah memilih satu jenis jasa dari satu jaringan penyelenggara untuk mengadakan komunikasi telepon, maka tidak dibenarkan melakukan *routing* atau perubahan rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lainnya tanpa sepengetahuan pengguna. PT. Telkom sebagai penyedia jaringan tetap lokal dan jasa telepon lokal yang telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan PT. Indosat sebagai penyedia jasa SLI 001 dan 008 dan jaringan tetap sambungan internasional sesuai pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 berkewajiban untuk menjamin konsumen atau pengguna untuk menjamin tetap tersambung atau tersedianya jasa SLI 001 atau 008 Indosat sebagai pilihan jasa selain 017 atau 007 milik PT. Telkom, menjamin kebebasan untuk memilih jenis jasa-jasa telepon internasional baik 001, 008, 007

⁵² Pasal 19 UU No.36 Tahun 1999

atau 017 agar tidak akan melakukan perubahan rute atau *routing* ke penyelenggara lainya tanpa sepengetahuan pengguna.⁵³

Perjanjian kerjasama antara Penyelenggara Wartel dan PT. Telkom tidak ada kerjasama langsung karena Kepmenhub No. 46 Tahun 2002 hanya mengatur antara penyelenggara Wartel dan penyelenggara jaringan telekomunikasi bukan dengan penyedia jasa telepon atau jaringan lain, dan jika ada perjanjian interkoneksi penyelenggara jaringan dengan penyelenggara jaringan lain maka sesuai pasal 19 UU No. 36 Tahun 1999, penyelenggara jaringan itu *de jure* berkewajiban menjamin akses pada pelanggannya atau pengguna untuk menggunakan jasa penyelenggara lainnya yang telah terinterkoneksi itu tanpa perlu mewajibkan badan usaha penyelenggara wartel yang hendak menjual jasa telepon lain harus mengadakan perjanjian kerjasama terlebih tersendiri dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain yang telah interkoneksi.⁵⁴

Pelaku usaha dalam menjalankan usaha terkadang melakukan tindakan curang untuk menyingkirkan pelaku usaha lainnya yang dianggap sebagai pesaing. Heinz Lampret menyebutkan tindakan persaingan tidak sehat yang melanggar moral yang baik. Secara non limitatif Heinz Lampret memberikan contoh tindakan yang tergolong sebagai persaingan curang, antara lain yaitu:⁵⁵

- a. Mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau informasi yang menyesatkan;
- b. Memalsu merek dagang pihak lain;
- c. Mengirimkan barang yang tidak dipesan sehingga menyebabkan penerima dalam posisi dipaksa;
- d. Membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekkan pesaing
- e. Melakukan boikot;
- f. Penurunan harga secara tidak wajar;

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Arie Siswanto, Op Cit. h. 47

Anderson mengatakan bahwa konsep persaingan yang sehat (*fair competition*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*) berkaitan dengan metode persaingan. Persaingan tidak sehat sebagai pesaing yang melanggar moral yang baik, dan Anderson mendasarkan konsep persaingan tidak sehat etika usaha. Mengacu pada hukum Amerika Serikat (*Codes of Fair Competition and Fair Trade Commission Act*) Anderson mengidentifikasi Tindakan-tindakan sebagai metode persaingan curang yaitu:⁵⁶

- a. Menyebarkan informasi palsu tentang produk pesaing;
- b. Meremehkan produk pesaing;
- c. Menyerang pribadi pesaing;
- d. Mengganggu penjualan produk pesaing;
- e. Merusak produk pesaing;
- f. Menghambat pengiriman produk pesaing;
- g. Mengintimidasi konsumen produk pesaing;
- h. Menyuap pembeli produk pesaing;
- i. Mengatur boikot terhadap produk pesaing;
- j. Mematai-matai pesaing secara ilegal;
- k. Mencuri rahasia perusahaan pesaing;
- l. Mengganggu pesaing melalui pengajuan gugatan palsu;
- m. Membuat kesepakatan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar;
- n. Membujuk pekerja perusahaan pesaing untuk mogok;
- o. Menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi;
- p. Memberikan pengurangan harga secara tidak wajar, baik secara langsung maupun melalui diskon;

3. Penguasaan Pasar Sebagai Dampak Negatif Pemblokiran SLI 001 Dan 008 Pada Wartel


Pemblokiran yang dilakukan oleh PT. Telkom terhadap SLI 001 dan 008 yang terjadi pada wartel merupakan suatu kegiatan pelaku usaha yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999. Tindakan ini merupakan suatu bentuk kecurangan dalam menghadapi persaingan yang terbuka. Pemblokiran ini bukan hanya merugikan pihak PT. Indosat sebagai pesaing tetapi juga pihak konsumen yang

⁵⁶ Ibid. h. 48

menggunakan jasa telepon. Pemblokiran yang dilakukan PT. Telkom dianggap sebagai bentuk kegiatan penguasaan pasar yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

PT. Telkom seharusnya dalam menjalankan persaingan harus memperhatikan tujuan dari kompetisi yang seharusnya memberikan keuntungan bagi konsumen. Konsumen lebih diuntungkan apabila mutu, ketersediaan, dan pilihan barang dan atau jasa yang terpenuhi. Pemblokiran yang dilakukan PT. Telkom merupakan tindakan yang menghalangi konsumen untuk menggunakan jasa pelayanan telekomunikasi yang dimiliki oleh PT. Indosat. PT. Indosat dan konsumen sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga persaingan usaha berjalan secara sehat.

Untuk membuktikan bahwa PT. Telkom telah melakukan suatu tindakan penguasaan pasar, maka digunakan teori *rule of reason*. Penerapan teori *rule of reason* tidak cukup dengan interpretasi secara gramatikal melalui undang-undang. Pendekatan *rule of reason* perlu memperhatikan berbagai macam faktor-faktor seperti latar belakang dilakukan tindakan tersebut, alasan-alasan bisnis dibalik tindakan itu, serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu. Setelah memperhatikan faktor-faktor tersebut, barulah dapat dinyatakan suatu tindakan itu bersifat ilegal atau tidak. Pendekatan secara *rule of reason* diterapkan pada tindakan-tindakan yang berpotensi membawa dampak negatif bagi persaingan. Penerapan *rule of reason* terhadap tindakan-tindakan yang diduga sebagai pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari ilustrasi sebagai berikut.:

Rule of Reason

Pendekatan *rule of reason* digunakan untuk mengakomodasi tindakan-tindakan yang berada dalam *grey area* antara legalitas dan ilegalitas. Dengan analisa *rule of reason*, tindakan-tindakan yang berada dalam *grey area* yang berpengaruh positif terhadap persaingan diperbolehkan. Pendekatan *rule of reason* seakan-akan menjamin pelaku usaha untuk melakukan suatu tindakan, sepanjang *reasonable*.⁵⁷

KPPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan dapat memberi sanksi. Menurut pendapat Syamsul Maarif sebagai Wakil Ketua KPPU, bahwa KPPU memiliki kewenangan yang luas dan memiliki empat tugas utama yaitu:⁵⁸

1. Fungsi hukum, sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi perundangan ini;
2. Fungsi administrasi, karena komisi bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasikan perundangan;
3. Fungsi penengah, karena komisi ini menerima keluhan-keluhan dari pihak swasta, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat dan mengambil keputusan;
4. Fungsi polisi, karena komisi ini bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil;

KPPU dalam menangani perkara mengikuti prosedur berikut ini yaitu pertama-tama sekretaris mempelajari gugatan tersebut apakah telah memenuhi persyaratan. Jika telah memenuhi persyaratan, komisi melakukan investigasi awal, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Jangka waktu tiga

⁵⁷ *Ibid*, h. 67

⁵⁸ "Diskusi Meja Bundar", www.Columbia.edu/cu/csis/publication/oct.18baha.pdf #search=hukum%20persaingan, (www.Yahoo.com) dikunjungi tanggal 31 Desember 2004.

puluh hari ini dapat berlangsung sangat ketat dan sulit untuk terlaksana dengan baik. Setelah investigasi awal, jika semua anggota komisi mempelajari data yang ada dan menemukan bukti yang cukup, komisi kemudian dapat memutuskan untuk melaksanakan investigasi penuh. Investigasi formal dilakukan oleh sebuah tim panel dengan perpanjangan waktu tiga puluh hari jika dibutuhkan. Tim panel meminta semua pihak yang terlibat untuk turut serta berpartisipasi dan dapat untuk meninjau langsung tempat perkara. Jika ada pihak yang menolak untuk bekerjasama, maka tim panel dapat meminta aparat kepolisian, terutama untuk mengikuti sesi tanya jawab. Selama proses investigasi tim panel dapat meminta pendapat dari pihak lain yang menguasai materi permasalahan. Setelah jangka waktu tiga puluh hari investigasi ditutup, komisi sudah harus mengeluarkan suatu keputusan, yang harus dibaca dalam suatu sesi yang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan keputusan akhir KPPU yang bersifat mengikat. Pihak yang kalah dapat mengajukan naik banding ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu tiga puluh hari. Jika pihak yang kalah dalam perkara selama jangka tiga puluh hari tidak menjalankan keputusan KPPU, maka dapat dimintakan penetapan pengadilan atau pemeriksaan awal tindak kriminal.⁵⁹

KPPU menemukan berbagai fakta dilapangan dari regional barat misalnya Batam, Medan, Riau Kepulauan, dan Aceh, ada keluhan secara tertulis dari:⁶⁰

- a. pelanggan potensial Indosat ;
- b. pengelola Wartel;
- c. APWI/BPW Kabupaten Kerinci, Kodya Batam, Sumatera Utara;

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor : 02/ KPPU-1/ 2004 , h. 69.

Keluhan dari wilayah regional tengah yaitu daerah Pontianak, Balikpapan, Jakarta, dan Surabaya, serta di regional timur yaitu wilayah Bali dan Makasar. Adanya keluhan dari pengelola Wartel berdasarkan survey lapangan.⁶¹

1. Tanggal 8 Agustus 2002 oleh tim Dirjen Postel dan PT. Indosat di Batam pada Wartel Raudah, sambungan 001 yang dialihkan ke 017 (tidak ada record di SGI) dan tarif dibebankan sesuai rate SLI-017, Wartel Bakar Mas sambungan SLI 001 tidak berhasil ditemukan di layar monitor nomor ilegal, Yantel Telkom: pelayanan SLI 001 telah ditutup sejak dioperasikan ITKP 017 yang muncul di layar monitor *Incorrect dialing*. Atas kondisi ini Dirjen Postel mengeluarkan Surat No. 1736 / VIII / 2002 tanggal 23 Agustus 2002;
2. Surat APWI Sumatera Utara No. 01/ APWI SU/ X / 2002, tanggal 24 Oktober 2002 perihal pemblokiran akses 001 dan 008 yang antara lain berisi: tanggal 22 Oktober 2002 jam 16.00WIB telah terjadi pemutusan akses telepon 001 dan 008 di beberapa Wartel khususnya kandantel Medan. Pengusaha Wartel memohon agar PT. Telkom membuka kembali SLI 001 dan 008;
3. APWI BPW Kerinci mengajukan surat Nomor 001 /BPW / APWI –KRC /VI diaktifkan pada bulan April 2002 , maka 001 dan 008 tidak dapat digunakan pada tanggal 28 Juni 2002 tentang permohonan pengaktifan SLI 001 pada Kandantel Sungai Penuh Wilayah KUPP-Terlapor , Loksumawe Nomor 002 / APWI / X/ 2002 tanggal 15 Oktober 2002 perihal mohon agar dibuka kembali akses 001 dengan alasan sejak SLI Telkom 017 mulai;

⁶¹ Ibid.

4. Surat teguran Dirjen Postel Nomor. 153 /Ditel/ I /2003 tanggal 30 Januari 2003 setelah menerima keberatan APWI Batam atas upaya terlapor melalui perjanjian kerjasama wartel dengan *brand* Warung TELKOM untuk tidak menjual jasa telekomunikasi lain dan terlapor berhak untuk menutup;
5. Telah dua kali pertemuan koordinasi antara pemerintah, terlapor, dan Indosat untuk menyelesaikan masalah ini yaitu tanggal 15 November 2002 antara PT. Indosat, Deputi IV Meneg BUMN mengenai pemblokiran akses 001 dan 008 di residensial dan wartel, dan tanggal 3 Februari 2003 antara Dirjen Postel, Terlapor, Indosat dan APWI mengenai pemblokiran SLI 001 dan 008;
6. KPPU juga mendapatkan bukti tertulis dari hasil penyelidikan berupa surat Nomor. 104/ YN 230/RE-1.D06 09/ 2002 pada tanggal 4 September dari terlapor kepada anggota APWI Batam yang meminta untuk menggunakan kode akses 017, dan Surat 30 September 2002 , Nota Dinas Kadivreg I Sumatera Nomor. C. Tel. 351 / YN000/REI -112/2002 perihal penerapan *Element Brand* Telkom di Wartel, dan surat Kanityan Wartelko Padang Nomor. 125 /YN000/ REI -D04. 09/ 2002, yang menyatakan bahwa mulai bulan 1 Oktober 2002 September 2002 semua wartel segera mengadakan perubahan pada papan nama yang semula Wartel digantikan menjadi warung TELKOM dan diingatkan bahwa Telkom telah mempunyai produk untuk percakapan internasional dengan nama Telkomsave dengan kode akses 017, diharapkan seluruh Wartel telah *disetting* program Telkom save, sehingga pelanggan dapat menggunakan kode akses 017 untuk percakapan internasional .

PT. Telkom yang telah terbukti melakukan pemblokiran SLI 001 dan 008 pada wartel menimbulkan penguasaan pasar yang dilarang UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 36 Tahun 1999. Perbuatan pemblokiran tersebut melanggar pasal 19 huruf a dan huruf b UU No. 5 Tahun 1999 jo pasal 10 jo pasal 19 UU No. 36 Tahun 1999 pasal 20 jo pasal 21 PP No. 52 Tahun 2003 . PT. Telkom harus menerima sanksi tersebut dan segera menghentikan tindakan pemblokiran SLI 001 dan 008 pada Wartel. PT. Telkom sudah sepatutnya melakukan pelayanan *interkoneksi* antar penyelenggara jasa layanan telekomunikasi yang akan memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih dan menggunakan jasa dari berbagai operator yang dikehendaki, serta pada akhirnya menciptakan kompetisi persaingan usaha yang sehat sesuai dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999.

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM yang dilakukan oleh pihak PT. Telkom dan pihak pengelola Warung TELKOM merupakan suatu perjanjian tertutup yang dilarang UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM telah memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup pasal 15 (3) huruf b UU No. 5 Tahun 1999 yaitu: Klausula perjanjian kerjasama yang berisi bahwa pihak pengelola Warung TELKOM hanya menjual produk-produk jasa dari PT. Telkom. Berdasarkan teori *per se* bahwa perjanjian Kerjasama pengelolaan Warung TELKOM yang dilakukan pihak PT. Telkom dan pengelola Warung TELKOM sebagai perjanjian tertutup tanpa harus ada pembuktian lagi, karena klausula tersebut telah cukup untuk menjadi dasar bukti hukum untuk menyatakan PT. Telkom telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999.
2. Pemblokiran SLI 001 dan 008 pada wartel oleh PT. Telkom merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu melakukan penguasaan pasar. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan PT. Telkom untuk bersaing secara sehat dalam kompetisi bisnis usaha pelayanan jasa telekomunikasi. Praktek pemblokiran

SLI 001 dan 008 pada wartel termasuk kegiatan usaha yang dilarang UU No. 5 Tahun 1999. Praktek pemblokiran SLI 001 dan 008 pada wartel tersebut dapat dikategorikan sebagai penguasaan pasar pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999, karena didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Tindakan pemblokiran SLI 001 dan 008 pada wartel merupakan tindakan PT. Telkom untuk menghalangi PT. Indosat sebagai pelaku usaha pesaing untuk menjual produk yang sejenis pada pasar yang sama;
- b. Akibat pemblokiran SLI 001 dan 008 pada wartel meyebabkan para konsumen yang ingin menggunakan SLI 001 dan 008 tidak dapat menggunakan jasa layanan tersebut; .

II. Saran

1. Karena perjanjian kerjasama pengelolaan Warung TELKOM adalah suatu perjanjian baku, yang dibuat secara sepihak oleh PT. Telkom, maka pihak PT. Telkom perlu mengkaji ulang perjanjian baku yang dibuat dengan jalan memperhatikan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai salah satu acuan hukum, agar tidak ada lagi pelanggaran persaingan usaha sehat
2. PT. Telkom seharusnya melakukan penyesuaian segala kebijakan dan tindakan yang diambil selama ini berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No 36 Tahun 1999 agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan jaminan interkoneksi antar operator telepon dan kebebasan para konsumen untuk memilih dan menggunakan layanan jasa operator yang berbeda. Dan perlunya pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan yang dikeluarkan selama ini tentang kebijakan duopoli dan kebijakan lainnya terkait kewenangan dalam

menjalankan kegiatan usaha jasa telekomunikasi kepada PT. Telkom maupun kepada operator lainnya agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 36 Tahun 1999. Hal ini diharapkan untuk mencegah kerancuan atau salah penafsiran para pelaku usaha tentang kebebasan dalam menjalankan usaha yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR BACAAN

- Badurlzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis Alumni*, Jakarta , 1994.
- Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Cet. I, Citra Adytia Bakti , Jakarta , 1999.
- Niewenhuis, J.H, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasidin Saragih , Surabaya, 1895.
- Partnership for Business comepition, *Pers Usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*, Jakarta 5 Februari 2001.
- Poerwardimanta ,W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka , 1976
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Cet. V, Bandung , 1994.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha* , Cet I , Ghalia Indonesia, Jakarta , 2002. Sitompul, Asril, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1999.
- Subekti, R dan Tjirosudibio, *Burgerlijk WetBoek (BW)*,Cet. XXX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Syahdeni, Sutan Remi, *Penerapan Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Wijaya, A.W, *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*, Cet. II, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang -Undangan :

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 72 Tahun 1999 tentang Cetakan Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia

Situs Internet:

<http://www.google.com>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.indonesia.com>

<http://www.sejarahwartel.com>

Media Cetak :

“Persaingan Tidak Sehat di Bisnis SLF”, Kompas, 11 Agustus 2004

SALINAN



PUTUSAN

Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2004

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., yang beralamat kantor di Jalan Japati Nomor 1, Bandung, Jawa Barat yang untuk selanjutnya disebut **Terlapor**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Hasil Monitoring;-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi Ahli;-----

Setelah melakukan penelitian terhadap surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan usaha Terlapor;-----

Tentang Duduk Perkara

1. Menimbang bahwa Laporan Hasil Monitoring yang dilakukan oleh Tim Monitoring pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa implementasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, adalah terbukanya peluang bagi pelaku usaha-pelaku usaha baru untuk memperoleh ijin sebagai penyelenggara telekomunikasi;-----

- 1.2. Bahwa Terlapor melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia, yang mencakup jaringan tetap lokal dan jaringan tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ);-----
- 1.3. Bahwa selain sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi, Terlapor juga menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang meliputi jasa teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi, jasa multimedia, dan jasa lainnya yang terkait dengan jaringan telekomunikasi;-----
- 1.4. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu monitoring, Terlapor mempunyai pelanggan jaringan tetap lokal sekitar 8,2 juta;-----
- 1.5. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2001 Terlapor memiliki ijin untuk menyelenggarakan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Voice over Internet Protocol (VoIP)*, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;-----
- 1.6. Bahwa kemudian Terlapor menyelenggarakan layanan telepon internasional dengan menggunakan kode akses 017 yang berbasis teknologi ITKP;-----
- 1.7. Bahwa layanan telepon Sambungan Langsung Internasional (SLI) telah disediakan oleh PT. Indonesian Satellite Corporation, Tbk (PT. Indosat) dengan menggunakan kode akses 001 dan kode akses 008 yang diakuisisi oleh PT. Indosat dari pemilik sebelumnya yaitu PT. Satelit Palapa Indonesia (PT. Satelindo);-----
- 1.8. Bahwa Tim menduga adanya tindakan pemblokiran terhadap SLI kode akses 001 dan 008 milik PT. Indosat, dengan cara-cara sebagai berikut:-----
- 1.8.1. Menutup layanan SLI kode akses 001 dan 008 di beberapa warung telekomunikasi (wartel), dan menyediakan layanan internasional dengan kode akses 017;-----
- 1.8.2. Mengubah perjanjian kerjasama dengan pemilik wartel, bahwa wartel hanya diperbolehkan menjual produk Terlapor dan Terlapor berhak melakukan *blocking*/menutup akses layanan milik operator lain dari wartel;-----

SALINAN

- 1.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Monitoring menyimpulkan bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----
- 1.10. Bahwa selanjutnya Tim Monitoring merekomendasikan kepada Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor.-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring dalam Rapat Komisi pada tanggal 4 Desember 2003, Rapat Komisi memutuskan bahwa terhadap monitoring tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor, perlu untuk ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan rapat tersebut, Ketua Komisi melalui Penetapan Komisi Nomor 02/PEN/KPPU/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif Nomor: 02/KPPU-I/2004 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan 17 Februari 2004;-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 02/KEP/KPPU/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2004 yang terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua, Ir. H. Mohammad Iqbal dan Prof. Dr. Didik J. Rachbini masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Siswanto, SP., Setya Budi Yulianto, SH., Mohammad Reza, SH., Marcus Pohan, SH., dan A. Junaidi, SH., MH., LL.M., masing-masing sebagai investigator, Endah Widwianingsih, SH., dan Vovo Iswanto, SH., LL.M., masing masing sebagai panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor: 02/SET/DE/ST/I/2004 tanggal 5 Januari 2004;-----
5. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai surat dan dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan telah mendengar keterangan dari Terlapor dan saksi;-----

SALINAN

6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, keterangan dan identitas Terlapor dan saksi telah dicatat, diakui dan ditandatangani oleh Terlapor dan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk selanjutnya disebut BAP;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 5 Pebruari 2004, Saksi I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 7.1. Bahwa pada awalnya layanan telekomunikasi internasional diselenggarakan oleh PT. Indosat dengan kode akses 001, kemudian pada tahun 1995 PT. Satelindo diberikan ijin yang sama untuk layanan telekomunikasi internasional dengan kode akses 008. Sejak Nopember 2003, PT. Satelindo telah bergabung dan melebur menjadi PT. Indosat;-----
 - 7.2. Bahwa untuk layanan telepon internasional, penyelenggaranya adalah Terlapor dengan layanannya ITKP 017 dan PT. Indosat dengan layanannya SLI 001 dan 008;-----
 - 7.3. Bahwa PT. Indosat telah membangun sekitar 20.000 Satuan Sambungan Telepon (SST) yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Batam, dengan jumlah pelanggan sebanyak 5.000 di Jakarta dan 1.000 di Surabaya;-----
 - 7.4. Bahwa untuk membangun jaringan dengan menggunakan kabel tembaga diperlukan biaya sekitar *US\$ 1.000/subscriber*, dengan menggunakan *fiber optic* diperlukan biaya sekitar *US\$ 500/subscriber*, dengan menggunakan *wireless* diperlukan biaya sekitar *US\$ 70-100/subscriber*;-----
 - 7.5. Bahwa berdasarkan undang-undang, para penyelenggara jaringan wajib interkoneksi untuk menghubungkan percakapan dari ujung ke ujung, termasuk untuk percakapan antar negara (internasional);-----
 - 7.6. Bahwa interkoneksi memang diwajibkan undang-undang, dan dalam perjanjian kerjasamanya memuat ketentuan tentang biaya dan hal teknis lain yang disepakati oleh para penyelenggara yang terkait;-----
 - 7.7. Bahwa tindakan *blocking* sangat mudah dilakukan karena penggunaan sistem komputerisasi di perangkat sentral, dan salah satu metode *blocking* adalah mengalihkan akses (*re route*);-----

8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Pebruari 2004, Terlapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 8.1. Bahwa sejarah pendirian Terlapor dimulai sejak jaman Belanda dalam bentuk PTT, yang selanjutnya diambil-alih oleh pemerintah RI menjadi Perusahaan Negara (PN). Dalam perkembangannya terjadi perubahan PN menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) dan pada tahun 1991 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang selanjutnya pada tahun 1995 menjadi Perusahaan Terbuka dengan mencatatkan sahamnya di bursa saham di Jakarta, New York, dan London;-----
- 8.2. Bahwa saat ini pemegang sanain Terlapor adalah pemerintah RI sebesar 51% dan publik, baik dalam maupun luar negeri, sebesar 49%;-----
- 8.3. Bahwa Terlapor memiliki ijin untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi secara penuh;-----
- 8.4. Bahwa dengan memiliki ijin untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, maka tidak otomatis mendapat ijin sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, mengingat ijin penyelenggaraannya berbeda;-----
- 8.5. Bahwa Terlapor adalah salah satu operator jaringan tetap, selain PT. Indosat, PT. Ratelindo, dan PT. Batam Bintang, dengan pangsa pasar sekitar 95%;-----
- 8.6. Bahwa penguasaan pangsa pasar tersebut karena adanya hak eksklusivitas untuk lokal dan SLJJ yang dimiliki Terlapor berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1989;-----
- 8.7. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, maka hak eksklusivitas tersebut akan dihilangkan dengan memperhitungkan kompensasi atas hak eksklusivitas tersebut, namun hingga saat ini kebijakan tersebut belum efektif berlaku;-----
- 8.8. Bahwa untuk dapat menyelenggarakan jaringan atau jasa telekomunikasi didahului dengan adanya ijin prinsip dari pemerintah yang memuat lingkup usaha dan target pembangunan yang harus dilakukan, selanjutnya akan dilakukan uji layak operasi, dan ketika sudah memenuhi syarat layak operasi, maka pemerintah akan menerbitkan ijin penyelenggaraan sebagai dasar pengoperasian bagi penyelenggara tersebut;-----

- 8.9. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, para penyelenggara yang telah memiliki ijin penyelenggaraan termasuk Terlapor dipersyaratkan untuk memperbaharui lisensinya;-----
- 8.10. Bahwa Terlapor saat ini memiliki ijin yang disebut *modern licensing*, untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa secara penuh (*full service network provider*), termasuk didalamnya adalah lokal, SLJJ, SLI, multimedia, dan lain-lainnya;-----
- 8.11. Bahwa untuk penyelenggaraan SLI, Terlapor menjalin kerjasama dengan PT. Indosat (kode akses 001) dan PT. Satelindo (kode akses 008), karena pemegang lisensi SLI adalah PT. Indosat dan PT. Satelindo;-----
- 8.12. Bahwa ijin SLI yang dimiliki Terlapor saat ini masih dalam tahap uji layak operasi dan belum sampai pada ijin penyelenggaraan;-----
- 8.13. Bahwa jasa layanan ITKP dibenarkan dan memang bisa dipakai sebagai jasa telekomunikasi internasional. Layanan ITKP dan SLI adalah produk yang sifatnya tidak sama tetapi ada persamaannya;-----
- 8.14. Bahwa meskipun secara prosedur teknologi dan regulasi antara ITKP dan SLI berbeda, namun dari sisi konsumen tidak ada perbedaan antara keduanya, sehingga dari keduanya memang bisa muncul persaingan;-----
- 8.15. Bahwa layanan internasional dapat dilayani dengan SLI, ITKP, atau lainnya;--
- 8.16. Bahwa ITKP dapat diakses melalui jaringan tetap maupun dari jaringan seluler;-----
- 8.17. Bahwa ITKP 017 mulai diselenggarakan tahun 2002, yang membidik pelanggan retail dan yang sensitif dengan harga;-----
- 8.18. Bahwa untuk SLI 001 dan 008, sesuai dengan kesepakatan diatur secara *normally closed*, artinya pelanggan yang ingin menggunakan jasa SLI harus mengajukan permohonan untuk pembukaan akses SLI tersebut, mengingat hal ini terkait dengan resiko tagihan yang tidak tertagih (*bad debt*);-----
- 8.19. Bahwa aturan *normally closed* hanya diterapkan untuk proses pemanggilan ke luar negeri (*outgoing*), sedangkan untuk menerima panggilan dari luar negeri (*incoming*) tidak ada kebijakan tersebut;-----

- 8.20. Bahwa interkoneksi adalah untuk menghubungkan jaringan milik satu penyelenggara dengan penyelenggara lain, yang disamping diwajibkan oleh undang-undang juga karena pertimbangan bisnis;-----
- 8.21. Bahwa Terlapor sebagai penyelenggara jaringan mempunyai kewajiban untuk melakukan perjanjian interkoneksi sesuai undang-undang, dan juga dengan pertimbangan bisnis untuk menghubungkan dengan nomor-nomor milik penyelenggara lainnya;-----
- 8.22. Bahwa Terlapor membagi pelanggan ke dalam 3 segmen, yaitu residensial, bisnis, dan sosial. Sedangkan wartel tidak dimasukkan dalam ketiga segmen tersebut, mengingat wartel adalah *re sale* atau menjual kembali, yang mengacu kepada keputusan menteri;-----
- 8.23. Bahwa hingga saat ini jumlah wartel di seluruh Indonesia mencapai 104 ribu dengan perincian 44.900 buah adalah wartel dan 59.189 buah adalah warung Telkom, yang memberikan kontribusi pendapatan kepada Terlapor sebesar 12%;-----
- 8.24. Bahwa warung Telkom muncul sejak tahun 2003 yang dapat diselenggarakan atas dasar permohonan baik dari wartel lama yang ingin berubah menjadi warung Telkom maupun dari penyelenggara baru;-----
- 8.25. Bahwa perbedaan antara wartel dengan warung Telkom adalah wartel menyediakan jasa layanan telekomunikasi dari penyelenggara manapun, sedangkan warung Telkom yang merupakan outlet Terlapor hanya menyediakan produk jasa dari Terlapor;-----
- 8.26. Bahwa selain perbedaan di atas, warung Telkom yang merupakan outlet Terlapor tidak dikenakan biaya abonemen sebagaimana dikenakan kepada wartel;-----
- 8.27. Bahwa pola perikatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama dengan warung Telkom adalah pola *franchise* namun tidak sepenuhnya, dan hal tersebut mengacu pada keputusan direksi Terlapor;-----
- 8.28. Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasamanya, secara prinsip tidak dibenarkan warung Telkom yang menyediakan akses selain milik Terlapor;---

SALINAN

- 8.29. Bahwa pendirian warung Telkom dimaksudkan untuk memperbaiki citra (*image*) yang mulai memburuk;-----
- 8.30. Bahwa kebijakan warung Telkom merupakan kebijakan perusahaan yang dengan sadar tidak menyediakan jasa penyelenggara lain;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor yakni;-----
- 9.1. Bahwa terdapat indikasi tertutupnya akses jasa telepon internasional melalui jaringan tetap milik Terlapor;-----
- 9.2. Bahwa Terlapor telah melakukan perjanjian dengan penyelenggara Warung Telkom yang memuat klausula yang berakibat pada tidak tersedianya jasa telepon internasional selain produk jasa Terlapor;-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan temuan tersebut, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Komisi dalam Rapat Komisi pada tanggal 17 Februari 2004 untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan atas perkara ini;-----
11. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, Rapat Komisi menerima dan menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan atas perkara ini;-----
12. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Rapat Komisi tersebut, Ketua Komisi melalui Penetapan Komisi Nomor: 05/PEN/KPPU/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 menetapkan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2004 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Februari 2004 sampai dengan tanggal 18 Mei 2004 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----
13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 10.2/KEP/KPPU/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2004 yang terdiri dari

Ir. H. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua, Ir. H. Mohammad Iqbal dan Prof. Dr. Didik J. Rachbini masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Siswanto, SP., Setya Budi Yulianto, SH., Mohammad Reza, SH., Marcus Pohan, SH., dan A. Junaidi, SH., MH., LL.M., masing-masing sebagai investigator, Endah Widwianingsih, SH., dan Vovo Iswanto, SH., LL.M., masing masing sebagai panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor: 04/SET/DE/ST/II/2004 tanggal 18 Februari 2004;-----

14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai surat dan dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan telah mendengar keterangan dari para saksi, para saksi ahli, Terlapor dan mendengar keterangan dari Pemerintah;-----
15. Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Komisi pada tanggal 11 Maret 2004 diputuskan untuk menugaskan Soy M. Pardede, S.E. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti Sementara dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2004 menggantikan Prof. Dr. Didik J. Rachbini melalui Keputusan Komisi Nomor: 19/KEP/KPPU/III/2004 tanggal 11 Maret 2004;-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, keterangan dan identitas para saksi, para saksi ahli, Terlapor dan keterangan Pemerintah telah dicatat dalam BAP;-----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 3 Maret 2004, Saksi Ahli I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 17.1. Bahwa *fixed line* memang selalu monopoli. Yang tidak monopoli dan gampang untuk tidak monopoli adalah di *wireless* karena *entry* dan *exit* bebas dan orang punya banyak pilihan sedangkan *sunk cost*-nya rendah;-----
 - 17.2. Bahwa dalam proses penyusunan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 17.2.1. Bahwa ada semangat menghentikan monopoli dan akhirnya secara hukum memang tidak ada lagi monopoli, namun implementasi hingga saat ini belum ada;-----
 - 17.2.2. Bahwa ada semangat untuk membentuk *Independent Regulatory Body* (IRB) dimana pada saat pembahasan final hal tersebut disebutkan dalam

SALINAN

- penjelasan, namun baru pada akhir tahun 2003 lahir BRTI yang tugasnya tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh undang-undang;-----
- 17.2.3. Bahwa kepemilikan silang dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi harus diakhiri;-----
- 17.2.4. Bahwa perbedaan antara jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi mendasarkan pada pertimbangan bahwa layanan ini akan berkembang terus sehingga perlu dibuat aturan yang bisa mengakomodasi teknologi secara umum;-----
- 17.3. Bahwa pada dasarnya interkoneksi adalah alamiah, diatur atau tidak, setiap pemilik jaringan akan rugi apabila hanya berkomunikasi di jaringannya sendiri. Adanya interkoneksi akan meningkatkan peluang, sehingga secara ekonomis memang interkoneksi diperlukan;-----
- 17.4. Bahwa Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya;-----
- 17.5. Bahwa permasalahan *blocking* muncul setelah adanya kebijakan duopoli, mungkin karena Terlapor masih belum yakin bahwa dengan adanya kompetisi Terlapor masih dapat melakukan bisnisnya;-----
- 17.6. Bahwa sebenarnya kebijakan *normally closed* yang diterapkan dengan alasan untuk mengurangi *bad debt* adalah terbantahkan dengan ditanggungnya resiko tersebut oleh PT. Indosat;-----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 3 Maret 2004, Saksi Ahli II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 18.1. Bahwa inti dari pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 adalah mengubah pola dominasi dari Terlapor yang sejak awal memonopoli sektor telekomunikasi menjadi tidak monopoli lagi atau kompetisi;-----
- 18.2. Bahwa pada dasarnya warung telekomunikasi tidak bisa mandiri dalam teknologi, yang terlepas sama sekali dari penyedia jaringan telekomunikasi, mengingat untuk bisa beroperasi, sebuah wartel mutlak memerlukan jaringan dan kabel, yang dimiliki oleh penyedia jaringan;-----

SALINAN

21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 31 Maret 2004, Saksi IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 21.1. Bahwa operator yang memiliki jaringan tetap adalah Terlapor, Ratelindo dan Batam Bintan;-----
- 21.2. Bahwa interkoneksi sifatnya bilateral dan ada 2 jenis perhitungan untuk interkoneksi, yaitu dianggap impas (*sender keeps all*) dan dianggap tidak berimbang;-----
- 21.3. Bahwa kewajiban penyelenggara jaringan adalah menyediakan jaringan yang diinginkan oleh pelanggan, sedangkan yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan *re-route*;-----
- 21.4. Bahwa layanan ITKP secara teknis dapat digunakan untuk layanan apapun, namun tidak ekonomis untuk layanan telekomunikasi lokal;-----
- 21.5. Bahwa untuk layanan internasional para penyelenggara jaringan harus bekerja sama dengan penyelenggara jasa internasional, dan tidak logis untuk menutup interkoneksi tersebut, baik secara bisnis maupun regulasi;-----
- 21.6. Bahwa kewajiban interkoneksi adalah *natural*, sehingga sebenarnya yang diperlukan untuk disepakati adalah penentuan titik-titik interkoneksinya;-----
- 21.7. Bahwa karena hingga saat ini penyelenggara jaringan tetap di Indonesia yang dominan adalah Terlapor, maka Terlapor telah menentukan titik-titik yang bisa dilakukan interkoneksi dengan penyelenggara lain;-----
22. Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Komisi pada tanggal 17 Juni 2004 diputuskan untuk menugaskan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti Sementara dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-I/2004 menggantikan Prof. Dr. Didik J. Rachbini melalui Keputusan Komisi Nomor: 48/KEP/KPPU/VI/2004 tanggal 17 Juni 2004;-----
23. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 18 Juni 2004, Saksi I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 23.1. Bahwa jasa layanan telepon internasional dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu jasa teleponi dasar dalam hal ini SLI dan jasa layanan ITKP;-----

- 23.2. Bahwa sejak 7 Juni 2004, Terlapor telah menyelenggarakan SLI dengan kode akses 007;-----
- 23.3. Bahwa penyelenggara ITKP yang memiliki ijin adalah Terlapor, PT. Indosat, PT. Gaharu Sejahtera, PT. Atlasat Solusindo, PT. Excelcomindo, dan konsorsium PJI;-----
- 23.4. Bahwa saat ini Terlapor adalah penyelenggara terbesar untuk ITKP;-----
- 23.5. Bahwa ITKP menguasai sekitar 25-30% dari keseluruhan layanan telepon internasional;-----
- 23.6. Bahwa semua telekomunikasi internasional berasal dari 2 (dua) sisi yaitu jaringan tetap dan jaringan seluler. Apabila dibandingkan untuk *traffic*-nya maka pada akhir tahun 2001 SLI PT. Indosat sebesar 80% datang dari Terlapor, sedangkan dari lainnya hanya 20%. Tahun 2002 sekitar 74% datang dari Terlapor dan yang lainnya sebesar 26%. Tahun 2003 turun menjadi sebesar 62% dari Terlapor dan sisanya sebesar 38% dari seluler dan lainnya. Kuartal I tahun 2004 menjadi 60% dari Terlapor dan sisanya menjadi 40%;---
- 23.7. Bahwa terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan oleh kombinasi antara penurunan *traffic* dan penurunan tarif;-----
- 23.8. Bahwa ada 2 (dua) cara blocking yaitu *blocking* mati yang tidak dapat *men-dial* sama sekali, dan ada *blocking* secara teknologi dengan memberikan jatah, yaitu ketika *dial* sekali tidak masuk lalu kedua kali tidak masuk dan keempat kali baru masuk;-----
- 23.9. Bahwa perjanjian interkoneksi antara Terlapor dengan PT. Indosat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) induk, yang dalam pelaksanaannya dibuat perjanjian yang sifatnya operasional seperti perjanjian mengenai penagihan jasa telekomunikasi internasional;-----
- 23.10. Bahwa pada dasarnya perjanjian untuk aktivasi pelanggan dimaksudkan untuk mengontrol pembelian alat tambahan dan kontrol terhadap *bad debt*. Kontrol pembelian alat tambahan dimaksud adalah bahwa dulunya sistem di sentral masih belum bisa mencatat *traffic* secara otomatis, sehingga diperlukan alat tambahan yang bisa mencatat *traffic* tersebut secara otomatis;-----

- 23.11. Bahwa adanya aktivasi SLI juga disebabkan pihak PT. Indosat tidak dapat melakukan aktivasi tersebut karena yang memiliki sentral lokal adalah Terlapor. Oleh karenanya proses aktivasi dilakukan oleh Terlapor atas permintaan pelanggan atau atas permintaan PT. Indosat yang mengatasnamakan pelanggan;-----
- 23.12. Bahwa resiko *bad debt* dalam SLI ditanggung oleh PT. Indosat sesuai dengan perjanjian yang ada;-----
- 23.13. Bahwa hingga Mei 2004, jumlah pelanggan jaringan tetap lokal yang dimiliki Terlapor sekitar 8,72 juta SST, PT. Indosat sekitar 5.200 SST, PT. Ratelindo sekitar 125.000 SST, PT. Batam Bintan sekitar 2.500 SST;-----
- 23.14. Bahwa ketentuan *normally open* diatur dalam *Fundamental Technical Plan* yang diterbitkan pada bulan Maret 2004, yang intinya menyatakan bahwa setiap penyelenggara wajib menjamin semua prefiks kode akses SLJJ maupun SLI dapat diakses dari semua terminal pelanggan secara otomatis;-----
- 23.15. Bahwa memang sulit membuktikan adanya *blocking* dari sisi pelanggan, namun paling tidak ada satu indikator teknik yang dapat digunakan, misalnya apabila setelah menekan 001 langsung nada sibuk ada indikasi diblock di sentral lokal;-----
- 23.16. Bahwa wartel adalah layanan publik, sehingga dengan adanya perubahan menjadi warung Telkom yang hanya menyediakan produk dari Terlapor, maka masyarakat dan pengelola wartel menjadi tidak punya pilihan;-----
- 23.17. Bahwa indikasi *blocking* terjadi setelah Terlapor memperoleh ijin ITKP 017 sekitar akhir tahun 2001;-----
- 23.18. Bahwa menanggapi isu *blocking*, pihak Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Terlapor dan PT. Indosat serta pihak terkait lainnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan;-----
- 23.19. Bahwa dengan asumsi 60% *traffic* SLI PT. Indosat berasal dari jaringan tetap lokal Terlapor, maka apabila terjadi pemblokiran SLI PT. Indosat akan menyebabkan sekitar 60% orang yang biasanya menggunakan SLI PT. Indosat akan tidak bisa menggunakan layanan tersebut;-----

24. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 Juni 2004, Terlapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 24.1. Bahwa Terlapor dan PT. Indosat memiliki ijin penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang mencakup wilayah nasional, sedangkan PT. Ratelindo dan PT. Batam Bintan memiliki ijin penyelenggara jaringan tetap dengan area yang terbatas;-----
- 24.2. Bahwa untuk layanan komunikasi internasional, Terlapor menyediakan kode akses 017 (TelkomGlobal) yang berbasis lisensi ITKP yang dimulai sejak 25 Juli 2001 dan kode akses 007 yang berbasis lisensi SLI;-----
- 24.3. Bahwa SLI dan ITKP merupakan substitusi, yang sebenarnya sama persis layanannya, namun dengan moda yang berbeda;-----
- 24.4. Bahwa untuk *traffic* telepon internasional, sejak diluncurkan ITKP memberikan kontribusi sebesar 20%-40% dari *traffic* keseluruhan, namun kalau dilihat dari *revenue* akan jauh lebih kecil;-----
- 24.5. Bahwa kebijakan warung Telkom diterbitkan sejak Juni 2003, dan karena kebijakannya adalah outlet Terlapor, maka otomatis hanya menjual produk Terlapor;-----
- 24.6. Bahwa ITKP 017 telah lama ada sebelum adanya kebijakan warung Telkom, dan selama rentang waktu hingga terbit kebijakan warung Telkom, setiap wartel ditawarkan ITKP 017;-----
- 24.7. Bahwa isu *blocking* sebenarnya rancu, dan apabila terjadi kesulitan atau tidak dapat akses banyak kemungkinan penyebabnya, misalnya putus karena akses kanalnya sulit, *storage equipment*, tidak mendapatkan *link*, dan lain-lain;-----
25. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 25 Juni 2004, Pemerintah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 25.1. Bahwa operator yang telah memiliki ijin penyelenggara jaringan tetap lokal yang nasional adalah Terlapor dan PT. Indosat, sedangkan yang memiliki ijin penyelenggara jaringan tetap lokal yang regional adalah PT. Bakrie Telecom (dahulu PT. Ratelindo) untuk wilayah Jakarta dan Bandung, PT. Batam Bintan Telekomunikasi untuk wilayah Batam Bintan;-----

SALINAN

- 25.2. Bahwa layanan telepon internasional dapat melalui SLI dan ITKP, dimana penyelenggara SLI saat ini adalah Terlapor dan PT. Indosat, penyelenggara ITKP saat ini adalah Terlapor, PT. Gaharu, PT. Atlasat, PT. Indosat, PT. Excelcomindo, dan PT. Satria;-----
- 25.3. Bahwa istilah *modern licensing* dimaksudkan untuk membedakan dengan ijin yang lama, yang mana dalam *modern licensing* dilengkapi dengan identitas pemilik ijin, hak dan kewajiban pemilik ijin, serta sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut;-----
- 25.4. Bahwa baik SLI maupun ITKP dapat diakses dari jaringan tetap maupun jaringan seluler;-----
- 25.5. Bahwa *modern licensing* adalah bentuk ijinnya, sedangkan *full service network provider* adalah bentuk layanannya;-----
- 25.6. Bahwa penyelenggara *full service network provider* saat ini adalah Terlapor dan PT. Indosat;-----
- 25.7. Bahwa secara hirarki, panggilan SLI akan melalui sentral lokal ke *sentral trunk* yang kemudian diteruskan ke sentral gerbang internasional, namun apabila antara Sentral Gerbang Internasional, bergabung dengan lokal, maka akan bisa langsung tanpa melalui *sentral trunk*;-----
- 25.8. Bahwa saat ini pemerintah telah menunjuk konsultan independen untuk melakukan proses perhitungan interkoneksi yang berdasarkan *cost base*, yang rencananya akan ditetapkan mulai 1 Januari 2005;-----
- 25.9. Bahwa interkoneksi adalah kewajiban, namun saat ini dalam prakteknya masih belum fair mengingat aturannya belum ada;-----
- 25.10. Bahwa pada dasarnya *normally open* adalah merupakan hak asasi setiap pelanggan untuk dapat menghubungi pelanggan lainnya termasuk pelanggan operator lain;-----
- 25.11. Bahwa memang benar secara historis wartel dibangun sebagai layanan publik dan dalam perkembangannya pemerintah telah membuat kebijakan wartel yang dituangkan dalam keputusan menteri;-----

SALINAN

- 25.12. Bahwa Terlapor mempunyai keinginan untuk menjadikan wartel sebagai outlet mereka, dan memang pendapatan dari wartel cukup signifikan;-----
- 25.13. Bahwa keluhan *blocking* muncul antara lain di Batam sejak diluncurkannya 017 oleh Terlapor dan pihak pemerintah telah melakukan peninjauan ke lapangan;-----
- 25.14. Bahwa memang ditemukan adanya *blocking*, namun secara hukum sangat sulit membuktikan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan direksi Terlapor dan ada indikasi bahwa tindakan *blocking* juga dilakukan oleh PT. Indosat;---
- 25.15. Bahwa layanan telekomunikasi tidak dapat disamakan dengan jasa seperti *coca cola* dan lain sebagainya;-----
- 25.16. Bahwa besaran kompensasi telah diumumkan oleh pemerintah, namun hingga saat ini belum ada realisasinya;-----
26. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 Juni 2004, Majelis Komisi telah mendengar keterangan 3 orang saksi dan 1 orang Saksi Ahli yang diajukan Terlapor;-----
27. Menimbang bahwa keterangan dan identitas para saksi dan saksi ahli yang diajukan Terlapor telah dicatat, diakui dan ditandatangani dalam BAP;-----
28. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 Juni 2004, Saksi V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 28.1. Bahwa *blocking* adalah menutup akses yang seharusnya tidak ditutup, dan Terlapor telah membuat kebijakan yang melarang tindakan *blocking*;-----
- 28.2. Bahwa khusus layanan SLI 001 dan 008, untuk segmen pelanggan biasa baik residensial maupun bisnis, Terlapor memberlakukan kebijakan *normally closed*, dimana pelanggan bersangkutan harus mengajukan permintaan untuk aktivasi layanan;-----
- 28.3. Bahwa untuk layanan SLI 007 dan ITKP 017, Terlapor memberlakukan kebijakan *normally open*, mengingat layanan tersebut merupakan layanan dasar Terlapor;-----

SALINAN

- 28.4. Bahwa pemberlakuan kebijakan *normally open* terhadap 007 dan 017 telah melalui proses perhitungan yang matang atas resiko yang akan terjadi di kemudian hari;-----
- 28.5. Bahwa Saksi belum pernah mendengar adanya isu *blocking* maupun keluhan pelanggan SLI 001 dan 008;-----
- 28.6. Bahwa sejak tahun 2003 ada perbedaan antara wartel dengan warung Telkom, dimana warung Telkom merupakan outlet Terlapor yang hanya menjual produk-produk Terlapor;-----
- 28.7. Bahwa untuk wilayah Jawa Timur, jumlah warung Telkom mencapai sekitar 29% dari keseluruhan wartel yang ada, dimana warung Telkom tersebut sebagian besar berasal dari wartel lama yang berubah menjadi warung Telkom;-----
- 28.8. Bahwa terkait dengan pola bagi hasil, khusus untuk SLI 001 ada perbedaan yaitu warung Telkom memperoleh bagian sebesar 10%, sedangkan wartel memperoleh 8%;-----
- 28.9. Bahwa beberapa warung Telkom tetap menyediakan akses 001 untuk layanan faksimili, namun hal tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian kerjasama;---
- 28.10. Bahwa kebijakan mengubah wartel menjadi warung Telkom lebih didasarkan pada peningkatan pelayanan dan citra, mengingat wartel merupakan *marketing channel* yang kuat dan membutuhkan investasi yang besar;-----
- 28.11. Bahwa pemerintah pernah memberikan insentif kepada wartel dengan perincian apabila pendapatan mencapai 1 juta rupiah akan mendapatkan insentif 50%, apabila pendapatan di atas 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah akan mendapatkan insentif 40%. Namun sekarang hal tersebut tidak diberlakukan lagi, dan pemerintah menetapkan sistem komisi dengan persentase tetap (*flat*);-----
29. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30 Juni 2004, Saksi VI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;-----

SALINAN

- 29.1. Bahwa Saksi mengetahui *blocking* dari media massa sekitar tahun 2001, yang mana pengertian *blocking* adalah tidak dapat diaksesnya suatu kode akses tertentu;-----
- 29.2. Bahwa ada kebijakan dari Terlapor yang menyatakan larangan melakukan *blocking*;-----
- 29.3. Bahwa tindakan *blocking* akan ada apabila dilakukan secara sadar dan manual, yang mana akan kelihatan dari catatan (*record*) di sentral. Tindakan *blocking* dapat dilakukan per nomor atau per nomor kode area;-----
- 29.4. Bahwa kesulitan mengakses kode tertentu dapat disebabkan oleh kendala teknis yang mana lalu lintas (*traffic*) percakapan memang sedang penuh, atau karena pelanggan sendiri yang melakukan *setting* di peralatan;-----
- 29.5. Bahwa di wilayah Terlapor untuk Regional Sumatera, tidak ada wartel yang tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan Terlapor;-----
- 29.6. Bahwa warung Telkom secara formal sudah ada sejak tanggal 17 Juni 2003 dengan mengacu kepada KD 39 Tahun 2003;-----
- 29.7. Bahwa apabila suatu wartel ingin berubah menjadi warung Telkom, maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan memutuskan perjanjian kerjasamanya sebagai wartel untuk kemudian apabila persyaratan telah lengkap akan segera diproses menjadi warung Telkom;-----
- 29.8. Bahwa untuk penyelenggaraan warung Telkom, Terlapor memberlakukan sebagai Dinas Berbayar yang tidak perlu membayar biaya abonemen dan biaya pasang baru serta akan memberikan *fee* tertentu terhadap fitur-fitur yang ditawarkan Terlapor, sehingga akan memberikan peluang meningkatnya pendapatan;-----
- 29.9. Bahwa warung Telkom dimunculkan untuk meningkatkan *image* terhadap layanan Terlapor, bukan dimaksudkan untuk mengantisipasi persaingan;-----
- 29.10. Bahwa Saksi tidak mengetahui betul apakah warung Telkom itu *franchise* atau *outlet*, tetapi pada dasarnya Saksi menganggap warung Telkom sebagai mitra Terlapor, sama seperti terhadap wartel;-----

SALINAN

- 29.11. Bahwa ketentuan untuk warung Telkom memang diprioritaskan untuk menjual produk Terlapor, namun apabila terdapat layanan yang belum tersedia dapat menggunakan produk dari penyelenggara lain;-----
- 29.12. Bahwa 001 dan 017 memiliki segmen yang berbeda. Sebelum adanya 007, Terlapor menyediakan layanan jasa global sebagai produk substitusi yang bisa melayani jasa telepon internasional;-----
30. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30 Juni 2003, Saksi VII menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 30.1. Bahwa yang dimaksud sambungan global milik Terlapor adalah ITKP 017, yang dapat diakses dari jaringan tetap, apabila dilihat dari sisi pelanggan;-----
- 30.2. Bahwa yang diperjanjikan antara penyelenggara adalah interkoneksinya, dalam hal ini *clear channel*;-----
- 30.3. Bahwa titik interkoneksi menjadi batas antara jaringan tetap Terlapor dengan jaringan tetap Indosat;-----
- 30.4. Bahwa isu *blocking* hanya terjadi untuk proses panggilan ke luar negeri (*outgoing*), mengingat pelanggan Indonesia selama ini masih dapat dihubungi oleh pihak luar negeri (*incoming*);-----
- 30.5. Bahwa indikator terjadinya pemblokiran di *sentral trunk* adalah tidak dapat terjadinya semua hubungan atau *call set up*;-----
- 30.6. Bahwa pemblokiran tidak dilakukan per nomor, khusus nomor-nomor tertentu yang tidak dapat mengakses SLI, disebabkan tidak adanya fitur SLI;-----
- 30.7. Bahwa secara teknologi, *blocking* dapat dilakukan terhadap pelanggan baik atas permintaan maupun tidak atas permintaan pelanggan;-----
31. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30 Juni 2004, Saksi Ahli III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 31.1. Bahwa agar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan, maka harus dipenuhi aspek alokasi wilayah dan alokasi konsumen;-----

- 31.2. Bahwa tidak ditemukan ketentuan alokasi wilayah maupun alokasi konsumen dalam Keputusan Direksi dan PKS mengenai warung Telkom, sehingga Keputusan Direksi dan PKS tersebut bukan merupakan perjanjian tertutup sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-
- 31.3. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka setelah mempelajari isi Keputusan Direksi dan PKS mengenai warung Telkom tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan untuk membeli jasa lain;-----
- 31.4. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 15 ayat (3) harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dimana sebenarnya dalam Pasal 8 memperbolehkan adanya *resale pricing*, sedangkan Pasal 15 ayat (3) melarang adanya *resale pricing*;-----
- 31.5. Bahwa *resale pricing* adalah sesuatu yang wajar dan menjadi dilarang apabila *resale pricing* tersebut menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 31.6. Bahwa ketentuan *discount* yang ada dalam Keputusan Direksi mengenai warung Telkom sebenarnya merupakan pembagian hasil antara Terlapor dengan warung Telkom;-----
- 31.7. Bahwa adanya pengaturan wartel dan warung Telkom yang dituangkan dalam 2 (dua) Keputusan Direksi yang berbeda, menunjukkan bahwa tidak ada keinginan Terlapor untuk menguasai pasar dan menyalahgunakan posisi dominan;-----
- 31.8. Bahwa warung Telkom lebih mengarah kepada agen, dimana dalam keagenan suatu agen harus mengikuti prinsipalnya, berbeda halnya dengan distributor yang merupakan jual lepas;-----
32. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 30 Juni 2004 Majelis Komisi telah menerima pernyataan akhir (*final statement*) Terlapor yang disampaikan secara tertulis;-----
33. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

SALINAN

Tentang Hukum

1. Menimbang bahwa berdasarkan penyelidikan dan atau pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - 1.1. Perihal hak monopoli;-----
 - 1.1.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya, Terlapor adalah Badan Penyelenggara Pemegang Kuasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri dan PT. Indosat adalah Badan Penyelenggara Pemegang Kuasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional;-----
 - 1.1.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, Pemerintah mengakhiri hak monopoli penyelenggaraan jasa telekomunikasi domestik (lokal dan SLJJ) yang diberikan kepada Terlapor dan jasa telekomunikasi sambungan internasional yang diberikan kepada PT. Indosat;-----
 - 1.1.3. Bahwa pengakhiran hak monopoli diwujudkan dengan memberikan ijin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sambungan internasional kepada Terlapor dengan kode akses 007 melalui Keputusan Menteri No. KP 162 Tahun 2004 tanggal 13 Mei 2004 dan memberikan ijin penyelenggaraan jasa telekomunikasi domestik yang meliputi sambungan lokal dan sambungan jarak jauh di Indonesia kepada PT. Indosat melalui Keputusan Menteri No. 130 Tahun 2003 tanggal 17 April 2003;-----
 - 1.1.4. Bahwa dengan diberikannya kedua ijin tersebut mengakibatkan struktur penyelenggaraan jasa telekomunikasi domestik (lokal dan SLJJ) dan internasional tidak lagi monopolis;-----
 - 1.2. Perihal Identitas Terlapor dan kegiatan usahanya;-----
 - 1.2.1. Bahwa Terlapor adalah perusahaan jasa telekomunikasi dalam negeri di Indonesia, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Nomor 210, dan telah diubah dan diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan Nomor 7900 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 27 tanggal 14 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris A. Partomuan Pohan, SH, LLM berkedudukan di

SALINAN

Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: C2-7468.HT.01.04.TH. 97 tanggal 31 Juli 1997, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung;-----

- 1.2.2. Bahwa Terlapor adalah penyedia utama jasa telekomunikasi *fixed line* di Indonesia, selain itu Terlapor juga merupakan penyedia jasa telekomunikasi lainnya seperti jasa interkoneksi, layanan data dan internet;-----
- 1.2.3. Bahwa pada awalnya Terlapor menyelenggarakan jaringan tetap lokal dan SLJJ serta jasa telekomunikasi yang melekat pada jaringan tersebut;-----
- 1.2.4. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, Terlapor masih mempunyai posisi dominan dengan menguasai 90-95% pangsa pasar jaringan tetap lokal, dengan jumlah pelanggan kurang lebih 8,5 juta SST; --
- 1.2.5. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2001 Terlapor memperoleh ijin sebagai penyelenggara jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Voice over Internet Protocol* (VoIP), berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik-----
- 1.2.6. Bahwa Terlapor memproduksi TelkomGlobal yang menggunakan kode akses 017 sebagai produk yang khusus untuk melayani jasa telepon internasional ;-----
- 1.2.7. Bahwa pendapatan Terlapor dari bisnis VoIP atau ITKP terus mengalami peningkatan, dari Rp 152,2 milyar per 31 Desember 2002 menjadi Rp 328,3 milyar per 31 Desember 2003 ;-----
- 1.2.8. Bahwa berdasarkan SK Dirjen Postel No. 159 Tahun 2001 tanggal 25 Juli 2001 diatur:-----
- Pertama: mengukuhkan penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik yaitu Terlapor, PT. Indosat dan PT. Satelindo;
- Kedua: Dengan tetap memperhatikan keberadaan penyelenggaraan jasa internet Teleponi untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, maka untuk tahap awal dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian tim evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi Ditjen Postel maka kepada:---

SALINAN

- PT. Atlasat Solusindo Pemilik ijin prinsip Nomor: 1493/PT.003/TE5/DJPT-2001, tanggal 28 Juni 2001;-----
 - PT. Gaharu Sejahtera pemilik ijin Prinsip Nomor: 1494/PT.003/TE5/DJPT-2001, tanggal 28 Juni 2001;-----
- masing-masing selaku calon penyelenggara Internet Telephony Service Provider (ITSP) diberikan kesempatan untuk melakukan persiapan-persiapan teknis atas pelaksanaan penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik;-----
- 1.2.9. Bahwa sebagai penyelenggara jasa ITKP, Terlapor bersaing dengan PT. Indosat yang memiliki jasa *Globalsave* dengan kode akses 016 dan PT. Atlasat Solusindo dengan kode akses 018 dan PT. Gaharu Sejahtera dengan kode akses 019;-----
- 1.2.10. Bahwa Terlapor pada tanggal 7 Juni 2004 juga meluncurkan produk jasa SLI dengan nama produk *Telkom Internasional Call 007* berkode akses 007 berdasarkan SK Menteri No. KP 162/2004 tanggal 13 Mei 2004;-----
- 1.3. Perihal PT. Indosat dan Kegiatan Usahanya;-----
- 1.3.1. Bahwa pada awalnya penyelenggaraan jasa layanan telepon internasional di Indonesia yang menggunakan moda SLI hanya dilakukan oleh PT. Indosat dengan kode akses 001 dan 008;-----
- 1.3.2. Bahwa PT. Indosat sebagai operator penyelenggara jasa SLI pada masa berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan SK Menhub No. 239 Tahun 2001 dengan nama produk SLI 001;-----
- 1.3.3. Bahwa sejak tanggal 20 November 2003, produk SLI 008 yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Satelindo menjadi produk PT. Indosat setelah adanya penggabungan usaha PT. Satelindo pada PT. Indosat;-----
- 1.3.4. Bahwa untuk produk SLI PT. Indosat bersaing dengan Terlapor yang memiliki SLI 007;-----
- 1.3.5. Bahwa PT. Indosat memperoleh pendapatan dari *traffic outgoing* telepon internasional sebagai berikut:-----
- 31 Desember 2001 – Rp 2.157,5 milyar;-----
 - 31 Desember 2002 – Rp 2.137,9 milyar;-----
 - 31 Desember 2003- Rp 1.807,7 milyar;-----

- 1.3.6. Bahwa sejak dikeluarkannya produk ITKP 017 Terlapor terdapat penurunan *traffic outgoing* dan pendapatan SLI 001 dan 008 milik PT. Indosat dari Jaringan tetap Terlapor yaitu sebagai berikut:-----
- 31 Desember 2001 – 316,2 juta menit;-----
 - 31 Desember 2002- 289,3 juta menit;-----
 - 31 Desember 2003 – 233,2 juta menit;-----
 - sampai dengan bulan Mei tahun 2004 sebesar 41 juta menit;-----
- 1.4. Perihal Hubungan Jasa Telepon Internasional melalui Moda ITKP dan Jasa Telepon Internasional melalui Moda SLI;-----
- 1.4.1. Fungsi dan Prosedur Pemanggilan;-----
- 1.4.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa SLI adalah penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang melayani pengguna dalam melaksanakan sambungan telepon langsung internasional;-----
- 1.4.1.2. Bahwa dalam melakukan panggilan SLI, pelanggan memilih jasa SLI yang akan digunakannya dengan prosedur pemanggilan adalah pelanggan memilih jasa SLI yang akan melayani panggilannya setiap kali pelanggan membuat panggilan SLI (*call by call*);-----
- 1.4.1.3. Bahwa yang dimaksud ITKP berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional tanggal 16 Januari 2001, ialah penyelenggaraan jasa sambungan telepon jarak jauh nasional dan sambungan telepon internasional melalui jaringan internet dengan menggunakan protokol internet (IP) yang sesuai;-----
- 1.4.1.4. Untuk membuat panggilan internasional dari terminal PSTN, pelanggan harus memutar Prefiks VoIP diikuti dengan nomor internasional pelanggan/terminal yang dituju:-----
- Prefiks VoIP + Kode Negara + Nomor (signifikan nasional)
- 1.4.1.5. “Jaringan IP” menggunakan sistem peng-*address*-an yang berbeda dengan sistem penomoran E.164 yang berlaku di PSTN. Gerbang VoIP melakukan konversi dari sistem penomoran E.164 ke sistem peng-

address-an IP pada sisi pemanggil dan konversi sebaliknya pada sisi tujuan. Karena itu, ditinjau dari penyelenggaraan hubungan ujung-ke-ujung, panggilan telepon melalui VoIP tidak berbeda dengan panggilan telepon melalui prosedur SLI. (Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2001 tanggal 16 Januari 2001 angka 4.8);-----

- 1.4.2. Bahwa dalam konsideran Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 159/Dirjen/2001 dinyatakan bahwa teknologi internet teleponi telah berkembang maju dengan pesat sehingga dapat *membypass* panggilan SLJJ dan SLI;-----
- 1.4.3. Bahwa berdasarkan keterangan Dirjen Postel, ITKP merupakan alternatif layanan telepon internasional selain SLI;-----
- 1.4.4. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, ITKP yaitu Telkom Global 017 sebagai jasa telepon internasional adalah produk yang dikeluarkan sebagai jasa substitusi SLI;-----
- 1.4.5. Bahwa di wartel, produk ITKP TelkomGlobal 017 adalah jasa yang ditawarkan sebagai “*Saluran Telepon Internasional*”, “cara hemat ber- SLI, Dial 017”, “*international direct dialing 017*”;-----
- 1.4.6. Bahwa jasa tersebut di atas disediakan bagi konsumen atau pengguna untuk melakukan telepon internasional sebagai alternatif produk SLI 001 dan 008 yang sudah ada;-----
- 1.4.7. Bahwa produk berbasis ITKP merupakan pilihan utama selain SLI bagi pengguna Wartel untuk mengadakan komunikasi telepon internasional;-----
- 1.4.8. Bahwa kemunculan ITKP TelkomGlobal 017 terbukti berakibat pada penurunan *traffic* SLI Indosat sebagai jasa layanan telepon internasional yang telah tersedia sebelumnya;-----
- 1.4.9. Bahwa dengan demikian, jasa telepon internasional berbasis ITKP adalah jasa substitusi SLI dalam pelayanan jasa telepon internasional;-----
- 1.5. Perihal Hubungan Jasa Layanan Telepon Internasional dengan Jaringan Tetap Lokal;-----

- 1.5.1. Bahwa untuk jasa SLI, setiap *dial* dari telepon pelanggan (*customer premise equipment*) yang menghendaki telepon internasional, maka:-----
- 1.5.1.1. Sentral lokal PSTN (*Public Switched Telephone Network*: jaringan switching telepon tetap yang menggunakan kabel atau gelombang radio (*fixed telephone*) untuk pelayanan jasa telephone) mendeteksi digit misalnya 001xxx..xxx yang artinya pelanggan Indonesia (A_Number/pemanggil) menghendaki hubungan SLI;-----
- 1.5.1.2. Selanjutnya sentral lokal akan mengirimkan digit-digit ke sentral yang lebih tinggi (*sentral trunk*) dengan bahasa komunikasi sentral (*signalling*);-----
- 1.5.1.3. *Sentral trunk* PSTN menerima digit-digit dari sentral lokal kemudian dievaluasi dan diproses. Digit yang diterima sentral trunk 001xxx..xxx, maka *sentral trunk* akan *meroutingkan* panggilan ke sentral yang tinggi lagi yaitu Sentral Gerbang Internasional (SGI) Indonesia;-----
- 1.5.1.4. Selanjutnya SGI Indonesia menerima digit-digit yang dikirim sentral trunk selanjutnya akan diteruskan ke negara tujuan (B_Number/pelanggan yang dipanggil);-----
- 1.5.1.5. Dengan proses *signalling* antara SGI Indonesia dan sentral transit serta sentral terminating negara tujuan, akhirnya sampailah di pelanggan negara tujuan berdering dan pelanggan A menerima *ringing tone*;-----
- 1.5.2. Bahwa untuk jasa ITKP, setiap *dial* dari telepon pelanggan (*customer premise equipment/CPE*) yang menghendaki telepon internasional, maka:--
- 1.5.2.1. Sentral lokal PSTN mendeteksi digit misalnya 017xxx..xxx yang artinya pelanggan Indonesia (A_Number/pemanggil) menghendaki hubungan telepon internasional;-----
- 1.5.2.2. Selanjutnya sentral lokal akan mengirimkan digit-digit ke sentral yang lebih tinggi (sentral gerbang) dengan bahasa komunikasi sentral (*signalling*);-----
- 1.5.2.3. Sentral gerbang PSTN menerima digit-digit dari sentral lokal kemudian dievaluasi dan diproses. Digit yang diterima sentral trunk 0017xxx..xxx, maka sentral gerbang akan *meroutingkan* panggilan ke POP Indonesia;-
- 1.5.2.4. Selanjutnya signal dari POP Indonesia akan dibawa *international carriers* menuju POP negara tujuan;-----
- 1.5.2.5. Dari POP luar negeri ini *signalling* Indonesia dikirim ke nomor telepon yang dituju (B_Number/pelanggan yang dipanggil).-----
- 1.6. Perihal Jasa Telepon internasional dan Jaringan Tetap Lokal Terlapor;-----
- 1.6.1. Jasa Telepon Internasional;-----

- 1.6.1.1. Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI sebagaimana dijelaskan pada angka 1.4.8., maka dalam pasar jasa telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional, Terlapor yang memproduksi jasa ITKP TelkomGlobal-017 sejak 25 Juli 2001 dan jasa SLI 007 sejak tanggal 7 Juni 2004 bersaing dengan (1) PT. Indosat yang memiliki jasa SLI 001 dan 008 dan jasa ITKP Globalsave dengan kode akses 016, (2) PT. Atlasat Solusindo yang memiliki jasa ITKP dengan kode akses 018 dan (3) PT. Gaharu Sejahtera yang memiliki jasa ITKP dengan kode akses 019; -----
- 1.6.1.2. Bahwa komposisi pangsa pasar jasa telepon internasional dari *traffic outgoing* sebagai nilai jual jasa telepon internasional adalah sekitar 70-75% dikuasai SLI-001 dan SLI-008 milik Indosat dan sekitar 20% lainnya dikuasai produk jasa ITKP sedangkan produk jasa ITKP TelkomGobal-017 memiliki 10% dari pangsa pasar jasa ITKP; -----
- 1.6.1.3. Bahwa produk jasa SLI-007 Terlapor tidak dihitung karena baru diproduksi secara resmi pada tanggal 7 Juni 2004; -----
- 1.6.2. Perihal Jaringan Tetap Lokal Terlapor;-----
- 1.6.2.1. Bahwa Penyelenggara jaringan tetap lokal nasional adalah Terlapor dan PT. Indosat sedangkan penyelenggara jaringan tetap regional adalah PT. Batam Bintang Telecommunication dan PT. Ratelindo yang sekarang berubah nama menjadi PT. Bakrie Telecom;-----
- 1.6.2.2. Pelanggan Terlapor sebanyak 8,5 juta SST, PT. Indosat sebanyak 11.400 SST, PT. Batam Bintang sebanyak 2.575 SST, dan pelanggan PT. Bakrie Telecom sebanyak 125.000 SST;-----
- 1.6.2.3. Bahwa komposisi SST sebagai nilai jual dalam pangsa pasar jaringan tetap lokal Nasional adalah 99% dikuasai oleh Terlapor sedangkan 1% sisanya dikuasai oleh PT. Indosat;-----
- 1.6.2.4. Bahwa apabila penyelenggara jaringan tetap regional juga diperhitungkan maka dari 8.638.975 SST yang ada, Terlapor menguasai pangsa pasar sebesar 98,39% dimana dari 1,6% sisa pangsa pasar 0,1% dikuasai oleh PT. Indosat;-----

SALINAN

- 1.6.2.5. Bahwa jaringan tetap lokal (PSTN) untuk SLI mulai dari sentral lokal hingga Sentral Trunk dan untuk ITKP mulai dari Sentral lokal hingga sentral gerbang merupakan milik Terlapor;-----
- 1.6.2.6. Bahwa hal tersebut diatas ditegaskan dalam Diktum Ketiga angka 1 Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 159/Dirjen/2001 tentang Penetapan Penyelenggara Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik yang antara lain mengatur:-----
- ”Dalam hal calon penyelenggara ITKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua telah mendapatkan ijin penyelenggaraan, maka wajib memberikan kontribusi kepada penyelenggara akses lokal yaitu PT Telkom; yang merupakan subsidi biaya operasional kewajiban pelayanan umum (*Universal Service Obligation=USO*) atas jaringan akses lokal yang telah dibangun”;-----
- 1.6.3. Bahwa dengan demikian, jaringan tetap lokal nasional milik Terlapor merupakan fasilitas yang esensial bagi setiap penyelenggara jasa telepon internasional yang melalui jaringan tetap lokal nasional;-----
- 1.7. Perihal Interkoneksi;-----
- 1.7.1. Bahwa dalam pelayanan jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional, para penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional yaitu PT. Indosat dan PT. Satelindo melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) interkoneksi dengan Terlapor sebagai penyedia jaringan tetap lokal nasional;-----
- 1.7.2. Bahwa PT. Indosat, sebagai pemilik produk jasa SLI 001, membuat perjanjian kerjasama dengan Terlapor yaitu PKS Nomor 125/KS.010/UTA-000/88 dan PKS Nomor 23/Direksi/1998 tanggal 15 Juli 1988 yang masih efektif berlaku sampai dengan dicapainya kesepakatan pengganti, serta PKS mengenai Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Nomor: 63/HK.800/UTA-00/97 dan Nomor 092/DRU/HK.720/97 tanggal 21 Agustus 1997 yang diakui oleh para pihak sebagai perjanjian yang berlaku efektif;-----
- 1.7.3. Bahwa untuk penagihan, Terlapor dan Indosat mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penagihan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor Telkom: PKS. 159/HK.810/UTA-00/95 dan Nomor Indosat:

SALINAN

073/GHT/HK.740/95 tanggal 26 Juli 1995 dan PKS tentang Billing, Penagihan dan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Keuangan Nomor: PK 66/HK.810/KUG-00/97 dan Nomor: 024/GPB/HK.720/97 tanggal 21 Agustus 1997, hal mana diakui oleh Terlapor dan PT. Indosat sebagai perjanjian yang berlaku efektif;-----

- 1.7.4. Bahwa PT. Satelindo, pemilik produk jasa SLI 008, melakukan kerjasama dan interkoneksi dengan Terlapor dengan PKS tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor: PKS 93/HK810/OPSAR-00/97 dan Nomor: 018/STL/INT/XI/1997 tanggal 21 November 1997 tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional; -----
- 1.7.5. Bahwa untuk penagihan, Terlapor dan PT. Satelindo mengadakan PKS tentang Penyelesaian Keuangan untuk Interkoneksi, *Billing* dan Penagihan Pelanggan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor: PKS 23/HK.810/KUG-00/99 dan Nomor 001/STL/INT/I/99; -----
- 1.7.6. Bahwa sejak tanggal 20 November 2003, produk jasa SLI-008 yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Satelindo telah beralih menjadi produk jasa milik PT. Indosat setelah adanya akuisisi PT. Satelindo oleh PT. Indosat; --
- 1.8. Perihal Wartel dan Warung Telkom;-----
- 1.8.1. Bahwa Terlapor mengatur ketentuan internal mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.40/HK220/JAS-51/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kemitraan Warung Telekomunikasi (Wartel) yang selanjutnya akan disebut **KD wartel**, sedangkan Warung Telkom diatur berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.39/HK220/Jas-51/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom yang selanjutnya akan disebut **KD warung Telkom**;-----
- 1.8.2. Bahwa KD wartel pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.8.2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap;-----
- 1.8.2.2. Bahwa status sambungan layanan telekomunikasi untuk wartel adalah sambungan telekomunikasi pelanggan biasa dan dikenakan biaya pasang baru serta abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis;-----
- 1.8.2.3. Bahwa pada bagian penutup diatur:-----
- (1) Segala ketentuan perusahaan tentang penyelenggaraan Wartel yang berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;-----
 - (2) Kadivreg dapat menetapkan keputusan yang lebih rinci menyangkut penyelenggaraan Wartel sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;-----
 - (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;-----
- 1.8.3. Bahwa pada pasal 3 ayat (4) Bagian Lingkup Kerja Sama PKS diatur bahwa:-----
- “pembukaan akses SLI dari operator lain pada sisi perangkat/sentral Telepon milik TELKOM dapat dilakukan setelah adanya PKS antara Penyelenggara Wartel dengan pihak Operator SLI dan diperlihatkan pada Telkom”;-----
- 1.8.4. Bahwa KD warung Telkom pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:-----
- (1) Warung Telkom adalah outlet Telkom yang pengelolanya diserahkan ke badan usaha lain;-----
 - (2) Outlet Telkom adalah saluran distribusi untuk menyalurkan produk-produk Telkom kepada pengguna dan pelanggan berupa tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;---
 - (3) Lingkup kerjasama warung Telkom diantaranya adalah berupa penjualan produk jasa dan pelayanan Telkom, penggunaan dan pemanfaatan elemen-elemen *Brand Warung Telkom* serta Pembinaan Manajemen Warung Telkom;-----
 - (4) Bahwa di warung Telkom, sambungan telekomunikasi hanya menggunakan jaringan akses Telkom sementara produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom;-----

- (5) Status sambungan layanan telekomunikasi untuk warung Telkom adalah Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan abonemen bulanan;-----
- (6) Bahwa harga produk jasa Telkom yang dikenakan/dipungut Pengelola warung Telkom kepada pengguna/pemakai jasa telekomunikasi adalah harga sesuai ketentuan tarif yang berlaku ditambah tarif pelayanan yang besarnya maksimal 10% dari tarif pelanggan biasa dan PPN;-----
- (7) Bahwa harga jasa Telkom lokal dan Telkom SLJJ yang dibayarkan oleh Pengelola Warung Telkom kepada Telkom adalah sebesar 70% dari tarif jasa telekomunikasi yang berlaku, sehingga Pengelola akan mendapat diskon sebesar 30%. Sedangkan harga jasa dan Diskon produk jasa Telkom lainnya ditetapkan oleh Kadivreg masing-masing;-----
- (8) Bahwa harga dan diskon produk jasa Telkom yang diselenggarakan oleh unit bisnis Telkom lainnya (di luar Divreg) ditetapkan berdasarkan kesepakatan (SLA) antara Divreg dengan unit bisnis dimaksud;-----
- 1.8.5. Bahwa pengaturan warung Telkom secara nasional mulai efektif berlaku sejak dikeluarkannya KD warung Telkom;-----
- 1.8.6. Bahwa meskipun Terlapor menerangkan bahwa tujuan dari pendirian Warung Telkom adalah untuk menjaga citra pelayanan Terlapor yang menurun di mata konsumen karena tidak berkualitasnya warung telekomunikasi yang selama ini ada, namun dalam bagian konsideran dari KD warung Telkom dinyatakan : -----
- "a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi kompetisi penyelenggaraan jasa telekomunikasi, diperlukan upaya untuk membentuk outlet Telkom yang terdistribusi secara luas, untuk menyalurkan produk jasa dan pelayanan Terlapor";-----*
- 1.8.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat bahwa sebab didirikannya Warung Telkom bukan sekedar untuk menjaga pencitraan Terlapor namun juga dalam rangka menghadapi persaingan jasa telekomunikasi;-----
- 1.8.8. Bahwa pengaturan KD warung Telkom adalah pengaturan yang selalu ada pada setiap PKS antara Terlapor dengan pengelola Warung Telkom yang dapat berupa BUMD, Badan Usaha Swasta, dan koperasi di Indonesia dengan tambahan klausula dari Kadivreg yang sifatnya tidak bertentangan dengan KD warung Telkom itu sendiri;-----

- 1.8.9. Bahwa hingga 31 Desember 2003, jumlah Wartel sebanyak 44.918 buah dengan 126.872 SST sementara Warung Telkom sebanyak 59.189 buah dengan 159.361 SST;-----
- 1.8.10. Bahwa jasa SLI yang merupakan jasa telepon internasional di Wartel ketika Warung Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom dan Wartel berdasarkan KD wartel adalah SLI 001 dan atau SLI 008 milik PT. Indosat;-----
- 1.9. Perihal Tertutupnya Akses SLI-001;-----
- 1.9.1. Bahwa pada akhir tahun 2001, muncul keluhan PT. Indosat atas tertutupnya akses SLI 001 bagi konsumen atau pengguna telepon lokal Terlapor yang ingin mengadakan komunikasi telepon internasional yang terjadi di sejumlah wilayah nasional Indonesia yang meliputi konsumen atau pengguna telepon di jenis residensial, bisnis serta Wartel;-----
- 1.9.2. Bahwa untuk regional Barat, terdapat keluhan tertulis di wilayah Batam, Riau kepulauan, Medan dan Aceh yang berasal dari:-----
- Pelanggan potensial PT. Indosat;-----
 - Para pengelola Wartel;-----
 - APWI/BPW kabupaten Kerinci, Kodya Batam, Sumatera Utara;-----
- 1.9.3. Bahwa keluhan dari pelanggan terjadi juga di regional tengah yaitu di wilayah Pontianak, Balikpapan, Jakarta, dan Surabaya; serta di regional Timur yaitu di wilayah Bali dan Makassar;-----
- 1.9.4. Bahwa keluhan itu dikirimkan oleh pengguna telepon lokal yang berlangganan atau pernah menggunakan jasa SLI-001 yang diindikasikan dari jangka waktu tertutupnya akses atau kegagalan panggilan dalam surat keluhan;-----
- 1.9.5. Bahwa tertutupnya akses SLI-001 sebagaimana keluhan para pengelola Wartel, telah ditindaklanjuti dengan diadakannya survey lapangan pada tanggal 8 Agustus 2002 oleh Tim dari Ditjen Postel dan PT. Indosat di Batam dengan hasil sebagai berikut:-----

- (1) Temuan di Wartel Raudah, sambungan 001 yang dialihkan ke 017 (tidak ada *record* di SGI) dan tarif dibebankan sesuai rate SLI-017;--
 - (2) Temuan di Wartel Bakar-Mas, sambungan SLI 001 tidak berhasil dan muncul di layar monitor "nomor illegal";-----
 - (3) Yantel Telkom: pelayanan SLI-001 telah ditutup sejak dioperasikan SLI-017 Telkom, muncul di layar monitor "*incorrect dialing*";-----
 - (4) Semenjak bulan April 2002, pelanggan di kawasan Industri yaitu PT. Citra Tubindo tidak dapat mengakses SLI-001 lagi serta ditawarkan oleh Terlapor agar menggunakan SLI-107;-----
- 1.9.6. Bahwa terhadap kondisi ini Dirjen telah mengirimkan surat No. 1736/Ditel/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 tentang penyelenggaraan SLI 017 oleh Terlapor yang pada pokoknya berisi penegasan temuan itu dan mengingatkan Terlapor untuk tidak melakukan diskriminasi (*blocking*) terhadap kode akses SLI lainnya di BATAM dan sekitarnya;-----
- 1.9.7. Bahwa telah diadakan paling tidak 2 (dua) kali pertemuan koordinasi antara pemerintah, Terlapor dan Indosat untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu pada tanggal 15 November 2002 antara Terlapor, PT. Indosat, Deputi IV Meneg BUMN soal pemblokiran akses 001 di residensial dan wartel dan pada tanggal 3 Februari 2003 antara Dirjen Postel, Terlapor, PT. Indosat, Pengurus Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI)-----
- 1.9.8. Bahwa tertutupnya akses telepon internasional terjadi ketika pengguna atau pelanggan telepon hendak menelpon ke luar negeri (*outgoing*) dan tidak terjadi untuk penerimaan telepon dari luar negeri ke domestik (*incoming*);-
- 1.10. Perihal Pendaftaran Pelanggan;-----
- 1.10.1. Bahwa berdasarkan PKS tentang Penagihan Jasa Telekomunikasi Internasional antara Terlapor dan PT. Indosat, Nomor Telkom: PKS. 159/HK.810/UTA-00/95 dan Nomor Indosat: 073/GHT/HK.740/95 (C-39), dan PKS antara Terlapor dengan PT. Indosat tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor: PKS 93/HK810/0PSAR-00/97 dan Nomor: 018/STL/INT/XI/1997 tanggal 21

SALINAN

November 1997 tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional, pendaftaran pelanggan tidak bersifat otomatis namun harus berupa pendaftaran dari pelanggan sendiri dan atau diajukan oleh PT. Indosat atau sebagaimana tercantum dalam pasal 20 PKS Indosat dan pasal 31 PKS PT. Satelindo yang pada pokoknya berisi:--

- (1) Pendaftaran pelanggan baru yang akan menggunakan fasilitas SLI di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh Terlapor;-----
 - (2) Aktivasi SLI di sentral Terlapor hanya dapat dilaksanakan oleh Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas permintaan pelanggan;-----
 - (3) Indosat dapat mengajukan pendaftaran aktivasi SLI untuk dan atas nama pelanggan;-----
- 1.10.2. Bahwa dalam penerapannya berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.30/HK.220/OPSAR-12/00 tanggal 21 Agustus 2000 tentang kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi, Terlapor menawarkan SLI sebagai fasilitas atau *feature* telepon yang sama posisinya dengan fasilitas lain seperti nada sela, sandi nada dan trimitra untuk setiap aplikasi berlangganan para pelanggannya;-----
- 1.10.3. Bentuk pendaftaran pelanggan ini mengakibatkan tidak semua pelanggan Terlapor memiliki fasilitas atau *feature* SLI. Hal ini mengakibatkan para pelanggan yang tidak memilih *feature* SLI dalam aplikasinya tidak akan memiliki akses telpon internasional;-----
- 1.11. Perihal Penagihan Tak Terbayar (*bad debt*);-----
- 1.11.1. Bahwa berdasarkan PKS tentang Penagihan Jasa Telekomunikasi Internasional antara Terlapor dan PT. Indosat, Nomor Telkom: PKS. 159/HK.810/UTA-00/95 dan Nomor Indosat: 073/GHT/HK.740/95 penghitungan *billing* untuk percakapan SLI akan di *record* di SGI Indonesia yang dimiliki Indosat sebagai bukti tagihan dan *file* tersebut dikirim ke *Billing* Terlapor untuk ditagihkan ke Pelanggan yang dalam praktek sehari-hari disebut sebagai BD 12;-----

- 1.11.2. Bahwa Terlapor memiliki data pembanding bukti tagihan ini dari *record* data percakapan di sentral lokal yang dimiliki Terlapor;-----
- 1.11.3. Bahwa dalam hal terdapat ketidakcocokan data penagihan, beban atas *bad debt* atau tidak terbayarnya tagihan ada pada PT. Indosat dan bukan pada Terlapor. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 16 dan pasal 19 dari PKS dimaksud yang isinya adalah sebagai berikut:-----
- Pasal 16-----
- (1) *Telkom tidak bertanggung jawab atas jasa telekomunikasi internasional yang tidak berhasil ditagih dan tunggakan terhutang sejak bulan trafik sebagaimana dimaksud pasal 1 perjanjian ini (1 Agustus 1995).*-----
- (2) *Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, Telkom tetap membantu untuk melaksanakan penagihan atas tunggakan-tunggakan jasa telekomunikasi internasional dengan biaya atas beban Indosat.--*
- Pasal 19-----
- (1) *Indosat tidak dapat meminta kepada Telkom untuk melakukan pengisoliran dan atau pencabutan sambungan telekomunikasi dalam negeri pelanggan Telkom, apabila pelanggan Telkom tersebut menunggak pembayaran jasa telekomunikasi internasional tetapi tidak menunggak jasa telekomunikasi dalam negeri.*-----
2. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh Terlapor;-----
3. Menimbang bahwa Majelis Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan 2 unsur yang sama dalam pasal 15, pasal 19 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yaitu unsur pelaku usaha dan pasar bersangkutan;-----
- 3.1. Unsur Pelaku Usaha;-----
- 3.1.1. Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

- 3.1.2. Menimbang bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor adalah perusahaan jasa telekomunikasi dalam negeri di Indonesia, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Nomor 210, dan telah diubah dan diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan Nomor 7900 dan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 27 tanggal 14 Mei 1997, dibuat oleh Partomuan Pohan, SH, LLM Notaris berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: C2-7468.HT.01.04.TH. 97 tanggal 31 Juli 1997, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung;-----
- 3.1.3. Bahwa Terlapor adalah penyedia utama jaringan telekomunikasi *fixed line* di Indonesia, dan Terlapor juga sebagai penyedia jasa telekomunikasi lainnya, seperti jasa interkoneksi, layanan data dan internet;-----
- 3.1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 3.2. Unsur Pasar Bersangkutan;-----
- 3.2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;---
- 3.2.2. Bahwa pada bagian fakta-fakta tersebut di atas terungkap antara lain:-----
- 3.2.2.1. Bahwa Terlapor adalah penyedia jasa ITKP TelkomGlobal-017 yang bersaing dengan jasa SLI 001 dan 008;-----
- 3.2.2.2. Bahwa kedua jasa dengan moda yang berbeda ini menggunakan jaringan tetap nasional yang dimiliki secara dominan oleh Terlapor;---
- 3.2.2.3. Bahwa kedua jasa dan jaringan tetap ini memiliki ruang lingkup pemasaran secara nasional;-----

- 3.2.2.4. Bahwa terjadi keluhan kondisi tertutupnya akses pada sisi panggilan *outgoing* SLI di residential, bisnis dan Wartel;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang diuraikan dalam bagian 1.2 hingga 1.9 di atas, pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar jasa telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan jasa telepon internasional adalah jasa layanan telepon *outgoing* melalui *moda* sambungan langsung internasional (SLI) dan internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) yang lebih dikenal dengan nama *Voice over Internet Protocol (VoIP)*;-----
- 3.2.5. Bahwa jangkauan pemasaran tertentu dalam perkara ini adalah wilayah nasional Indonesia;-----
- 3.2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka unsur pasar bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;-----
4. Menimbang bahwa bunyi Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:-----
- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu;-----
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok;-----

- 5.1.6. Bahwa berdasarkan PKS Standar sebagaimana dimaksud angka 5.1.3. dan 5.1.4. terungkap bahwa para pihak dalam perjanjian adalah Terlapor dengan para penyelenggara Wartel untuk PKS standar wartel, dan Terlapor dengan Pengelola warung Telkom untuk PKS standar warung Telkom;---
- 5.1.7. Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD wartel dan Pasal 1 angka 6 PKS Standar wartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma, PD, dan UD), yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan atau koperasi sementara para pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2 KD warung Telkom dan Pasal 1 angka 2 PKS Standar warung Telkom adalah badan hukum, badan usaha dan koperasi;-----
- 5.1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;-----
- 5.2. Unsur Pelaku usaha Pemasok dan Pihak yang menerima jasa;-----
- 5.2.1. Bahwa yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*);-----
- 5.2.2. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) KD wartel diatur bahwa jenis jasa telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk didalamnya *global-017* sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PKS standar wartel diatur bahwa Terlapor menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada Penyelenggara sebagaimana Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pasal ayat (2) PKS standar wartel mengatur bahwa lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk didalamnya jasa telepon *global-017*, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----

- 5.2.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar warung Telkom, diatur bahwa pengelolaan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dimana Pasal 3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS Outlet menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk di dalamnya TelkomGlobal-017;-----
- 5.2.4. Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom, Terlapor bertindak sebagai penyedia produk atau pasokan jasa telekomunikasi termasuk didalamnya TelkomGlobal-017 dimana penyelenggara Wartel adalah pihak yang menerima jasa telekomunikasi untuk dijual kembali sementara pengelola Warung Telkom bertindak sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor untuk dikelola atau dipasarkan di Warung Telkom;-----
- 5.2.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur pelaku usaha pemasok dan pihak yang menerima pasokan jasa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;-----
- 5.3. Unsur Jasa;-----
- 5.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----
- 5.3.2. Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara ini adalah jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari jasa telekomunikasi pelayanan tambahan di samping pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, dalam lingkup kerjasama penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam KD wartel dan Pasal 3 PKS standar wartel dan sebagai bagian dari salah satu jasa Terlapor yang harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom maupun dalam Pasal 3 (4) PKS standar warung Telkom ;-----

- 5.3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.4. Unsur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu;-----
- 5.4.1. Bahwa untuk memenuhi unsur “persyaratan bahwa pihak yang menerima pasokan jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu”, Majelis memandang perlunya dibuktikan adanya kondisi khusus yang berupa perjanjian yang mengarah pada perintah pada penerima jasa agar hanya memasok atau tidak memasok kembali kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu;-----
- 5.4.2. Bahwa dalam *Final Statement*, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom tidak ada satu pasalpun yang mengatur dan mewajibkan Pengelola/Penyelenggara Warung Telkom untuk memasok (menjual) atau tidak memasok (tidak menjual) jasa telekomunikasi yang diperolehnya dari Terlapor, hanya pada konsumen tertentu dan atau hanya wilayah tertentu;-----
- 5.4.3. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya unsur memasok (menjual) atau tidak memasok (tidak menjual) jasa telekomunikasi yang diperolehnya dari Terlapor, hanya pada konsumen tertentu dan atau hanya wilayah tertentu;-----
- 5.4.4. Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel sebagaimana yang diserahkan Terlapor pada Majelis Komisi memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa untuk memasok (menjual) atau tidak memasok (tidak menjual) jasa telekomunikasi yang diperolehnya dari Terlapor, hanya pada konsumen tertentu dan atau hanya wilayah tertentu;-----
- 5.4.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi sependapat dengan pendapat atau keterangan Terlapor bahwa unsur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak

memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi;-----

6. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
 - 6.1. Unsur Perjanjian dengan pihak lain;-----
 - 6.1.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
 - 6.1.2. Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern soal penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan KD wartel sedangkan Warung Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom;-----
 - 6.1.3. Bahwa atas dasar pengaturan KD wartel, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar wartel, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivreg sepanjang tidak bertentangan dengan KD wartel tersebut;-----
 - 6.1.4. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivreg sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom tersebut;-----
 - 6.1.5. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----

- 6.1.6. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah pihak lawan dalam perjanjian yang dapat berupa badan hukum perdata atau perorangan;-----
- 6.1.7. Bahwa dari PKS standar wartel terungkap bahwa para pihak dalam perjanjian adalah Terlapor dengan para penyelenggara Wartel, dan Terlapor dengan Pengelola warung Telkom untuk PKS standar warung Telkom;-----
- 6.1.8. Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD Wartel dan Pasal 1 angka 6 PKS standar wartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma, PD, dan UD), yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan atau koperasi, sementara para pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2 KD dan Pasal 1 angka 2 PKS Standar warung Telkom adalah Badan hukum, Badan Usaha dan Koperasi;-----
- 6.1.9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pihak lain dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi;-----
- 6.2. Unsur Pihak yang menerima jasa;-----
- 6.2.1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) KD wartel mengatur bahwa jenis jasa telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk didalamnya *global-017*, sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PKS standar Wartel diatur bahwa Terlapor menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada Penyelenggara sebagaimana Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pada Pasal 3 ayat (2) PKS standar wartel ini diatur bahwa lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk didalamnya jasa telepon *global-017*, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----
- 6.2.2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar warung Telkom, diatur bahwa pengelolaan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan

serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dimana pasal 3 ayat (4) jo pasal 7 PKS Standar warung Telkom menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-----

- 6.2.3. Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom, Terlapor bertindak sebagai penyedia produk atau pasokan jasa telekomunikasi termasuk didalamnya TelkomGlobal-017 dimana penyelenggara Wartel adalah pihak yang menerima jasa telekomunikasi untuk dijual kembali sementara pengelola Warung Telkom bertindak sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor untuk dikelola atau dipasarkan di Warung Telkom;-----
- 6.2.4. Bahwa dengan demikian, unsur pihak yang menerima jasa dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 6.3. Unsur Jasa;-----
- 6.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----
- 6.3.2. Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara ini adalah jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari jasa telekomunikasi pelayanan tambahan di samping pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lcal dan interlokal, dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam KD wartel dan Pasal 3 PKS standar wartel dan sebagai bagian dari salah satu jasa Terlapor yang harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom maupun dalam pasal 3 (4) PKS standar warung Telkom;-----
- 6.3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

- 6.4. Unsur barang dan atau jasa lain;-----
- 6.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan membeli barang lain adalah barang yang berbeda baik dari sifat wujud, fisik, fungsi dan dari barang yang diterima oleh pihak lain sedemikian rupa sehingga barang yang diterima oleh pihak lain itu masih dapat dimanfaatkan tanpa harus bergantung pada keberadaan barang lain tersebut;-----
- 6.4.2. Bahwa yang dimaksud dengan membeli jasa lain adalah membeli jasa yang berbeda fungsi dan **peruntukannya** dari jasa yang diterima oleh pihak yang menerima barang sedemikian rupa sehingga jasa yang diterima oleh pihak lain itu masih dapat dinikmati tanpa harus bergantung pada keberadaan jasa lain tersebut;-----
- 6.4.3. Bahwa dalam *Final Statement*, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom tidak ada satu pasalpun yang mengatur dan mewajibkan Pengelola/ Penyelenggara Warung Telkom untuk adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----
- 6.4.4. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom memang tidak ditemukan adanya klausula yang mengatur mengenai persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa telekomunikasi yang ditawarkan pelaku usaha pemasok sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) yang menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-----
- 6.4.5. Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa telekomunikasi dari pelaku usaha pemasok, yaitu (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi

internasional termasuk didalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----

- 6.4.6. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat atau keterangan Terlapor bahwa unsur barang atau jasa lain dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----
- 6.5. Unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-
- 6.5.1. Bahwa untuk memenuhi unsur “persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”, Majelis Komisi memandang perlunya dibuktikan adanya perjanjian yang mengarah pada kewajiban bagi penerima jasa untuk bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----
- 6.5.2. Bahwa dalam *Final Statement*, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom tidak ada satu pasalpun yang mengatur dan mewajibkan Pengelola atau Penyelenggara Warung Telkom untuk adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----
- 6.5.3. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----
- 6.5.4. Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel sebagaimana yang diserahkan Terlapor pada Majelis Komisi memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----
- 6.5.5. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat atau keterangan Terlapor bahwa unsur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari

pelaku usaha pemasok sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----

7. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf a tentang Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
 - 7.1. Unsur Perjanjian dengan pelaku usaha lain;-----
 - 7.1.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
 - 7.1.2. Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern soal penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan KD wartel, sedangkan Warung Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom;-----
 - 7.1.3. Bahwa atas dasar pengaturan KD wartel, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar wartel, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak bertentangan dengan KD wartel tersebut;-----
 - 7.1.4. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom tersebut;-----
 - 7.1.5. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----
 - 7.1.6. Bahwa dari PKS standar wartel terungkap bahwa para pihak dalam perjanjian adalah Terlapor dengan para penyelenggara Wartel, dan

SALINAN

Terlapor dengan Pengelola warung Telkom untuk PKS standar Warung Telkom;-----

7.1.7. Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD Wartel dan Pasal 1 angka (6) PKS standar wartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma, PD, dan UD), yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan atau koperasi, sedangkan para pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2 KD warung Telkom dan Pasal 1 angka (2) PKS Standar warung Telkom adalah Badan hukum, Badan Usaha dan Koperasi;-----

7.1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

7.2. Unsur Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu;-----

7.2.1. Bahwa dalam penyelenggaraan Wartel yang diatur berdasarkan KD wartel, Terlapor mengadakan perjanjian kerjasama (PKS Kemitraan) dengan Penyelenggara Wartel, sementara untuk pengelolaan Warung Telkom yang diatur berdasarkan KD warung Telkom, Terlapor mengadakan perjanjian kerjasama (PKS Pengelolaan) dengan Pengelola Warung Telkom;-----

7.2.2. Bahwa status sambungan layanan Penyelenggara Wartel diatur dalam Pasal 8 KD wartel yang menyatakan sebagai berikut:-----

"Status sambungan layanan telekomunikasi untuk Wartel adalah sambungan telekomunikasi pelanggan biasa dan dikenakan biaya pasang baru serta abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis";-----

sementara Pasal 9 KD Warung Telkom mengatur bahwa:-----

"status sambungan layanan telekomunikasi untuk WarungTelkom adalah Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan abonemen bulanan";-----

Dua pasal ini menunjukkan bahwa perbedaan status sambungan layanan telekomunikasi menyebabkan perbedaan besarnya beban biaya pemasangan dan beban abonemen sebagai harga yang harus dibayar oleh pihak pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Terlapor. Jika pada PKS Wartel, pelaku usaha harus membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan

- bisnis maka pada PKS standar Warung Telkom, pelaku usaha tidak perlu membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan-----
- 7.2.3. Bahwa perbedaan beban pembayaran ini menunjukkan adanya klausula mengenai harga tertentu yang dikeluarkan Terlapor guna mengkategorisasi status pelaku usaha penerima jasa sebagai pihak lain dalam PKS yang juga menentukan jenis jasa yang boleh dan tidak boleh dijual atau dikelola oleh penerima jasa. Jika dalam Wartel Mitra penyelenggara Wartel dapat menjual produk penyelenggara jasa telekomunikasi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KD Wartel, maka pada Warung Telkom, pengelola Warung Telkom tidak dapat menjual atau mengelola produk jasa operator lain selain jasa atau produk Terlapor sebagai kompensasi dari tiadanya beban membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan yang notabene lebih ringan daripada beban yang harus dibayar oleh Mitra Penyelenggara Wartel;-----
- 7.2.4. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian harga atau potongan harga tertentu dalam perjanjian Warung Telkom sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 7.3. Unsur Pelaku usaha pemasok dan pelaku usaha penerima jasa;-----
- 7.3.1. Bahwa yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing);-----
- 7.3.2. Bahwa pasal 7 ayat (1) KD wartel diatur bahwa jenis jasa telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk didalamnya *global-017*, sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PKS standar Wartel diatur bahwa Terlapor menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada Penyelenggara sebagaimana Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pada Pasal 3 ayat (2) PKS standar wartel ini diatur bahwa lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa

- telekomunikasi internasional termasuk didalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----
- 7.3.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar warung Telkom, diatur bahwa pengelolaan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk umum yang ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap, dimana pasal 3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS standar warung Telkom menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-----
- 7.3.4. Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom, Terlapor bertindak sebagai penyedia produk atau pemasok jasa telekomunikasi termasuk didalamnya TelkomGlobal-017 dimana penyelenggara Wartel adalah pihak yang menerima jasa telekomunikasi untuk dijual kembali sementara pengelola Warung Telkom bertindak sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor untuk dikelola atau dipasarkan di Warung Telkom;-----
- 7.3.5. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha yang memasok dan pelaku usaha yang menerima pasokan jasa dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 7.4. Unsur jasa;-----
- 7.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----
- 7.4.2. Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara ini adalah jasa telepon internasional melalui jaringan tetap lokal nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari jasa telekomunikasi pelayanan tambahan disamping pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam KD wartel dan Pasal 3 PKS standar wartel dan sebagai bagian dari salah satu jasa Terlapor yang

harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom maupun dalam Pasal 3 (4) jo Pasal 7 PKS standar Warung Telkom PKS standar warung Telkom;-----

- 7.4.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 7.5. Unsur barang dan atau jasa lain;-----
- 7.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan membeli barang lain adalah barang yang berbeda baik dari sifat wujud, fisik, fungsi dan peruntukan dari barang yang diterima oleh pihak lain sedemikian rupa sehingga barang yang diterima oleh pihak lain itu masih dapat dimanfaatkan tanpa harus bergantung pada keberadaan barang lain tersebut;-----
- 7.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan membeli jasa lain adalah membeli jasa yang berbeda fungsi dan peruntukannya dari jasa yang diterima oleh pihak yang menerima jasa itu sedemikian rupa sehingga jasa yang diterima oleh pihak lain itu masih dapat dinikmati dan berfungsi tanpa harus bergantung pada keberadaan jasa lain tersebut;-----
- 7.5.3. Bahwa dalam *Final Statement*, Terlapor menerangkan bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom tidak ada satu pasalpun yang mengatur dan mewajibkan Pengelola/Penyelenggara Warung Telkom untuk adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;-----
- 7.5.4. Bahwa dalam KD warung Telkom maupun dalam PKS standar warung Telkom memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa telekomunikasi yang ditawarkan pelaku usaha pemasok sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS standar warung Telkom yang menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-----

- 7.5.5. Bahwa dalam KD wartel dan PKS standar wartel memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain di luar jasa telekomunikasi dari pelaku usaha pemasok yaitu (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk didalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----
- 7.5.6. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat atau keterangan Terlapor bahwa unsur barang atau jasa lain dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----
8. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf b tentang Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 8.1. Unsur Perjanjian dengan pelaku usaha lain;-----
- 8.1.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
- 8.1.2. Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dalam dua bentuk yaitu Wartel dan Warung Telkom. Wartel diatur berdasarkan KD wartel, sedangkan Warung Telkom diatur berdasarkan KD warung Telkom;-----
- 8.1.3. Bahwa atas dasar pengaturan KD wartel, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar wartel, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivreg sepanjang tidak bertentangan dengan KD wartel tersebut. -----

- 8.1.4. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom, dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivire sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom tersebut;-----
- 8.1.5. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----
- 8.1.6. Bahwa dari PKS standar wartel terungkap bahwa para pihak dalam perjanjian adalah Terlapor dengan para penyelenggara Wartel, dan Terlapor dengan Pengelola warung Telkom untuk PKS standar WarungTelkom;-----
- 8.1.7. Bahwa para penyelenggara Wartel berdasarkan Pasal 2 KD Wartel dan Pasal 1 angka (6) PKS standar wartel adalah badan usaha (PT, CV, Firma, PD, dan UD), yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan atau koperasi, sementara para pengelola Warung Telkom berdasarkan Pasal 2 KD warung Telkom dan Pasal 1 angka (2) PKS Standar warung Telkom adalah Badan hukum, Badan Usaha dan Koperasi. -----
- 8.1.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 8.2. Unsur Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu;-----
- 8.2.1. Bahwa dalam penyelenggaraan Wartel yang diatur berdasarkan KD wartel, Terlapor mengadakan perjanjian kerjasama (PKS Kemitraan) dengan Penyelenggara Wartel, sementara untuk pengelolaan Warung Telkom yang diatur berdasarkan KD warung Telkom, Terlapor mengadakan perjanjian kerjasama (PKS Pengelolaan) dengan Pengelola Warung Telkom;-----
- 8.2.2. Bahwa status sambungan layanan Penyelenggara Wartel diatur dalam Pasal 8 KD wartel yang menyatakan sebagai berikut:-----
“Status sambungan layanan telekomunikasi untuk Wartel adalah sambungan telekomunikasi pelanggan biasa dan dikenakan biaya pasang baru serta abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis”;-----

sementara Pasal 9 KD Warung Telkom mengatur bahwa:-----

"status sambungan layanan telekomunikasi untuk WarungTelkom adalah Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan abonemen bulanan";-----

Dua pasal ini menunjukkan bahwa perbedaan status sambungan layanan telekomunikasi menyebabkan perbedaan besarnya beban biaya pemasangan dan beban abonemen sebagai harga yang harus dibayar oleh pihak pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Terlapor. Jika pada PKS Wartel, pelaku usaha harus membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis maka pada PKS standar Warung Telkom, pelaku usaha tidak perlu membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan-----

- 8.2.3. Bahwa perbedaan beban pembayaran ini menunjukkan adanya klausula mengenai harga tertentu yang dikeluarkan Terlapor guna mengkategorisasi status pelaku usaha penerima jasa sebagai pihak lain dalam PKS yang juga menentukan jenis jasa yang boleh dan tidak boleh dijual atau dikelola oleh penerima jasa. Jika dalam Wartel Mitra penyelenggara Wartel dapat menjual produk penyelenggara jasa telekomunikasi lain *sebagaimana diatur* dalam Pasal 2 KD Wartel), maka pada Warung Telkom, pengelola Wartel tidak dapat menjual atau mengelola produk jasa operator lain selain jasa atau produk Terlapor sebagai kompensasi dari tiadanya beban membayar biaya pasang baru dan abonemen bulanan yang notabene lebih ringan daripada beban yang harus dibayar oleh Mitra Penyelenggara Wartel;-----
- 8.2.4. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian harga atau potongan harga tertentu dalam perjanjian Warung Telkom sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;---
- 8.3. Unsur Pelaku usaha pemasok dan pelaku usaha penerima jasa;-----
- 8.3.1. Bahwa yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing);-----

- 8.3.2. Bahwa dalam pasal 7 ayat (1) KD wartel diatur bahwa jenis jasa telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk didalamnya *global-017*, sedangkan dalam Pasai 3 ayat (1) PKS standar Wartel diatur bahwa Terlapor menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada Penyelenggara sebagaimana Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pada Pasal 3 ayat (2) PKS standar wartel ini diatur bahwa lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk didalamnya jasa telepon *global-017*, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----
- 8.3.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 16 PKS standar warung Telkom, diatur bahwa pengeloan outlet Terlapor adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Terlapor untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dimana pasal 3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS standar warung Telkom menentukan bahwa jasa dan produk yang dipasarkan di warung Telkom adalah jasa dan atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobal-017;-----
- 8.3.4. Bahwa baik pada PKS standar wartel maupun PKS standar warung Telkom, Terlapor bertindak sebagai penyedia produk atau pemasok jasa telekomunikasi termasuk didalamnya TelkomGlobal-017 dimana penyelenggara Wartel atau pengelola Warung Telkom adalah pihak yang menerima jasa telekomunikasi untuk dijual kembali sementara pengelola Warung Telkom bertindak sebagai penerima jasa dan atau produk Terlapor untuk dikelola atau dipasarkan di Warung Telkom;-----
- 8.3.5. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha yang memasok dan pelaku usaha yang menerima pasokan jasa dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 8.4. Unsur jasa;-----

SALINAN

- 8.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan jasa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----
- 8.4.2. Bahwa jasa yang diproduksi oleh Terlapor yang berkaitan dengan perkara ini adalah jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal nasionalnya dengan nama produk TelkomGlobal-017 sebagai bagian dari jasa telekomunikasi pelayanan tambahan disamping pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam KD wartel dan Pasal 3 PKS standar wartel dan sebagai bagian dari salah satu jasa Terlapor yang harus dipasarkan dalam lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 7 KD warung Telkom maupun dalam Pasal 3 (4) jo Pasal 7 PKS standar Warung Telkom;-----
- 8.4.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 8.5. Unsur persyaratan pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;-----
- 8.5.1. Bahwa untuk memenuhi unsur di atas Majelis Komisi memandang perlunya dibuktikan adanya (1) jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pesaing dan (2) tidak akan membeli jasa itu;-----
- 8.5.2. Unsur Jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pesaing;-----
- 8.5.2.1. Bahwa jasa yang terlapor hasilkan dan sediakan sebagai jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal dalam hal ini di Wartel dan *Warung Telkom* adalah Jasa TelkomGlobal-017 yang berbasis pada teknologi ITKP yang diproduksi sejak tanggal 25 Juli 2001 berdasarkan Keputusan Dirjen Postel No. 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;-----

- 8.5.2.2. Bahwa jasa telepon internasional lain yang ada di Wartel ketika jasa Terlapor ini diluncurkan adalah jasa SLI-001 dan SLI-008 produk dari Indosat yang merupakan pesaing dalam pasar jasa telepon internasional;-----
- 8.5.2.3. Dengan demikian, oleh karena jasa SLI adalah jasa yang disubsitusi dan disaingi oleh jasa Terlapor sebagaimana dijelaskan pada angka 1.2., 1.3.,1.4., dan 1.8, maka unsur jasa yang sama atau sejenis **Terpenuhi**;--
- 8.5.3. Unsur persyaratan untuk tidak akan membeli jasa itu;-----
- 8.5.3.1. Bahwa dalam perjanjian Wartel sebagaimana diatur dalam KD wartel dan PKS standar wartel memang tidak ditemukan klausula yang mengatur adanya persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu tidak akan membeli jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok sehingga unsur "*persyaratan untuk tidak akan membeli jasa itu*" di penyelenggaraan Wartel **tidak terpenuhi**;-----
- 8.5.3.2. Bahwa KD warung Telkom mengatur dalam Pasal 2 ayat (3) angka 2 bahwa;-----
- "Warung Telkom harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Telkom sebagai berikut:*
- Angka 2 "produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom";-----*
- Pada Pasal 7 ayat (1) angka 1 huruf c-----
- "Jenis jasa telekomunikasi yang dijual di Warung Telkom terdiri dari: angka 1. Produk jasa teleponi dasar: huruf c. TelkomGlobal-017";-----*
- 8.5.3.3. Bahwa kemudian PKS standar warung Telkom mengatur dalam Pasal 3 ayat (4) bahwa;-----
- "jasa dan atau produk yang dipasarkan di Warung Telkom adalah jasa dan atau Produk Telkom";-----*
- Pasal 15 ayat (1) huruf h-----
- "Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM tanpa adanya tuntutan dari Pengelola, apabila Pengelola: (h) melakukan kerjasama dengan Operator lain, termasuk*

menggunakan produk dan atau jasa operator lain dalam bentuk apapun di lokasi Outlet Warung Telkom”;-----

- 8.5.3.4. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.8.10 dan 8.5.2.2, jasa SLI yang merupakan jasa telepon internasional yang ada di Wartel ketika KD warung Telkom diberlakukan adalah jasa SLI 001 dan SLI 008 milik Indosat;-----
- 8.5.3.5. Bahwa hal ini berarti bahwa ketika ketentuan dan klausula wajibnya pengelola Warung Telkom hanya menjual jasa Terlapor dengan sanksi pemutusan secara sepihak oleh Terlapor jika menggunakan jasa operator lain diberlakukan, maka pengelola Warung Telkom menjadi tidak boleh membeli atau mengelola jasa telepon internasional operator lain yang sejenis yaitu SLI 001 dan atau SLI 008 milik PT Indosat;-----
- 8.5.3.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur persyaratan bahwa pihak yang menerima jasa tertentu tidak akan membeli jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok **terpenuhi**;-----
9. Bahwa selanjutnya Terlapor mengajukan argumen dalam 2 (dua) kali kesempatan memberikan keterangannya dan dalam Pernyataan Akhir bahwa Warung Telkom merupakan:-----
- 9.1. Perjanjian keagenan;-----
- 9.2. Outlet Terlapor;-----
- 9.3. Bahwa Pasal 15 haruslah dihubungkan dengan pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----
10. Bahwa untuk menjawab argumentasi pertama, Majelis Komisi memandang perlu untuk menilai dan memeriksa isu hukum:-----
- “apakah KD warung Telkom dan PKS standar Warung Telkom merupakan perjanjian keagenan sebagai perjanjian yang mengecualikan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?”;*-----
- 10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: *Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perjanjian*

dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;-----

- 10.2. Bahwa yang dimaksud dengan keagenan adalah perjanjian antara agen (penerima hak) yang dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bertindak tidak atas namanya sendiri, melainkan bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya (prinsipal) untuk melakukan pembelian, penjualan atau pemasaran;-----
- 10.3. Bahwa kedudukan agen sebagai wakil dari prinsipal berarti segala perbuatan dari agen harus pula dianggap sebagai perbuatan dari prinsipal sehingga tanggung gugat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh agen juga menjadi tanggung gugat (*liability*) dari prinsipal;-----
- 10.4. Bahwa pada KD warung Telkom dan PKS standar Warung Telkom, Terlapor bertindak sebagai pemasok jasa sedangkan pengelola Warung Telkom bertindak sebagai penerima pasokan yang hanya mengelola jasa dan Produk Terlapor, serta tidak diperkenankan menerima atau mengelola produk jasa operator lain;-----

Bahwa untuk masalah pertanggunggugatan, Terlapor menyatakan melepaskan diri dari beban tanggung gugat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh agen sebagaimana diatur dalam PKS standar Warung Telkom, khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf k yang berbunyi:-----

"disamping kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi kewajiban Pengelola: k. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pemasaran produk Telkom";-----

Selanjutnya, huruf r juga menentukan:-----

"membebaskan TELKOM dari tuntutan pengguna atas kesalahan yang dilakukan oleh Pengelola dalam Pengelolaan Warung Telkom"-----

- 10.5. Bahwa tidak adanya beban pertanggunggugatan pada prinsipal dalam hal ini Terlapor, sebagai pemasok jasa menunjukkan bahwa PKS standar warung Telkom tidak memenuhi unsur utama dari perjanjian keagenan sehingga **tidak dapat dianggap sebagai perjanjian keagenan;**-----

- 10.6. Bahwa di samping itu, dalam PKS tersebut tidak ada satu klausula pun yang menyatakan bahwa pengelola Warung Telkom adalah agen dari Terlapor. Hal ini juga dipertegas dari keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa perjanjian PKS bukan perjanjian keagenan meskipun dari sudut eksklusifitasnya memenuhi persyaratan perjanjian keagenan atau lebih berat pada perjanjian keagenan daripada perjanjian distributor;-----
- 10.7. Bahwa seandainya pun (*quad non*) PKS standar Warung Telkom memenuhi kualifikasi sebagai perjanjian keagenan hal ini tidak dibenarkan dilakukan dalam pelayanan jasa telekomunikasi karena adanya kewajiban pada operator yang telah melakukan interkoneksi untuk menjamin kebebasan akses sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:-----
- "penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.";*-----
- bahwa pada bagian penjelasan diatur bahwa bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu dari jaringan yang terhubung tadi melalui penomoran yang ditentukan;-----
- bahwa pada dasarnya pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya;---
- bahwa dalam pelaksanaannya, penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat mengubah rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----
- Bahwa apabila terjadi hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang dapat merugikan baik bagi penyelenggara maupun pengguna;-----
- 10.8. Bahwa pasal tersebut di atas mempertegas kewajiban para penyelenggara telekomunikasi yang masing-masing telah terhubung jaringannya dengan perjanjian interkoneksi untuk:-----

SALINAN

- 10.9.1. menjamin tetap tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain yang telah terkoneksi itu sebagai jaminan tersedianya pilihan bagi konsumen atau pengguna;-----
- 10.9.2. atas tersedianya pilihan jasa itu, konsumen atau pengguna dijamin untuk memilih jenis jasa dari jaringan mana yang akan digunakannya;-----
- 10.9.3. Jika pengguna atau konsumen telah memilih satu jenis jasa dari satu jaringan penyelenggara untuk mengadakan komunikasi telepon, maka tidak dibenarkan melakukan routing atau perubahan rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;--
- 10.10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Untuk melaksanakan keterhubungan, para penyelenggara jaringan telekomunikasi melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS);-----
- 10.11. Bahwa PT. Indosat sebagai operator penyedia jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional dengan nama produk SLI-001, telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan Terlapor;-----
- 10.12. Bahwa Terlapor sebagai penyedia jaringan tetap lokal dan jasa telepon lokal yang telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan PT. Indosat sebagai penyedia jasa SLI dan jaringan tetap sambungan internasional berdasarkan pasal 19 dan penjelasannya, berkewajiban untuk menjamin konsumen atau penggunanya untuk:-----
- 10.12.1. tetap tersambung atau tersedianya jasa SLI 001 atau 008 Indosat sebagai pilihan jasa selain 017 atau 007 milik Terlapor;-----
- 10.12.2. kebebasan untuk memilih jenis jasa-jasa telepon internasional, baik yang menggunakan kode akses 001, 008, 017 maupun kode akses 007;-----
- 10.12.3. tidak akan melakukan routing atau perubahan rute hubungan ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----
- 10.13. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk perjanjian termasuk juga keagenan yang mengarah pada penutupan atau tertutupnya akses di antara

penyelenggara telekomunikasi yang telah berinterkoneksi merupakan hambatan persaingan yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 seperti diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 yang berbunyi:-----

- (1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi;-----
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Selanjutnya dalam Bagian Penjelasan ayat (1) disebutkan bahwa:-----

Pasal ini dimaksudkan agar terjadi kompetisi yang sehat antara penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya;-----

- 10.14. Bahwa jaminan atas tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain di jaringan Terlapor setelah adanya interkoneksi dibenarkan oleh Dirjen Postel dalam keterangannya di pemeriksaan sehingga tidak dibenarkan adanya PKS standar Warung Telkom yang berisi larangan atau tertutupnya akses (*blocking*) penggunaan jasa SLI operator lain yang berakibat pada tiadanya kebebasan pengguna Telekomunikasi untuk memilih jaringan telekomunikasi lain untuk berkomunikasi hal mana terungkap dalam Surat Teguran Dirjen Nomor 153/Dittel/I/2003 tanggal 30 Januari 2003 setelah menerima keberatan APWI BATAM, pada Direksi Terlapor yang isinya mewajibkan Terlapor untuk menyelenggarakan Warung Telkom berdasarkan prinsip:-----

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.-----

- 10.15. Bahwa dengan demikian *Warung Telkom* sebagai tempat yang hanya menjual atau mengelola jasa atau produk Terlapor termasuk didalamnya TelkomGlobalSave-017 yang menyebabkan tidak tersedianya jasa telepon milik operator lain yang telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Terlapor tidak dibenarkan dan bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 sehingga jika Warung Telkom dipandang oleh Terlapor sebagai bentuk perjanjian keagenan berarti bahwa keagenan seperti ini tidak

SALINAN

dibenarkan dan bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999;-----

- 10.16. Bahwa oleh karena tidak dibenarkan adanya keagenan dalam pelayanan jasa telekomunikasi oleh Operator yang sudah melakukan perjanjian interkoneksi dengan operator lain maka Majelis Komisi berkesimpulan bahwa argumen Terlapor yang menyatakan Warung Telkom sebagai perjanjian keagenan yang mengecualikan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak dapat diterima**;-----
11. Bahwa untuk menjawab argumentasi kedua, Majelis Komisi memandang perlu untuk menilai dan memeriksa isu hukum;-----
- ”Apakah warung Telkom sebagai Outlet Terlapor dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”;--
- 11.1. Bahwa KD Warung Telkom pada pokoknya menyatakan;-----
- 11.1.1. Warung Telkom adalah *outlet* Telkom yang pengelolanya diserahkan ke badan usaha lain;-----
- 11.1.2. *Outlet* Telkom adalah saluran distribusi untuk menyalurkan produk-produk Telkom kepada pengguna dan pelanggan berupa tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom untuk umum yang ditunggu, baik bersifat sementara maupun tetap;-----
- 11.1.3. lingkup kerjasama warung Telkom adalah berupa penjualan produk jasa dan pelayanan Telkom, penggunaan dan pemanfaatan elemen-elemen Brand Warung Telkom dan Pembinaan Manajemen Warung Telkom;-----
- 11.1.4. bahwa di warung Telkom, sambungan telekomunikasi hanya menggunakan jaringan akses Telkom sementara produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom;-----
- 11.2. Bahwa klausula PKS yang mewajibkan Pengelola untuk hanya menjual jasa Terlapor dan atau tiadanya fasilitas operator lain sebagai kondisi yang diterapkan oleh Terlapor pada para pengelola *Warung Telkom* faktanya menutup akses dan tidak memungkinkan penggunaan jasa telepon

internasional milik operator lain oleh konsumen atau pengguna telekomunikasi;-----

- 11.3. Bahwa dengan demikian analisa, alasan, dan kesimpulan Majelis Komisi yang tidak membenarkan tertutupnya akses karena adanya kewajiban menjamin terpenuhinya jasa telekomunikasi *in casu* jasa telepon internasional bagi pengguna atau konsumen jasa dan jaringan telepon yang telah terinterkoneksi sebagaimana digunakan dalam menanggapi argumen keagenan secara *mutatis mutandis* berlaku dalam menanggapi argumen Warung Telkom sebagai Outlet, sehingga argumen Terlapor mengenai masalah ini **tidak dapat diterima**;-----

12. Selanjutnya, dalam Pernyataan Akhir Terlapor menyatakan pada pokoknya bahwa pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai larangan *resale price fixing* yang harus dihubungkan dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa Pasal 15 ayat (3) menyatakan:---

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:-

- a. *harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau-----*
- b. *tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;-----*

Sementara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:---

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

Dari kalimat *harga yang telah diperjanjikan* dalam pasal 8 tersebut di atas berarti bahwa harga pasok/jual jasa oleh pelaku usaha lain, dalam hal ini Pengelola/penyelenggara Warung Telkom, kepada konsumen atau disebut *resale price fixing*, tidak dilarang untuk diperjanjikan. Adapun yang dilarang adalah

membuat perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha lain, dalam hal ini Pengelola/penyelenggara Warung Telkom, memasok/menjual jasa kepada konsumen *dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (resale price fixing)*.-----

Selanjutnya, dari kalimat "*dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*" dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, nyata bahwa perjanjian mengenai harga atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dilarang apabila perjanjian tersebut nyata-nyata dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

13. Bahwa menurut Terlapor sampai saat ini tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang konklusif dan sah menurut hukum bahwa warung Telkom telah mengakibatkan timbulnya suatu persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor dengan pelaku usaha (operator) penyedia jasa telekomunikasi lainnya, sehingga dengan demikian, Terlapor tidak melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
14. Bahwa untuk menanggapi argumen ini Majelis Komisi akan menganalisa isu hukum" apakah pasal 15 ayat (3) mengatur *resale price fixing* sehingga daripadanya harus pula menggunakan penafsiran pasal 8 yang mempersyaratkan bahwa pelaku usaha lain memasok/menjual jasa kepada konsumen dengan *harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (resale price fixing)* yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."-----
- 14.1. Bahwa Pasal 15 ayat (3) mengatur:-----

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:-----

- a. *harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau-----*
- b. *tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;---*

- 14.2. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:----
“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”----
- 14.3. Bahwa jika diperhatikan sebenarnya terdapat perbedaan substansi pengaturan antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 15 ayat (3) mempersyaratkan bahwa pelaku usaha penerima jasa untuk:
 (a) *harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau (b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok;*-----
 Sementara Pasal 8 mempersyaratkan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada *harga yang telah diperjanjikan* sehingga dapat *mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;*-----
- 14.4. Bahwa jika pada Pasal 8 pelaku usaha melarang penerima jasa *untuk menjual kembali* jasa itu *di bawah harga* yang disepakati, pada Pasal 15 ayat (3) pelaku usaha dengan “keringanan” harga yang dikenakanya mengharuskan penerima jasa untuk *membeli* jasa lain milik pelaku usaha itu atau *tidak membeli* jasa yang sama dari pelaku usaha lain. Jadi terdapat perbedaan substansi, dimana Pasal 8 mengatur mengenai harga jual kembali (*resale price fixing/maintenance*) sementara Pasal 15 ayat (3) mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan atau tidak melakukan pembelian;-----
- 14.5. Dengan demikian, Pasal 15 ayat (3) bukanlah pasal *resale price fixing* sebagaimana dimaksud pasal 8 sehingga kepadanya tidak dapat pula ditafsirkan seperti pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam kaitan dengan perkara ini, Terlapor terbukti melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b. Oleh karena pasal 8 tidak dapat diterapkan sebagai dasar pembahasan, maka majelis berkesimpulan **tidak perlu mempertimbangkan unsur harga**

jual kembali (*resale price fixing*) atau unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

15. Menimbang bahwa bunyi Pasal 19 adalah sebagai berikut:-----
- Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----*
- a. *Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau-----*
 - b. *Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau-----*
 - c. *Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau-----*
 - d. *Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.*-----
16. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a., b, c dan d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 16.1. Unsur pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan;-----
 - 16.2. Unsur pasar bersangkutan dan kegiatan usaha yang sama;-----
 - 16.2.1. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2, pasar bersangkutan pada perkara ini adalah pasar jasa telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----
 - 16.2.2. Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang sama adalah kegiatan Terlapor dan pelaku usaha lain dalam menyediakan jasa layanan telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----

- 16.3. Unsur pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;-----
- 16.3.1. Bahwa maksud dari unsur ini adalah terdapatnya satu atau beberapa kegiatan dalam bentuk tindakan, atau persyaratan perjanjian oleh Terlapor dalam rangka membuat seorang atau suatu pelaku usaha (tertentu) menjadi tidak dapat menjalankan usaha pelayanan jasa telepon internasional (*outgoing*) melalui moda ITKP dan SLI yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----
- 16.3.2. bahwa bentuk tindakan dalam perkara ini adalah perbuatan atau tindakan Terlapor sebagai pelaku usaha yang sejak 25 Juli 2001 menyediakan jasa TelkomGlobal-017 dalam rangka membuat PT Indosat tidak dapat menyediakan jasa SLI 001 dan atau 008 di jaringan tetap yang sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2.2.2 secara dominan dimiliki Terlapor;-----
- 16.3.3. Perihal Penutupan Akses SLI-Indosat di Residensial, Bisnis dan Wartel-----
- 16.3.3.1. Bahwa pada bagian fakta angka 1.9. terungkap bahwa pada akhir tahun 2001, muncul keluhan Indosat atas tertutupnya akses 001 bagi konsumen atau pengguna telepon lokal Terlapor yang ingin mengadakan komunikasi telepon internasional yang terjadi di sejumlah wilayah nasional Indonesia yang meliputi konsumen atau pengguna telepon di jenis residensial, bisnis serta Wartel;-----
- 16.3.3.2. Untuk regional Barat, terdapat keluhan tertulis di wilayah Batam, Riau kepulauan, Medan dan Aceh dari :-----
- pelanggan potensial indosat;-----
 - para pengelola Wartel;-----
 - APWI/BPW kabupaten Kerinci, Kodya Batam, Sumatera Utara; -----
- 16.3.3.3. Keluhan dari pelanggan terjadi juga di regional tengah yaitu di wilayah Pontianak, Balikpapan, Jakarta, dan Surabaya; serta di regional Timur yaitu di wilayah Bali dan Makassar.;-----

- 16.3.3.4. Pelanggan residensial dan pelanggan bisnis Terlapor yang mengirimkan keluhan tertulis selalu menyebut tanggal awal mereka gagal dan tidak dapat menggunakan SLI 001. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka adalah pelanggan yang biasa atau sudah pernah menggunakan SLI 001 dengan lancar;-----
- 16.3.4. Bahwa untuk keluhan tertutupnya akses SLI-001 dari para pengelola Wartel, telah diadakan survey lapangan pada tanggal 8 Agustus 2002 oleh Tim dari Ditjen Postel dan PT. Indosat di Batam yang hasilnya adalah (1) temuan di Wartel Raudah, sambungan 001 yang dialihkan ke 017 (tidak ada *record* di SGI) dan tarif dibebankan sesuai rate SLI-017 (2) temuan di Wartel Bakar-Mas, sambungan SLI 001 tidak berhasil dan muncul di layar monitor "nomor ilegal" (3) Yantel Telkom: pelayanan SLI-001 telah ditutup sejak dioperasikan SLI-017, muncul di layar monitor "*incorrect dialing*" (4) semenjak bulan April 2002, pelanggan di kawasan Industri yaitu PT Citra Tubindo tidak dapat mengakses SLI-001 lagi serta ditawarkan oleh Telkom agar menggunakan SLI-107;-----
- 16.3.5. Atas kondisi ini Dirjen telah mengirimkan surat No. 1736/Ditel/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 tentang penyelenggaraan SLI 017 oleh Terlapor yang pada pokoknya berisi penegasan temuan itu dan mengingatkan Terlapor untuk tidak melakukan diskriminasi (*blocking*) terhadap kode akses SLI lainnya di BATAM dan sekitarnya.;-----
- 16.3.6. Surat dari APWI Sumatera Utara No. 01/APWI SU/X/2002, tanggal 24 Oktober 2002 perihal pemblokiran akses telepon 001 dan 008 yang antara lain berisi: "*sejak tanggal 22 Oktober 2002 jam 16.00 WIB telah terjadi pemutusan akses telepon 001 & 008 di beberapa Wartel khususnya di Kandatel Medan. Untuk menghindari keresahan di kalangan pengusaha Wartel kami harapkan agar Telkom dapat membuka kembali akses 001 dan 008 seperti sedia kala dan apabila akses telepon 017 tersedia untuk tetap dibuka 001 dan 008 sebagai alternatif pilihan bagi pelanggan yang menggunakan sambungan telepon keluar negeri guna terciptanya pelayanan yang baik*" :-----
- 16.3.7. BPD APWI Kerinci, surat Nomor 001/BPD/APWI-KRC/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang permohonan pengaktifan SLI 001 pada Kandatel

Sungai Penuh Wilayah KUPP-Terlapor Lhokseumawe Nomor 022/APWI/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002 perihal mohon dibuka akses 001, yang isinya antara lain menyatakan "Semenjak SLI Telkom 017 mulai diaktifkan pada bulan April 2002, maka SLI 001 dan SLI 008 tidak dapat diakses lagi (diblok)";-----

- 16.3.8. Surat Teguran Dirjen Nomor 153/Dittel/I/2003 tanggal 30 Januari 2003 setelah menerima keberatan APWI BATAM atas upaya Terlapor melalui pelaksanaan PKS wartel dengan brand "Warung Telkom" untuk tidak menjual layanan jasa telekomunikasi internasional melalui operator telekomunikasi lain dimana Terlapor berhak menutup akses itu, pada Direksi Terlapor yang isinya mewajibkan Terlapor untuk menyelenggarakan Warung Telkom berdasarkan prinsip : *Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi*;-
- 16.3.9. Bahwa telah diadakan paling tidak 2 (dua) kali pertemuan koordinasi antara pemerintah, Terlapor dan Indosat untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu pada tanggal 15 November 2002 antara PT. Indosat, Terlapor, Deputi IV Meneg BUMN mengenai pemblokiran akses 001 di residensial dan Wartel, dan pada tanggal 3 Februari 2003 antara Dirjen Postel, Terlapor, Indosat, dan Pengurus Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) mengenai pemblokiran akses 001 di Wartel;-----
- 16.3.10. Bahwa disamping itu, berdasarkan penyelidikan Majelis Komisi mendapatkan bukti surat yaitu:-----
- Surat Nomor 104/YN 230/RE-I.D06 09/2002 tertanggal 4 September 2002 dari Terlapor di Batam kepada anggota APWI BATAM yang meminta pengelola Wartel setempat untuk menggunakan kode akses 017;-----
 - Surat 30 September 2002, Nota Dinas Kadivreg I Sumatera Nomor: C. Tel.351/YN000/REI-112/2002 tanggal 5 Agustus 2002 perihal penerapan Element Brand Telkom di Wartel, dan Surat Kanitayan Wartelko Padang Nomor 125/YNOOO/REI-D04.09/2002, 30 September 2002 yang menyatakan: "*bahwa mulai bulan Oktober 2002 semua Wartel (Warung Telkom) segera mengadakan perubahan pada*

SALINAN

papan nama yang semula Wartel diganti menjadi Warung Telkom dan diingatkan kembali bahwa Telkom telah mempunyai produk untuk percakapan Internasional dengan nama Telkomsave dengan kode akses 017, kami harapkan seluruh Warung Telkom telah disetting program Telkom Save, sehingga pelanggan dapat menggunakan kode akses 017 untuk percakapan Internasional”;-----

- 16.3.11. Berdasarkan penyelidikan, penutupan akses SLI di pelanggan residential dan bisnis serta Wartel hingga tanggal dikeluarkannya Keputusan Direksi tentang Penyelenggaraan Wartel dan Pengelolaan Warung Telkom pada tanggal 17 Juni 2003 tidak terjadi, sehingga Majelis Komisi berpendapat bahwa tertutupnya akses untuk pelanggan residential, bisnis, dan wartel tidak terbukti;-----
- 16.3.12. Perihal Terlapor membuat persyaratan PKS SLI di Wartel ;-----
- 16.3.13. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengatur bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi;-----
- Pada bagian penjelasan diatur bahwa bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu dari jaringan yang terhubung tadi melalui penomoran yang ditentukan;-----
- Pada dasarnya pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya. Dalam pelaksanaannya penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat mengubah rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----
- Apabila terjadi, hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang dapat merugikan baik bagi penyelenggara maupun pengguna;-----
- 16.3.14. Pasal ini mempertegas kewajiban para penyelenggara telekomunikasi yang masing-masing telah terhubung jaringannya dengan perjanjian interkoneksi

SALINAN

untuk : (1) menjamin tetap tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain yang telah terkoneksi itu sebagai jaminan tersedianya pilihan bagi konsumen atau pengguna, (2) atas tersedianya pilihan jasa itu, konsumen atau pengguna dijamin untuk memilih jenis jasa dari jaringan mana yang akan digunakannya (3) Jika pengguna atau konsumen telah memilih satu jenis jasa dari satu jaringan penyelenggara untuk mengadakan komunikasi telepon, maka tidak dibenarkan melakukan routing atau perubahan rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----

- 16.3.15. Bahwa dalam perkara ini, Terlapor sebagai penyedia jaringan tetap lokal dan jasa telepon lokal (sebagaimana dijelaskan pada angka 1.2) yang telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan PT. Indosat sebagai penyedia jasa SLI dan SLI-008 dan jaringan tetap sambungan internasional (sebagaimana dijelaskan pada angka 1.7), berdasarkan pasal 19 UU Nomor 36 Tahun 1999 berkewajiban untuk menjamin konsumen atau pengguna dengan: (1) menjamin tetap tersambung atau tersedianya jasa SLI 001 atau 008 Indosat sebagai pilihan jasa selain 017 atau 007 milik Terlapor; (2) menjamin kebebasan untuk memilih jenis jasa-jasa telepon internasional apakah 001, 008, 017 atau 007 (3) menjamin tidak akan melakukan routing atau perubahan rute hubungan ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----
- 16.3.16. Bahwa jaminan atas tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain di Telkom setelah adanya interkoneksi dibenarkan oleh Dirjen Postel dalam pemeriksaan;-----
- 16.3.17. Bahwa sementara itu, pengaturan wartel secara nasional terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 46 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi tanggal 7 Agustus 2002, yang selanjutnya akan disebut KM No. 46 Tahun 2002;-----
- 16.3.18. Bahwa KM No. 46 Tahun 2002 mempertegas adanya kebebasan pada badan usaha yang sudah mengadakan PKS dengan penyelenggara jaringan Telekomunikasi, baik penyelenggara *jaringan tetap lokal* dan penyelenggara *jaringan bergerak seluler* untuk menjual kembali jasa

SALINAN

teleponi dasar tanpa harus mengadakan perjanjian kerja sama (PKS) tersendiri dengan penyedia jasa teleponi itu;-----

- 16.3.19. Bahwa tidak adanya kewajiban PKS langsung antara penyelenggara Wartel dengan pelaku usaha (badan usaha) penyedia jasa atau jaringan telepon lain karena *pertama*: KM No. 46 Tahun 2002 ini hanya mengenal PKS penyelenggaraan Wartel itu cukup dan hanya antara badan usaha penyelenggara Wartel dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan tidak perlu dengan penyedia jasa telepon atau jaringan lain itu. *Kedua*, Jika suatu penyelenggara jaringan telekomunikasi telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain, maka berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, penyelenggara jaringan itu *de jure* berkewajiban menjamin akses pada pelanggannya atau pengguna atau konsumennya dalam menggunakan jasa penyelenggara jaringan lain yang telah terinterkoneksi itu tanpa perlu mewajibkan badan usaha penyelenggara Wartel yang hendak menjual jasa telepon lain mengadakan PKS sendiri dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain yang telah interkoneksi itu;-----
- 16.3.20. Bahwa Pasal 7 ayat (1) KD Wartel diatur bahwa jenis jasa telekomunikasi produk Terlapor yang dijual kembali oleh Mitra Penyelenggara Wartel adalah jasa teleponi dasar dan atau jasa multimedia termasuk di dalamnya global-017 sementara dalam pasal 3 ayat (1) PKS standar Wartel diatur bahwa Telkom menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan Wartel kepada Penyelenggara sebagaimana Penyelenggara menerima untuk menyelenggarakan Wartel. Pada ayat (2) PKS ini diatur bahwa lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan Wartel meliputi: (a) pelayanan jasa telekomunikasi wajib yaitu: Pelayanan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) dengan komputer untuk percakapan lokal dan interlokal, (b) Pelayanan jasa telekomunikasi tambahan yaitu jasa telekomunikasi internasional termasuk di dalamnya jasa telepon global-017, telegram, telex dan jasa telekomunikasi lainnya;-----
- 16.3.21. Bahwa atas dasar pengaturan KD Terlapor tersebut di atas, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS Standar. PKS ini bersifat standar dan berlaku nasional dimana tambahan klausula atau

SALINAN

- modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak bertentangan dengan KD tersebut;-----
- 16.3.22. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----
- 16.3.23. Bahwa dalam keterangannya Terlapor menyatakan bahwa pada Wartel, penyelenggara berhak menjual jasa operator lain sepanjang dinyatakan secara tertulis dan dilaporkan pada Telkom;-----
- 16.3.24. Bahwa pada Pasal 3 ayat (4) Bagian Lingkup Kerja Sama PKS diatur :
"pembukaan akses SLI dari operator lain pada sisi perangkat/sentral Telepon milik TELKOM dapat dilakukan setelah adanya PKS antara Penyelenggara Wartel dengan pihak Operator SLI dan diperlihatkan pada Telkom";-----
- 16.3.25. Bahwa persyaratan perjanjian ini adalah tidak dibenarkan karena antara Telkom dan Indosat sebagai penyedia jasa SLI 001 dan 008 telah mengadakan perjanjian interkoneksi sebagaimana dijelaskan pada angka 1.7. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, dimana Terlapor, dengan adanya perjanjian interkoneksi itu, menjadi berkewajiban untuk menjamin kebebasan akses bagi pengguna dalam perkara ini jasa telepon internasional;-----
- 16.3.26. Bahwa disamping itu, persyaratan perjanjian ini bertentangan dengan KM No. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wartel yang tidak mengatur, tidak memerlukan dan tidak mempersyaratkan PKS tersendiri antara Penyelenggara Wartel dengan PT Indosat karena PT Indosat sudah melakukan PKS dengan Terlapor;-----
- 16.3.27. Bahwa adanya persyaratan yang bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1996 dan KM No. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wartel merupakan bentuk hambatan bagi PT. Indosat untuk menyediakan jasa SLI 001 dan SLI 008 di jaringan tetap Terlapor, yang berarti pula diantara penghambatan kompetisi sebagaimana diatur Pasal 10 Undang-Undang No.36/1999;-----

SALINAN

- 16.4. Perihal Telkom hanya membolehkan pengelola Warung Telkom menjual TelkomGlobal-017;-----
- 16.4.1. Bahwa jasa yang terlapor hasilkan sebagai jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal adalah adalah Jasa TelkomGlobal-017 yang berbasis pada teknologi ITKP yang diproduksi sejak tanggal 25 Juli 2001 berdasarkan berdasarkan Keputusan Dirjen Postel No. 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ;-----
- 16.4.2. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.3., 1.4 dan 1.8 di atas, jasa layanan telepon internasional di Wartel ketika TelkomGlobal-017 dikeluarkan Terlapor adalah jasa SLI-001 dan SLI-008 produksi PT. Indosat yang telah lama beroperasi secara nasional pada masa berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan SK Menhub No. 239 Tahun 2001 dengan nama produk SLI 001. SLI 008 yang sebelumnya dimiliki oleh PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) menjadi produk PT. Indosat setelah adanya penggabungan usaha Satelindo pada Indosat pada 20 November 2003;-----
- 16.4.3. Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI sebagaimana dijelaskan pada 1.4.,1.6. maka dalam kegiatan jasa telepon internasional di Wartel, Terlapor yang memproduksi jasa telepon ITKP TelkomGlobal-017 sejak 25 Juli 2001 bersaing dengan PT Indosat yang memiliki SLI-001,SLI-008 dan telah lama beroperasi;-----
- 16.4.4. Bahwa dalam fakta terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern soal penyelenggaraan telekomunikasi yaitu Warung Telkom yang diatur berdasarkan KD Warung Telkom sebagaimana dijelaskan pada bagian fakta angka 1.8. memang ditujukan untuk menghadapi persaingan;-----
- 16.4.5. Bahwa KD Warung Telkom pada pokoknya berisi:-----
- 16.4.5.1. Warung Telkom adalah outlet Telkom yang pengelolanya diserahkan ke badan usaha lain;-----
- 16.4.5.2. outlet Telkom adalah saluran distribusi untuk menyalurkan produk-produk Telkom kepada pengguna dan pelanggan berupa tempat yang

SALINAN

disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;-----

- 16.4.5.3. lingkup kerjasama warung Telkom berupa penjualan produk jasa dan pelayanan Telkom, penggunaan dan pemanfaatan elemen-elemen Brand Warung Telkom dan Pembinaan Manajemen Warung Telkom;-----
- 16.4.5.4. Status sambungan layanan telekomunikasi untuk warung Telkom adalah Dinas Berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan abonemen bulanan;-----
- 16.4.5.5. bahwa di warung Telkom, sambungan telekomunikasi hanya menggunakan jaringan akses Telkom sementara produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom;-----
- 16.4.5.6. hanya menjual jasa dan atau produk Telkom termasuk didalamnya TelkomGlobal 017;-----
- 16.4.6. Bahwa atas dasar pengaturan KD Terlapor tersebut di atas, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi PKS Standar. PKS ini bersifat standar dan berlaku nasional dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivreg sepanjang tidak bertentangan dengan KD tersebut;-----
- 16.4.7. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----
- 16.4.8. Bahwa KD Warung Telkom sebagaimana yang diserahkan ke Majelis Komisi dan dikutip oleh Terlapor diatur:-----

Pada Pasal 2 ayat (3) angka 2 :-----

“Warung Telkom harus memuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Telkom sebagai berikut: angka 2 produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan Telkom”;-----

Pada Pasal 7 ayat (1):-----

*“(1) Jenis jasa telekomunikasi yang dijual di Warung Telkom terdiri dari:
1. Produk jasa teleponi dasar: c. TelkomGlobal-017”;*-----

Sementara dalam PKS pengelolaan warung Telkom sebagaimana yang diserahkan ke Majelis diatur pada:-----

SALINAN

Pada Pasal 3 ayat (4):-----

“jasa dan atau produk yang dipasarkan di Warung Telkom adalah jasa dan atau Produk Telkom”;-----

Pada pasal 15 ayat (1) huruf h:-----

“Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM tanpa adanya tuntutan dari Pengelola, apabila Pengelola: (h) melakukan kerjasama dengan Operator lain, termasuk menggunakan produk dan atau jasa operator lain dalam bentuk apapun di lokasi Outlet Warung Telkom”;-

16.4.9. Bahwa disamping itu, terungkap dalam penyelidikan bahwa setiap pengajuan Warung Telkom, harus dipatuhi kewajiban untuk hanya menggunakan jasa TelkomGlobal-017;-----

16.4.10. Surat Kaditel Purwokerto, Nanan Wiryana, No. C. Tel.213/YN000/RE4-D35/2003 tanggal 23 Oktober 2003 kepada pengelola Warung Telkom, perihal: setting 017:-----

“Merujuk pada SK GM KSO: IV nomor: 156/YN000/RE4-57/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom, dan pasal 2 ayat 6, 7 dan 8 PKS Warung Telkom isi:-----

(1) memberitahukan kepada semua Pengelola Wartel terhitung sejak 23 Oktober 2003 semua Wartel hanya diperbolehkan menjual semua produk Telkom. Maka produk di luar Telkom (SLI 001/008) tidak diperkenankan lagi dilayani di Warung Telkom;-----

(2) menugaskan vendor yang membawa SPK dari Telkom untuk melakukan setting perangkat dan penutupan layanan SLI 001 dan 008, bila telah dilakukan penutupan di kemudian hari diketemukan layanan SLI 001 dan 008 kami akan mengadakan teguran dan bahkan pemutusan PKS;-----

16.4.11. Bahwa Warung Telkom adalah salah satu tempat mengakses jaringan tetap nasional selain pelanggan residensial dan bisnis dalam mengadakan hubungan telepon internasional sehingga kontruksi perjanjian Warung Telkom yang berisi ketentuan dan klausula wajibnya pengelola Warung Telkom hanya menjual jasa Terlapor yaitu ITKP TelkomGlobal-017 dengan sanksi pemutusan secara sepihak oleh Telkom jika menggunakan jasa operator lain sehingga para pengelola Wartel menjadi tidak boleh membeli atau mengelola jasa telepon internasional lain yaitu SLI 001 dan atau SLI 008 milik PT Indosat merupakan bentuk hambatan bagi Indosat

SALINAN

untuk mengadakan kegiatan atau penyediaan jasa telepon di jaringan tetap;-----

- 16.4.12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama dalam Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 16.5. Unsur Pelaku Usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;-----
- 16.6. Unsur Konsumen;-----
- 16.6.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain;-----
- 16.6.2. Bahwa konsumen atau pemakai atau pengguna jasa dalam perkara ini adalah pengguna jasa telekomunikasi yang menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 adalah pelanggan dan pemakai;-----
- 16.6.3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;-----
- 16.6.4. Bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;-----
- 16.7. Unsur Hubungan Usaha konsumen dan Pelaku Usaha Pesaing;-----
- 16.7.1. Bahwa maksud unsur hubungan usaha konsumen dan pelaku usaha pesaing adalah terdapatnya kesempatan konsumen atau pemakai atau pengguna untuk menggunakan jasa telekomunikasi yang dihasilkan pelaku usaha pesaing;-----

SALINAN

- 16.7.2. Bahwa maksud unsur hubungan usaha konsumen dan pelaku usaha pesaing dalam perkara ini adalah terdapatnya kesempatan konsumen atau pengguna untuk menggunakan jasa SLI 001 dan atau 008 yang dihasilkan PT Indosat sebagai pesaing Terlapor dalam pasar bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada 3.2. di atas;-----
- 16.8. Unsur Menghalangi Konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;-
- 16.8.1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdapatnya tindakan atau persyaratan perjanjian oleh Terlapor dalam rangka membuat konsumen terhalang dan tidak dapat menggunakan jasa telepon internasional (outgoing) melalui moda ITKP dan SLI yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----
- 16.8.2. Bahwa bentuk persyaratan dalam perjanjian oleh Terlapor dalam perkara ini adalah persyaratan dalam perjanjian pengelolaan Warung Telkom sebagai tempat yang hanya menyediakan jasa TelkomGlobal-017;-----
- 16.8.3. Bahwa jasa yang terlapor hasilkan sebagai jasa layanan telepon internasional melalui jaringan tetap lokal adalah adalah Jasa TelkomGlobal-017 yang berbasis pada teknologi ITKP yang diproduksi sejak tanggal 25 Juli 2001 berdasarkan berdasarkan Keputusan Dirjen Postel No. 159 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;-----
- 16.8.4. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.3., 1.4 dan 1.8. di atas, jasa layanan telepon internasional di Wartel ketika TelkomGlobal-017 dikeluarkan Terlapor adalah jasa saluran Langsung Internasional (SLI)-001 dan SLI-008 produksi PT. Indosat yang telah lama beroperasi secara nasional pada masa berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan SK Menhub No. 239 Tahun 2001 dengan nama produk SLI 001; SLI 008 yang sebelumnya dimiliki oleh PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) menjadi produk PT. Indosat setelah adanya penggabungan usaha Satelindo pada Indosat pada 20 November 2003;-----
- 16.8.5. Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI sebagaimana dijelaskan pada 1.4.,1.6. maka dalam kegiatan jasa telepon

SALINAN

internasional di Wartel, Terlapor yang memproduksi jasa telepon ITKP TelkomGlobal-017 sejak 25 Juli 2001 bersaing dengan PT Indosat yang memiliki SLI-001,SLI-008 dan telah lama beroperasi;-----

- 16.8.6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terlapor mengatur ketentuan intern soal penyelenggaraan telekomunikasi yaitu Warung Telkom yang diatur berdasarkan KD warung Telkom yang sebagaimana dijelaskan pada uraian fakta angka 1.8. ditujukan untuk menghadapi persaingan;-----
- 16.8.7. Bahwa atas dasar pengaturan KD warung Telkom, Terlapor memajukan bukti pada Majelis Komisi berupa PKS standar warung Telkom. PKS ini bersifat standar dan berlaku nasional dimana tambahan klausula atau modifikasi perjanjian hanya dilakukan oleh Kadivre sepanjang tidak bertentangan dengan KD warung Telkom tersebut;-----
- 16.8.8. Bahwa dari penyelidikan terungkap bahwa klausula-klausula PKS standar dimaksud senyatanya telah diikuti dalam praktek;-----
- 16.8.9. Bahwa dalam PKS standar warung Telkom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 di atas diatur bahwa pengelolaan outlet Telkom adalah pengelolaan tempat, untuk menjualkan serta memberikan pelayanan jasa telekomunikasi produk Telkom untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dimana jasa dan produk yang dipasarkan hanya jasa dan atau produk Telkom termasuk didalamnya TelkomGlobal-017 (Pasal 3 ayat (4) jo Pasal 7 PKS warung Telkom);-----
- 16.8.10. Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan KD warung Telkom dan PKS standar warung Telkom, maka satu-satunya produk yang hanya diperkenankan dipakai oleh pengelola Warung Telkom untuk melayani pelanggannya atau konsumennya adalah jasa TelkomGlobal-017;-----
- 16.8.11. Bahwa disamping itu, terungkap dalam penyelidikan bahwa setiap pengajuan Warung Telkom, harus dipatuhi kewajiban untuk hanya menggunakan jasa TelkomGlobal-017 sebagaimana dalam Surat Kaditel Purwokerto, Nanan Wiryana, No. C. Tel.213/YN000/RE4-D35/2003 tanggal 23 Oktober 2003 kepada pengelola Warung Telkom, perihal: setting 017:-----

SALINAN

“Merujuk pada SK GM KSO: IV nomor: 156/YN000/RE4-57/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Outlet Telkom melalui Warung Telkom, dan pasal 2 ayat 6, 7 dan 8 PKS Warung Telkom isi:-----

memberitahukan kepada semua Pengelola Wartel terhitung sejak 23 Oktober 2003 semua Wartel hanya diperbolehkan menjual semua produk Telkom. Maka produk di luar Telkom (SLI 001/008) tidak diperkenankan lagi dilayani di Warung Telkom;-----

menugaskan vendor yang membawa SPK dari Telkom untuk melakukan setting perangkat dan penutupan layanan SLI 001 dan 008, bila telah dilakukan penutupan di kemudian hari diketemukan layanan SLI 001 dan 008 kami akan mengadakan teguran dan bahkan pemutusan PKS ;-----

- 16.8.12. Bahwa hal ini berarti bahwa jasa SLI 001 dan 008 milik Indosat menjadi tidak tersedia dan tidak boleh diperbolehkan untuk dikelola oleh pengelola Warung Telkom;-----
- 16.8.13. Bahwa Warung Telkom adalah salah satu tempat bagi pengguna atau konsumen untuk mengakses jaringan tetap nasional selain residensial dan bisnis dalam mengadakan hubungan telepon internasional. Oleh karena itu, konstruksi perjanjian Warung Telkom yang berisi ketentuan dan klausula wajibnya pengelola Warung Telkom untuk hanya menjual jasa Terlapor yaitu ITKP TelkomGlobal-017 dengan sanksi pemutusan secara sepihak oleh Terlapor jika menggunakan jasa operator lain dimana para pengelola Wartel menjadi tidak boleh membeli atau mengelola jasa telepon internasional lain yaitu SLI 001 dan atau SLI 008 milik PT. Indosat merupakan bentuk hambatan bagi Indosat untuk mengadakan kegiatan atau penyediaan jasa telepon di jaringan tetap.;-----
- 16.8.14. Bahwa bagi konsumen atau pengguna atau pemakai jasa telekomunikasi persyaratan perjanjian Warung Telkom yang dikeluarkan Telkom ini menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan jasa SLI 001 dan SLI 008 yang dihasilkan oleh PT Indosat yang merupakan pesaing Telkom dalam pasar bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2. di atas;-----
- 16.8.15. Bahwa dengan demikian, unsur menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **terpenuhi;**-----

SALINAN

- 16.9. Unsur Pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;-----
- 16.9.1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terlapor melakukan pembatasan produk jasa TelkomGlobal-017 sebagai jasa layanan telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional;-----
- 16.9.2. Bahwa dalam pemeriksaan dan penyelidikan, Majelis Komisi tidak menemukan tindakan atau persyaratan perjanjian yang berkaitan dengan masalah pembatasan penjualan jasa TelkomGlobal-017;-----
- 16.9.3. Bahwa dengan demikian, unsur membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, **tidak terpenuhi**;-----
- 16.10. Pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam rangka melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----
- 16.10.1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terlapor sebagai penyedia jasa TelkomGlobal-017 melakukan perbedaan perintah, tindakan atau persyaratan (klausula) perjanjian terhadap pelaku usaha tertentu dalam hal ini PT Indosat sebagai penyedia jasa SLI 001 dan 008 dan pesaing Terlapor dibandingkan dengan pesaing lain dalam pasar jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap nasional;-----
- 16.10.2. Bahwa dalam pemeriksaan dan penyelidikan, Majelis Komisi tidak menemukan tindakan atau persyaratan perjanjian yang berkaitan dengan masalah perbuatan diskriminasi;-----
- 16.10.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----
- 16.11. Unsur Praktek Monopoli dan atau Persaingan usaha tidak sehat-----
- 16.11.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 1 angka 6 yaitu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan

SALINAN

- atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 16.11.2. Bahwa unsur menghambat persaingan adalah kondisi berkurangnya atau tiadanya persaingan di pasar bersangkutan sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan pelaku usaha;-----
- 16.11.3. Bahwa tindakan dan persyaratan perjanjian yang dilakukan Terlapor sebagaimana telah dibuktikan dan memenuhi unsur pasal 19 huruf a dan huruf b terbukti menyebabkan Indosat tidak dapat bersaing dengan Terlapor yang menyediakan jasa TelkomGlobal-017 di Wartel dan Warung Telkom;-----
- 16.11.4. Bahwa tidak dapatnya PT. Indosat menyediakan jasa SLI di Wartel berarti menghambat atau mengurangi persaingan pada pasar bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2. di atas;-----
- 16.11.5. Bahwa di samping itu, tidak adanya persaingan jasa telepon internasional di Warung Telkom dan Wartel dan berkurangnya persaingan di pasar bersangkutan menyebabkan konsumen atau pemakai atau pengguna jasa telekomunikasi menjadi tidak memiliki pilihan jasa telepon internasional yang berarti menghilangkan kesempatan untuk mengoptimisasi kesejahteraan konsumen (*consumer surplus*) yang dimilikinya;-----
- 16.12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;--
17. Menimbang bahwa bunyi Pasal 25 adalah sebagai berikut;-----
- (1) Pelaku usaha dilarang mempergunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:-----
- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun segi kualitas; atau-----
 - b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau-----
 - c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.-----

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:-----

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh.persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barnag atau jasa tertentu; atau-----
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.-----

18. Menimbang bahwa persyaratan untuk membahas perilaku penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) adalah posisi dominan dari Terlapor dalam pasar bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2), maka Majelis Komisi akan mempertimbangkan unsur posisi dominan ini terlebih dahulu;-----

18.1. Unsur Pasar bersangkutan;-----

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 3.2, pasar bersangkutan pada perkara ini adalah pasar jasa telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia;-----

18.2. Unsur Pelaku usaha dan Posisi Dominan;-----

18.2.1. Bahwa pelaku usaha memiliki yang dominan apabila menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;--

18.2.2. Bahwa pangsa pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu;-----

18.2.3. Bahwa dalam perkara ini Terlapor adalah penyedia jasa TelkomGlobal-017 sebagai jasa dalam pasar bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada 3.2. di atas;-----

18.3. Perihal Jaringan Tetap Lokal Nasional-----

SALINAN

- 18.3.1. Bahwa awalnya Terlapor menyelenggarakan jaringan tetap lokal dan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) serta jasa telekomunikasi yang melekat pada jaringan tersebut;-----
- 18.3.2. Bahwa selain Terlapor, penyelenggara jaringan tetap lokal nasional adalah PT. Indosat sedangkan penyelenggara jaringan tetap regional adalah PT. Batam Bintang Telecommunication dan PT. Ratelindo yang sekarang menjadi PT. Bakrie Telecom;-----
- 18.3.3. Bahwa pelanggan Terlapor sebanyak 8,5 juta SST, PT. Indosat sebanyak 11.400 SST, PT. Batam Bintang sebanyak 2.575 SST. PT. Bakrie Telecom sebanyak 125.000 SST;-----
- 18.3.4. Komposisi SST sebagai nilai jual dalam pangsa pasar jaringan tetap lokal Nasional adalah Terlapor sebesar 99% dan PT. Indosat kurang dari 1%;---
- 18.3.5. Bahwa apabila penyelenggara jaringan tetap regional tetap diperhitungkan maka dari 8.638.975 SST yang ada, Terlapor menguasai pangsa pasar sebesar 98,39% dimana dari 1,6% sisa pangsa pasar 0,1% dikuasai oleh PT. Indosat;-----
- 18.3.6. Bahwa jaringan tetap lokal (PSTN) untuk SLI mulai dari sentral lokal hingga Sentral Trunk dan untuk ITKP mulai dari Sentral lokal hingga sentral gerbang merupakan milik Terlapor;-----
- 18.3.7. Bahwa dengan demikian, Terlapor adalah pelaku usaha yang menguasai dan memiliki posisi dominan dalam jaringan tetap lokal nasional;-----
- 18.4. Perihal Jasa Telepon Internasional-----
- 18.4.1. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 1.2, 1.3, 1.6 Terlapor memproduksi jasa telepon ITKP TelkomGlobal-017 sejak sejak 25 Juli 2001-----
- 18.4.2. Bahwa oleh karena ITKP merupakan produk jasa substitusi dari SLI sebagaimana dijelaskan pada angka 1.4.8., maka dalam kegiatan jasa telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional, Terlapor bersaing dengan (1) PT Indosat yang memiliki SLI-001,SLI-008, produk ITKP Globalsave dengan kode akses 016 dan (2) PT Atlasat

SALINAN

Solusindo dengan kode akses 018 (3) PT Gaharu Sejahtera dengan kode akses 019, serta PT Swaguna Widya Pratama;-----

- 18.4.3. Bahwa komposisi pangsa pasar sambungan telepon internasional dari *traffic outgoing* sebagai nilai jual jasa telepon internasional adalah 70-75% dikuasai SLI-001 dan SLI-008 milik Indosat dan 25-30% lainnya dikuasai produk ITKP. Produk ITKP TelkomGobal-017 sendiri memiliki 10% dari pangsa pasar sementara produk SLI-007 Telkom tidak dihitung karena baru diproduksi secara resmi pada tanggal 7 Juni 2004;-----
- 18.4.4. Bahwa dengan demikian, posisi dominan untuk jasa telepon internasional adalah PT Indosat;-----
- 18.4.5. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional sehingga posisi dominan pelaku usaha ditentukan dari pangsa pasar jasa telepon internasional yang dijual atau disediakannya. Posisi Terlapor meskipun menguasai 90-95% jaringan tetap tidak dapat disimpulkan sebagai pemegang posisi dominan karena pelaku usaha dalam jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional dalam perkara ini adalah PT Indosat;-----
- 18.4.6. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) **tidak terpenuhi**;-----
- 18.5. Menimbang bahwa oleh karena unsur ayat (2) pasal 25 sebagai persyaratan untuk mempertimbangkan ayat (1) pasal 25 tidak terpenuhi, Majelis berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur penyalahgunaan posisi dominan ayat (1) pasal 25;-----
19. Menimbang sebelum mengambil putusan, Majelis menegaskan hal-hal sebagai berikut:-----
- 19.1. Perihal Wartel ;-----
- 19.1.1. Bahwa pengaturan wartel terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 46 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi

SALINAN

tanggal 7 Agustus 2002, yang selanjutnya akan disebut KM No. 46 Tahun 2002;-----

- 19.1.2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 KM No. 46 Tahun 2002, Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah penyelenggara *jaringan tetap lokal* dan penyelenggara *jaringan bergerak seluler* yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan jasa teleponi dasar;-----
- 19.1.3. Bahwa dalam pasal 8 ayat (1) KM No. 46 Tahun 2002 : "Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang menyelenggarakan PKS dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi"-----
- 19.1.4. Bahwa Terlapor mengatur ketentuan internal soal penyelenggaraan Wartel dalam KD Wartel yang pada pokoknya berisi hal-hal:-----
- 19.1.4.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;-----
- 19.1.4.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7, perjanjian kerjasama selanjutnya disebut PKS adalah kesepakatan tertulis antara Terlapor dengan penyelenggara wartel untuk menyelenggarakan wartel;-----
- 19.1.5. Bahwa KD Wartel mengatur hal-hal yang berbeda dengan KM No. 46 Tahun 2002 yaitu mengenai:-----

Pertama, Terlapor memposisikan penyelenggaraan wartel sebagai kemitraan penyelenggaraan jual kembali jasa telekomunikasi (jasa teleponi dasar dan jasa multimedia) yang mengadakan PKS dan hanya menggunakan jaringan milik Terlapor (Pasal 1 angka 6 dan angka 7); sementara KM mengatur bahwa Penyelenggaraan warung telekomunikasi adalah penyelenggaraan jual kembali jasa teleponi dasar dan jasa multimedia dengan penyelenggara jaringan telepon manapun;-----

Kedua, perbedaan status penyelenggara ini berakibat pada perbedaan konsekuensi dalam hubungannya dengan penyedia jaringan telekomunikasi lain. Jika dalam penyelenggaraan Wartel berdasarkan KM 46/2002, penyelenggara wartel diberi kebebasan untuk melakukan kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi manapun sebagaimana tercantum

SALINAN

dalam pasal 1 angka 10 : penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan tetap lokal dan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi telekomunikasi dan jasa teleponi dasar dan pada pasal 8 ayat (1) : " Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang menyelenggarakan PKS dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi" sehingga memungkinkannya memiliki beberapa Kamar Bicara Umum (KBU) atau kamar yang dipakai untuk melakukan hubungan telepon) dari berbagai penyedia jaringan telekomunikasi, dalam KD wartel yang dimaksud penyelenggara Wartel adalah penyelenggara yang hanya melakukan PKS atau melakukan kerjasama dengan Telkom dan tidak boleh melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi lain sehingga dalam sebuah Wartel semua KBU hanyalah KBU yang menggunakan jaringan Telkom dan tidak memungkinkannya memiliki KBU penyedia jaringan telekomunikasi lain sebagaimana dikehendaki KM. Hal ini terbukti dari Pasal 30 ayat (2) angka 4 KD wartel yang menyatakan : "PKS kemitraan penyelenggaraan Wartel dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM tanpa menunggu persetujuan dari Mitra Penyelenggara Wartel atau Badan Peradilan apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah ini: (4) mitra penyelenggara Wartel melakukan penyelenggaraan Wartel menggunakan jaringan telekomunikasi lain di luar jaringan telekomunikasi milik TELKOM";-----

- 19.1.6. Bahwa hal ini berarti bahwa meskipun dapat menjual produk jasa penyelenggara telekomunikasi lain sepanjang terdapat kesepakatan tertulis antara penyelenggara wartel dengan penyelenggara jasa telekomunikasi lain tersebut dan dilaporkan kepada Telkom, mitra penyelenggara wartel tetap harus menggunakan jaringan telekomunikasi milik Telkom (*vide* Pasal 6 ayat (4) KD wartel);-----
- 19.1.7. Bahwa Majelis berpendapat bahwa ketentuan ini menyebabkan para pelaku usaha penyelenggara Wartel kehilangan kebebasan dalam mengembangkan usaha Wartelnya disamping menempatkan konsumen atau pengguna jasa telekomunikasi dalam posisi tidak memiliki pilihan yang tidak akan memberikan kemanfaatan ekonomis yang sebesar-besarnya bagi masyarakat konsumen atau pengguna jasa telekomunikasi nasional;-----

- 19.2. Perihal Kebebasan akses dan pendaftaran pelanggan;-----
- 19.2.1. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 mengatur bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi;-----
- 19.2.2. Bahwa pada bagian penjelasan diatur:-----
- bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu dari jaringan yang terhubung tadi melalui penomoran yang ditentukan;-----
- pada dasarnya pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya. Dalam pelaksanaannya penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat mengubah rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----
- apabila terjadi, hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang dapat merugikan baik bagi penyelenggara maupun pengguna.-----
- 19.2.3. Bahwa pasal ini mempertegas kewajiban para penyelenggara telekomunikasi yang masing-masing telah terhubung jaringannya dengan perjanjian interkoneksi untuk: -----
- 19.2.3.1. menjamin tetap tersedianya jasa dari jaringan penyelenggara lain yang telah terkoneksi itu sebagai jaminan tersedianya pilihan bagi konsumen atau pengguna;-----
- 19.2.3.2. atas tersedianya pilihan jasa itu, konsumen atau pengguna dijamin untuk memilih jenis jasa dari jaringan mana yang akan digunakannya;-----
- 19.2.3.3. Jika pengguna atau konsumen telah memilih satu jenis jasa dari satu jaringan penyelenggara untuk mengadakan komunikasi telepon, maka tidak dibenarkan melakukan routing atau perubahan rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----
- 19.2.4. bahwa dalam perkara ini, Terlapor sebagai penyedia jaringan tetap lokal dan jasa telepon lokal yang telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan PT. Indosat sebagai penyedia jasa SLI dan jaringan tetap

SALINAN

sambungan internasional, berkewajiban untuk menjamin konsumen atau penggunaanya untuk:-----

- 19.2.4.1. ,menjamin tetap tersambung atau tersedianya jasa SLI 001 atau 008 milik PT. Indosat sebagai pilihan jasa selain 017 atau 007 milik Terlapor;-----
- 19.2.4.2. menjamin kebebasan untuk memilih jenis jasa-jasa telepon internasional;-----
- 19.2.4.3. Terlapor menjamin tidak akan melakukan perubahan rute (*re-route*) hubungan ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna;-----
- 19.2.5. Bahwa hal ini juga berarti bahwa untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan undang-undang pada penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah terinterkoneksi dan untuk menjamin kebebasan akses bagi para konsumen, pengguna atau pelanggan jasa telekomunikasi maka Terlapor yang telah membuka akses ITKP TelkomGlobal 017 dan SLI 007 untuk pelanggan atau pengguna jasa teleponnya harus juga membuka SLI 001 dan SLI 008 yang merupakan produk jasa telepon internasional dari PT Indosat, penyelenggara jaringan yang telah terinterkoneksi dengan Terlapor.-----
- 19.2.6. Bahwa berdasarkan PKS tentang penagihan Jasa Telekomunikasi Internasional antara Terlapor dan PT. Indosat, Nomor Telkom: PKS. 159/HK.810/UTA-00/95 dan Nomor Indosat: 073/GHT/HK.740/95, dan PKA antara Terlapor dengan PT. Indosat tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional Nomor: PKS 93/HK810/OPSAR-00/97 dan Nomor: 018/STL/INT/XI/1997 tanggal 21 November 1997 tentang Interkoneksi Jaringan dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional, penggunaan SLI pelanggan tidak bersifat otomatis namun harus berupa pendaftaran dari pelanggan sendiri dan atau diajukan oleh PT. Indosat atau sebagaimana tercantum dalam pasal 20 PKS PT. Indosat dan pasal 31 PKS PT. Satelindo yang pada pokoknya berisi:-----

SALINAN

- (1) Pendaftaran pelanggan baru yang akan menggunakan fasilitas SLI di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh Telkom;-----
 - (2) Aktivasi SLI di sentral Telkom hanya dapat dilaksanakan oleh Telkom sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas permintaan pelanggan;-
 - (3) Indosat dapat mengajukan pendaftaran aktivasi SLI untuk dan atas nama pelanggan;-----
- 19.2.7. Dalam penerapannya berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.30/HK.220/OPSAR-12/00 tanggal 21 Agustus 2000 tentang kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi, Terlapor menawarkan SLI sebagai fasilitas atau *feature* telepon yang sama posisinya dengan fasilitas lain seperti nada sela, sandi nada dan trimitra untuk setiap aplikasi berlangganan para pelanggannya; -----
- 19.2.8. Bahwa Bentuk pendaftaran pelanggan tersebut diatas mengakibatkan tidak semua pelanggan Terlapor memiliki fasilitas atau *feature* SLI. Hal ini mengakibatkan para pelanggan yang tidak memilih *feature* SLI dalam aplikasinya tidak akan memiliki akses telepon internasional;-----
- 19.2.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan kondisi para pelanggan Terlapor secara otomatis dapat mengakses jasa SLI 007, atas dasar kewajiban berdasarkan kebebasan akses sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, maka Terlapor juga harus membuka akses jasa telepon internasional lain termasuk juga SLI 001 dan 008 milik PT. Indosat bagi para pelanggannya;-----
20. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan serta kesimpulan dari Majelis Komisi;-----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan atas perkara ini;-----
22. Mengingat Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----

Memutuskan

1. **Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;**-----

SALINAN

Ketua Majelis,

Ir. H. Tadjuddin Noersaid

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Ir. H. Mohammad Iqbal

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Panitera,

Vovo Iswanto, S.H., LL.M.

Endah Widwianingsih, S.H.

**CETAK BIRU
KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG
TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

(blue-print-telekomunikasi-indonesia-1999)

P R A K A T A

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti yang penting dan strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar perputaran roda perekonomian nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung tercapainya tujuan pembangunan, serta memperkuat hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan ekonomi global dan perkembangan teknologi komunikasi yang demikian pesat, telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan komunikasi. Demikian pula dalam lingkungan nasional timbul determin-determin penting yang perlu dicermati, baik sebagai perwujudan dari semangat reformasi dalam segenap aspek kehidupan bangsa maupun upaya yang kuat untuk memulihkan perekonomian nasional.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan Cetak Biru Kebijakan Pemerintahan tentang Telekomunikasi Indonesia, yang memberikan pedoman dan arah bagi pengembangan telekomunikasi hingga tahun 2011. Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tersebut mencakup reformasi telekomunikasi dalam tingkat makro, restrukturisasi peraturan perundangan-undangan, restrukturisasi industri telekomunikasi dan liberalisasi lingkungan berusaha pertelekomunikasian.

Pemerintah menyadari bahwa reformasi telekomunikasi merupakan upaya besar yang berisi perubahan dan pembaharuan menuju suatu kondisi yang lebih baik, yang oleh karenanya harus dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian berdasarkan perencanaan yang baik

Pemerintah berkeyakinan bahwa kebijakan ini akan dapat membawa telekomunikasi menjadi efisien dan kompetitif, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.

Jakarta, 20 Juli 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

GIRI S. HADIHARDJONO

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 72 TAHUN 1999

TENTANG

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG TELEKOMUNIKASI INDONESIA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin konsistensi arah pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi, diperlukan Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perlindungan dan Pengaman Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG TELEKOMUNIKASI INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Cetak Biru Kebijakan Pemerintahan Tentang Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini sebagai arah pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

Pasal 2

Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia sebagaimana di maksud pada pasal 1, wajib dguna sebagai pedoman dalam menetapkan pengaturan dan penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Pasal 3

Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, apabila di perlukan dapat diadakan penyesuaian sejalan dengan lingkungan yang terjadi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 17 September 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

td

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPK
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN,
3. Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN
4. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
8. Menteri Dalam Negeri
9. Menteri Negara Agraria/Ketua BPN;
10. Menbankam/Panglima TNI;
11. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
12. Menteri Penerangan;
13. Kepala BPKP;
14. Para Gubernur/Kepala Daerah Propinsi;
15. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kaban di lingkungan Dephub;
16. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal;
17. Para Kakanwil Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ZULKARNAIN OEYOEP., SH, MM

NIP. 120106134

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
1.1	Umum	I - 1
1.2	Latar Belakang	I - 1
1.3	Tujuan	I - 3
1.4	Sistematika Dokumen	I - 3
BAB II	PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI	II - 1
II.1	Umum	II - 1
II.1	Peraturan Perundangan	II - 1
II.2.1	Undang-Undang Tentang Telekomunikasi	II - 1
II.2.2	Perangkat Regulasi	II - 3
II.3	Struktur Industri Telekomunikasi	II - 4
II.4	Tarif Jasa Telekomunikasi	II - 5
II.5	Permulaan Pembukaan Pasar Telekomunikasi	II - 6
II.6	Pasar Jasa Telekomunikasi	II - 6
II.7	Pelanggan Jasa Telekomunikasi	II - 7
II.8	Infrastruktur Telekomunikasi	II - 9
BAB III	PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN	III - 1
III.1	Umum	III - 1
III.2	Matriks Perbandingan	III - 4

III.3	Catatan Matriks	III - 5
III.4	Evolusi Telekomunikasi	III - 11
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR INTERN	IV - 1
IV.1	Umum	IV - 1
IV.2	Perubahan Besar Dalam Bidang Politik-Sosial-Ekonomi	IV - 1
IV.3	Ketetapan Sidang Istimewa MPR November 1998	IV - 2
IV.4	Dampak Krisis Ekonomi	IV - 3
IV.5	Program Reformasi Ekonomi Nasional	IV - 3
IV.6	Program Reformasi Telekomunikasi	IV - 4
BAB V	FAKTOR-FAKTOR EKSTERN	V - 1
V.1	Umum	V - 1
V.2	Kemajuan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika	V - 1
V.2.1	Multimedia dan Internet	V - 3
V.3	Telekomunikasi Dalam Mesin Perdagangan Dunia WTO	V - 4
V.3.1	Jadwal Komitmen Dalam Rangka WTO	V - 6
V.3.2	Kertas Referensi WTO (WTO Referensi Paper)	V - 7
V.4	Masyarakat Informasi	VI - 9
BAB VI	KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN	VI - 1
VI.1	Umum	VI - 1
VI.1.1	Definisi	VI - 1
VI.2	Reformasi Telekomunikasi Indonesia Dalam Tingkat Makro Restrukturisasi Peraturan Perundangan	VI - 3
VI.3	Restrukturisasi Peraturan Perundangan	VI - 5
VI.3.1	Pokok Kebijakan Yang Perlu Dikukuhkan Dalam UU	VI - 5
VI.3.2	Regulasi	VI - 7
VI.4	Restrukturisasi Industri Telekomunikasi	VI - 14
VI.4.1	Penyelenggaraan Telekomunikasi	VI - 15
VI.4.1.1	Hak Eksklusivitas	VI - 15
VI.4.1.2	Persaingan Dalam Infrastruktur	VI - 16
VI.4.1.3	Persaingan Dalam Pelayanan	VI - 17
VI.4.2	Penyelenggara Telekomunikasi	VI - 17
VI.5	Liberalisasi Lingkungan Berusaha	VI - 18
VI.5.1	Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi	VI - 19
BAB VII	PENUTUP	VI - 1
Lampiran I	Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi	
Lampiran II	Profil Penyelenggara	
Lampiran III	Kertas Referensi WTO	
Lampiran IV	Jadwal Liberalisasi	
Lampiran V	Grosar Istilah	

**CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG
TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Umum

1. Pada waktu ini reformasi telekomunikasi dilaksanakan praktis oleh semua negara di dunia. Hal ini terutama di sebabkan oleh perubahan drastis lingkungan ekonomi global dan kepesatan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi. Karena perbedaan yang spesifik dalam keadaan ekonomi, politik dan sosial masing-masing negara, manifestasi reformasi tersebut berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Lagi pula, perbedaan dalam sasaran yang ingin dituju oleh strategi reformasi, membuat corak reformasi telekomunikasi juga beraneka ragam.

2. Dokumen ini menguraikan kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka reformasi telekomunikasi Indonesia yang merupakan program pemerintah. Reformasi tersebut meliputi restrukturisasi kerangka hukum dan industri serta liberalisasi lingkungan usaha dibidang telekomunikasi.

1.2. Latar Belakang

3. Telekomunikasi, pada umumnya, mempunyai dimensi global meskipun bobot tanggung jawabnya berada di ruang lingkup nasional. Hal ini disebabkan oleh sifat telekomunikasi itu sendiri yang inheren dengan jangkauan jarak jauh sehingga mempunyai implikasi global, sedang wujud dan bentuk akhirnya sebagian besar ditentukan oleh lingkungan dan kebijakan nasional secara makro.
4. Perubahan lingkungan ekonomi global dan laju kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berlangsung sangat dinamis, telah mendorong lahirnya lingkungan telekomunikasi yang jauh berbeda dengan keadaan yang telah berlaku begitu lama sebelumnya. Perubahan yang amat mendasar ini menimbulkan realita baru pada penyelenggaraan telekomunikasi di seluruh dunia.
5. Dalam garis besar, wujud perubahan dan realita baru ini berupa :
 - a. Beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan ;
 - b. Bergesernya fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi ke menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikannya;
 - c. Peningkatan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - d. Transformasi struktur pasar telekomunikasi dari monopoli persaingan, dan
 - e. Diakuinya secara umum bahwa di era reformasi, telekomunikasi berperan sebagai salah satu faktor penting dan strategis dalam menunjang dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa.
6. Dalam lingkungan nasional telekomunikasi telah terbukti sebagai sarana vital Indonesia untuk memperlancar kegiatan pemerintah, meningkatkan hubungan antar bangsa serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam rangka Wawasan Nusantara. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi determinan penting dalam.
 - a. Haluan negara yang baru ditetapkan MPR dalam Sidang Istimewa November 1998.
 - b. Kehendak untuk mengadakan perbaikan dan pembaharuan di segala bidang termasuk dibidang telekomunikasi.


1.3. Tujuan

7. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan reformasi telekomunikasi antara lain mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kinerja telekomunikasi dalam rangka mempersiapkan ekonomi Indonesia menghadapi globalisasi yang secara konkrit diwujudkan dalam kesepakatan WTO, APEC dan AFTA untuk menciptakan perdagangan dunia yang bebas;
 - b. Melaksanakan liberalisasi telekomunikasi Indonesia sesuai dengan kecenderungan global yang meninggalkan struktur monopoli dan beralih ke tatanan yang mendasar persaingan;

- c. Meningkatkan transparansi dan kejelasan proses pengaturan (regulasi) sehingga investor mempunyai kepastian dalam membuat rencana penanaman modalnya;
- d. Memfasilitasi terciptanya kesempatan kerja baru diseluruh wilayah Indonesia;
- e. Membuka peluang penyelenggara telekomunikasi nasional untuk menggalang kerja sama dalam skala global, dan
- f. Membuka lebih banyak kesempatan berusaha, termasuk bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.

I.4. Sistematika Dokumen

- 8. Untuk meletakkan dalam perspektif, skema berikut menggambarkan alur pikir perumusan kebijakan reformasi telekomunikasi.



- 9. Dokumen ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB I menguraikan latar belakang serta tujuan utama kebijakan reformasi telekomunikasi. Begitu pula diuraikan sistematika perumusan kebijakan dalam dokumen ini.

BAB II PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI

Sebagai titik tolak untuk merumuskan kebijakan reformasi, lebih dulu di uraikan dalam BAB II kondisi telekomunikasi Indonesia dewasa ini. Dalam menguraikan profil telekomunikasi Indonesia pada waktu ini, diikhtisarkan pula struktur industri dan kerangka hukum serta regulasi yang berlaku.

BAB III PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN

BAB III melukiskan profil telekomunikasi masa depan yang ingin dituju dilakukan reformasi secara total. Karena reformasi telekomunikasi bukan satu peristiwa sesaat melainkan satu proses, maka profil telekomunikasi Indonesia masa depan tersebut dicapai melalui beberapa tahap.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR INTERN

BAB IV mengidentifikasi faktor-faktor intern yang sangat besar pengaruhnya pada telekomunikasi masa depan dan sekaligus mempengaruhi proses reformasi, sehingga harus diperhatikan dalam merumuskan strategi reformasi.

BAB V FAKTOR-FAKTOR EKSTERN

Begitu pula, dalam BAB V ini diidentifikasi kecenderungan lingkungan global yang selain merupakan faktor ekstern yang berpengaruh pada perwujudan profil telekomunikasi masa depan juga memberi rambu-rambu pada proses.

BAB VI KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI MASA DEPAN

Akhirnya, sebagai inti Cetak Biru, BAB VI menguraikan penentuan sasaran, pemilihan strategi, perumusan kebijakan dan langkah-langkah menuju telekomunikasi Indonesia masa depan. Dalam kebijakan ini strategi restrukturisasi PT. TELKOM dan PT. INDOSAT merupakan bagian penting dan menduduki tempat yang sentral.

LAMPIRAN

Data-data pendukung dan keterangan yang lebih rinci mengenai suatu hal disertakan sebagai lampiran, yaitu

Lampiran I	Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi
Lampiran II	Profil Penyelenggara
Lampiran III	Kertas Referensi WTC
Lampiran IV	Penjadwalan
Lampiran V	Glosar istilah

Dengan demikian bagi mereka yang tidak ingin mengetahui Cetak Biru secara rinci, cukup membaca batang tubuhnya saja.

BAB II

PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI

II.1. Umum

1. BAB ini menguraikan profil telekomunikasi Indonesia pada permulaan tahun 1998. Berturut-turut diuraikan komponen pertelekomunikasian, seperti peraturan perundangan, struktur industri

telekomunikasi, tarif jasa telekomunikasi, permulaan pembukaan pasar jasa telekomunikasi, pasar jasa telekomunikasi, pelanggan jasa telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi.

II.2. Peraturan Perundangan

2. Instrumen hukum yang mendasari ptelekomunikasian Indonesia waktu itu adalah Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi. Sedang regulasinya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KM), serta perangkat perundangan lainnya.

II.2.1. Undang-Undang Tentang Telekomunikasi

3. Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi menyatakan antara lain bahwa:
 - a. Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah, yang selanjutnya untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara.
 - b. Badan penyelenggara adalah badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Jasa telekomunikasi dikategorikan sebagai jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar. Jasa telekomunikasi dasar meliputi telepon, telex dan telegram. Jasa telekomunikasi bukan dasar adalah jasa telekomunikasi di luar jasa telekomunikasi dasar.
 - d. Badan hukum di luar badan penyelenggara, yang juga disebut badan lain, dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas kerja sama dengan badan penyelenggara. Untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakannya tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara.
4. Sampai sekarang yang ditentukan sebagai badan penyelenggara ada 2 (dua) BUMN, yaitu :
 - a. PT. TELKOM, sebagai satu-satunya badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar untuk jasa telekomunikasi dalam negeri. Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional. Jasa-jasa tersebut diselenggarakan melalui jaringan telekomunikasi tetap (fixed) atau juga disebut jaringan berdasarkan kawat (wireline). Dengan demikian, PT. TELKOM merupakan satu-satunya penyelenggara jaringan umum telekomunikasi tetap dalam negeri.
 - b. PT. INDOSAT, sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar khususnya jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional hingga tahun 1994. Sejak tahun itu, Pemerintah memberi izin pada perusahaan swasta yang berpatungan dengan PT. TELKOM dan PT. INDOSAT untuk juga menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional yang ke dua (mengenai hal ini diterangkan lebih lanjut di butir 7).
5. Petikan beberapa ketentuan di atas memperlihatkan bahwa, di bawah kerangka hukum yang masih berlaku, warna monopoli penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia masih terlihat nyata. Hal ini dapat dimaklumi, karena umur Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi tersebut telah mendekati sepuluh tahun. Mengingat dinamika telekomunikasi yang begitu tinggi, suatu Undang-undang memang tidak akan mudah memberi akomodasi untuk implikasi semua perubahan yang terjadi selama kurun waktu sepuluh tahun.
6. Meskipun demikian, dengan memperjelas dan memperlonggar interpretasi ketentuan-ketebtuan di atas, perangkat regulasi sedikit banyak telah dapat mengakomodasikan, secara terbatas, beberapa kebijakan

deregulasi, terutama yang mengenai partisipasi pihak swasta dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar. Butir berikut mengutarakan aspek ini dalam perangkat regulasi

II.2.2. Perangkat Regulasi

7. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan Keputusan Menteri No. 39 tahun 1993 tentang kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar menetapkan bahwa kewajiban kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dapat berbentuk :
 - a. Usaha patungan (JVC),
 - b. Kerja sama operasi (KSO) dan
 - c. Kontrak manajemen (KM).

8. Dalam usaha patungan, pada dasarnya, kepemilikan badan penyelenggara dalam JVC tidak harus merupakan mayoritas. Seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA, penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat dilakukan oleh PMA, penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat dilakukan oleh PMA patungan asalkan kepemilikan peserta Indonesia minimal 5 % dari seluruh modal di setor. Perlu dicatat bahwa usaha patungan antara Badan Penyelenggara dan Badan Lain berstatus sebagai Badan Lain, bukan badan penyelenggara.

KSO secara lebih spesifik diatur dengan izin yang diberikan dalam persetujuan kerja sama operasi yang bersangkutan, seperti izin yang diberikan kepada masing-masing konsorsium investor KSO Repelita VI.

Lingkup kerja sama dan tata cara perizinan dalam Kontrak Manajemen di bidang telekomunikasi diatur oleh Keputusan Menteri No. 39 tahun 1993 tersebut di atas. Penggunaan bentuk kerja sama ini dalam praktek di bidang telekomunikasi praktis belum ada.

II.3. Struktur Industri Telekomunikasi

9. Seperti disebut dalam butir 4, pada saat ini ada 2 (dua) badan penyelenggara, yaitu PT. TELKOM dan PT. INDOSAT yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Indonesia. Struktur industri telekomunikasi Indonesia dewasa ini dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Struktur Industri Telekomunikasi Dewasa ini

Jasa				Penyelenggaraan
Jasa telekomunikasi dasar	Tetap	Domestik	Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal	Kabel Eksklusif sejak 1996 akhir 2010
				Radio Persaingan terbatas
		Jasa telekomunikasi tetap sambungan jarak jauh nasional (SLJJ)		Eksklusif sejak 1996 hingga akhir 2005
		Jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional (SLI)		Dua penyelenggara sejak 1995 hingga akhir 2004
Bergerak	Sistem telekomunikasi bergerak selular		Persaingan (tergantung pada tersedianya frekuensi)	

Jasa telekomunikasi non dasar	Persaingan
Peralatan terminal pelanggan (CPE)	Persaingan
Peralatan non CPE	Dalam proses menuju persaingan

10. Jaringan telepon tetap sambungan lokal dengan kawat diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara PT. TELKOM secara eksklusif selama 15 tahun yang akan berakhir pada tahun 2010. Jaringan telekomunikasi tetap sambungan lokal dengan radio secara terbatas (regional) juga telah diselenggarakan oleh Badan Lain, yaitu PT. RATELINDO.
11. Jasa telepon tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan secara eksklusif oleh PT. TELKOM hingga akhir tahun 2005.
12. Sementara jasa telepon tetap sambungan internasional diselenggarakan hingga akhir tahun 2004 secara duopoli oleh PT. INDOSAT dan PT. SATELINDO.
13. Sedangkan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak seluler, pada waktu ini telah dilaksanakan secara kompetitif dan jumlah penyelenggaranya dibatasi oleh ketersediaan spektrum. Begitu pula segmen pasar penyediaan peralatan terminal pelanggan atau CPE merupakan lingkungan yang kompetitif. Penyediaan peralatan CPE sedang dalam proses liberalisasi total.

II.4. Tarif Jasa Telekomunikasi

14. Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi susunan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada waktu ini, pemerintah menentukan maksimum beberapa komponen tarif, seperti pasang baru, sewa bulanan, dan biaya aktivasi. Untuk biaya pemakaian (usage charge) jasa telekomunikasi tetap ditentukan tarif aktualnya, yang saat ini sedang dalam proses untuk diubah menjadi tarif maksimum.

II.5. Permulaan Pembukaan Pasar Telekomunikasi

15. Seperti di utarakan di atas, UU No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta KM. No. 39 tahun 1993 tentang kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar, memungkinkan kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar. Untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi dalam Pelita VI, khususnya jaringan telekomunikasi tetap sambungan lokal, karena keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah maupun Badan Penyelenggara pembangunan dilakukan melalui pengikutsertaan modal asing. Dalam hubungan ini, telah diterapkan kebijakan KSO (Kerja Sama Operasi) antara PT. TELKOM dengan konsorsium swasta nasional dan asing.
16. Di samping itu, PT. TELKOM serta PT. INDOSAT telah melakukan Initial Public Offering (IPO), masing-masing pada tahun 1994 dan 1995. Dengan penjualan saham BUMN dibursa tersebut, pada waktu ini 35% saham PT. INDOSAT dan sekitar 25% saham PT. TELKOM ada di tangan masyarakat. Hal-hal tersebut, pada hakekatnya telah merupakan permulaan privatisasi telekomunikasi Indonesia.

II.6. Pasar Jasa Telekomunikasi

17. Besarnya pasar untuk suatu barang atau jasa diukur dari besarnya permintaan untuk barang atau jasa tersebut. Sebaliknya potensi besarnya permintaan yang belum terpenuhi dapat ditaksir dari perbandingan derajat pemenuhannya di beberapa pasar serupa.
18. Tabel I dibawah membandingkan penetrasi jaringan telepon tetap dan jaringan telepon bergerak seluler Indonesia dengan negara-negara sekitarnya. Penetrasi adalah rasio dari sambungan telepon tetap (atau bergerak) untuk tiap 100 orang penduduk yang dinyatakan dalam %.

Tabel I Penetrasi jaringan telepon tetap dan bergerak dalam %

NEGARA	PENETRASI JARINGAN TELEPON TETAP *)	PENETRASI JARINGAN TELEPON BERGERAK **)
Australia	51.94	28.3
Singapura	47.85	28.3
Taiwan	46.60	3.0
Korea	43.26	17.8
Malaysia	18.32	10.9
Thailand	5.86	0.3
Philipina	2.58	1.6
Indonesia	2.10	0.6

Sumber : ITU Asia Pacific Telecommunication Indicators / Mobilicomm International *) permulaan 1997 **) September

19. Rendahnya penetrasi jaringan telepon baik yang tetap maupun yang bergerak di Indonesia bila dibandingkan dengan negara sekitarnya, merupakan salah satu indikasi bahwa daya tarik investasi dalam infrastruktur telekomunikasi Indonesia, untuk jangka panjang, cukup potensial. Lagi pula, pada umumnya, investor dalam infrastruktur telekomunikasi tidak mendasarkan perhitungannya untuk jangka waktu yang pendek. Yang sangat mereka butuhkan adalah kepastian berusaha. Hal ini terbukti, pada tender izin penyelenggaraan jasa telepon bergerak seluler PCS/PCN (DCS-1800 dan PHS) baru-baru ini. Meskipun ditengah krisis ekonomi, tidak sedikit peminat yang harus dikecewakan karena jumlah calon investor lebih besar dari izin yang dapat disediakan.
20. Ada perbedaan dalam struktur pasar antara jasa telepon tetap dan jasa telepon bergerak seluler. Struktur pasar untuk jasa telepon tetap masih berdasarkan monopoli atau duopoli, tetapi untuk jasa telepon bergerak seluler struktur pasarnya sudah sejak beberapa tahun berdasarkan persaingan penuh.

II.7. Pelanggan Jasa Telekomunikasi

21. Meskipun dalam masa krisis, pertumbuhan jumlah pelanggan telepon tetap Indonesia sampai akhir semester pertama 1998 masih mencapai 15.51 %, seperti diperlihatkan tabel II di bawah (butir 22). Apalagi kalau diingat, bahwa kenaikan jumlah pelanggan tersebut adalah netto, oleh karena pada saat yang sama sebanyak 201.201 pelanggan menghentikan sambungan teleponnya akibat krisis dalam kurun waktu itu. Dampak krisis akan lebih terasa pada tahun 1999, karena pada tahun itu praktis tidak akan ada ekspansi jaringan telepon tetap. Perlu diingat bahwa karena sebagian besar komponen jaringan telekomunikasi itu perlu diimpor dan pendapatan dari penyelenggaraan diperoleh dalam Rupiah, maka tidak salah kalau dikatakan bahwa laju ekspansi jaringan tahun depan akan berbanding terbalik (inversely proportional) dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.

22. Dampak krisis pada jumlah pelanggan jaringan telepon bergerak pada akhir semester kedua 1998 menyebabkan pertumbuhannya menjadi negatif (-7.93 %), seperti dapat dilihat dari tabel II. Penyebab gejala ini, adalah adanya sebagian pelanggan yang menghentikan langganannya, tetapi penyebab terbesar adalah berpindahnya pelanggan dari langganan biasa ke langganan pra-bayar. Sedang yang dicatat di tabel II itu hanya pelanggan biasa.

Tabel II Pelanggan jasa telepon (tetap dan bergerak)

Indikator Pelanggan	Satuan	Triwulan II 97	Triwulan II 98	Laju (%)
TELEPON TETAP (FIXED)				
Pelanggan	Langganan	4.361.355	5.037.640	15.51
Telepon umum	Sst	151.229	194.737	28.77
Segmentasi pelanggan				
• Bisnis	%	21.43	19.80	-7.62
• Perumahan	%	78.12	79.78	2.13
• Sosial	%	0.45	0.42	-6.14
Produktivitas				
• Lokal	%	37.85	35.47	-6.30
• SLJJ	%	62.15	64.53	3.84
TELEPON BERGERAK SELULAR				
Pelanggan	Langganan	858.221	790.158	-7.93

Sumber : INFO MEMO PT. TELKOM August 1998

II.8. Infrastruktur Telekomunikasi

23. Pembangunan infrastruktur telepon tetap (fixed) dilakukan oleh PT. TELKOM dan Mitra KSO-nya, sebagai badan penyelenggara. Pemerintah menentukan jumlah sambungan yang akan dibangun dalam periode lima tahun, karena pada umumnya Pemerintah masih terlibat dalam segi pendanaan. Penentuan ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun, seperti pada Pelita VI.
24. Besarnya pembangunan untuk ekspansi jaringan telepon bergerak seluler ditentukan seperti oleh badan-badan lain yang menjadi penyelenggaranya. Pemerintah tidak terlibat dalam pendanaan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bergerak seluler, meskipun Pemerintah memperhatikan dan mengawasi bagaimana masing-masing penyelenggara memenuhi kewajibannya untuk memperluas liputan jaringan di wilayah operasinya.
25. Penyebaran liputan jaringan/jasa sambungan telepon tetap dan sistem telekomunikasi bergerak seluler di seluruh wilayah Indonesia diperhatikan Tabel II berikut :

Tabel III Penyebaran pelanggan (akhir 1998)

WILAYAH	PELANGGAN JARINGAN TELEPON TETAP *)	PELANGGAN JARINGAN TELEPON BERGERAK **)
I. Sumatera	770.057	74.894
II. Jakarta	2.079.452	575.477
III. Jawa Barat	567.358	69.168

IV.	Jawa Tengah +DIY	475.410	69.526
V.	Jawa Timur	935.372	119.007
VI.	Kalimantan	254.315	24.612
VII.	KTI	488.880	52.718
TOTAL		5.571.644	98.402

*) 1998 Annual Report on Form 20-PT. TELKOM **) diluar pengguna pra-bayar, posisi akhir 1997

26. Pada waktu ini, jumlah pelanggan jaringan telepon bergerak seluler dan jaringan telepon tetap kurang lebih berbanding 1 : 5. Akan tetapi, hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala universal. Sebagai penyebab dapat disebutkan : (i) mobilitas dalam penggunaan sarana telekomunikasi merupakan permintaan yang nyata, (ii) unit pengguna telekomunikasi bergeser dari rumah tangga – seperti pada jaringan telepon tetap – ke pribadi (personal).

BAB III

PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN

III.1. Umum

1. Profil telekomunikasi Indonesia masa depan yang ingin dicapai diuraikan dalam BAB III ini. Uraian dilakukan dengan mempersandingkan keadaan komponen telekomunikasi Indonesia dewasa ini dengan keadaan komponen pertelekomunikasian di masa depan dengan disertai ulasan mengenai perbedaan masing-masing.
2. Profil telekomunikasi masa depan yang ingin dicapai idealnya harus ditafsirkan sebagai suatu tahapan dalam dimensi waktu, bila telah terjadi :
 - a. Kompetisi yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi ;
 - b. Adanya regulator yang efektif menegakkan (inforce) peraturan dalam regulasi dan persyaratan dalam lisensi ;
 - c. Pemerataan manfaat kompetisi kepada pelanggan dalam kemungkinan mengakses jasa telekomunikasi, tanpa ada perbedaan dalam lokasi akses, pembayaran dan status sebagai pelanggan residensial atau bisnis ; dan
 - d. Adanya konsumen jasa telekomunikasi yang kepentingannya dilindungi dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar, dan variasi pilihan yang didapat.
3. Situasi seperti dilukiskan di atas, selain ideal, juga hanya bisa atau sudah dicapai oleh negara yang amat sedikit jumlahnya. Meskipun demikian, situasi seperti itu menjadi idaman semua negara. BAB III ini mendefinisikan ciri-ciri reformasi/liberalisasi telekomunikasi Indonesia lebih pragmatis.
4. Dalam matriks di butir 5 berikut dibandingkan keadaan telekomunikasi Indonesia dewasa ini dan keadaan tersebut di masa depan. Di BAB III ini, masa depan didefinisikan secara pragmatis sebagai kurun waktu bila sudah tidak ada lagi hak eksklusif dan duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Situasi demikian itu akan terjadi sesudah tahun 2011 seperti terlihat di bagan struktur industri telekomunikasi Indonesia berikut :

III.2. Matriks Perbandingan

5. Komponen telekomunikasi Indonesia yang dicantumkan dalam matriks, adalah komponen yang sebagian besar diuraikan di BAB II, seperti peraturan perundangan struktur industri telekomunikasi, tarif jasa telekomunikasi, pasar jasa telekomunikasi, dan infrastruktur telekomunikasi. Perlu dicatat bahwa tidak selalu terdapat korespondensi antara unsur-unsur dewasa ini dan dimasa depan, seperti unsur badan penyelenggara, badan lain atau jasa telekomunikasi dasar/non dasar yang dalam komponen struktur industri telekomunikasi masa depan tidak ditemukan lagi.

Matriks Perbandingan keadaan dewasa ini dan masa datang

<i>Komponen</i>	<i>Keadaan dewasa ini</i>	<i>Keadaan masa datang</i>	<i>Catatan</i>
Peraturan perundangan			
– Undang-undang	UU No. 3 tahun 89 tentang telekomunikasi	UU tentang telekomunikasi yang baru	a.
• Penyelenggaraan telekomunikasi	Oleh pemerintah yang dilimpahkan kepada badan penyelenggara (BP)	Oleh usaha swasta (termasuk BUMN yang telah diswastakan) dan koperasi	b.
• Kategori penyelenggaraan jasa telekomunikasi	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dan non-dasar	Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi	c.
• Restriksi usaha swasta sebagai penyelenggara	Badan lain (BL) harus bekerja sama dengan BP dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar	Kewajiban kerja sama antar penyelenggara di tiadakan	d.
– Regulasi			
• Bentuk kerja sama	Patungan, KSO dan KM	Didasarkan atas pertimbangan usaha	e.
• Penyertaan investor (modal) asing	Pada umumnya sampai sekitar 35 %	Akan meningkat bertahap dengan kepemilikan swasta nasional dan koperasi lebih besar dari swasta asing	f.

Struktur industri telekomunikasi			
– Jasa telekomunikasi tetap			
• Penyelenggara	BP atau BL yang bekerja sama dengan BP	Diselenggarakan oleh usaha swasta, BUMN, BUMD dan koperasi	g.
• Penyelenggaraan	Monopoli atau duopoli sampai waktu tertentu (lihat hal II – 4)	Kompetitif (lihat hal III - 3)	h.
– Jasa telekomunikasi dasar bergerak			

• Penyelenggara	BP yang bekerja sama dengan BL	Diselenggarakan oleh usaha swasta, BUMN, BUMD dan koperasi	i.
• Penyelenggaraan	Kompetitif (lihat hal II – 4)	Kompetitif (lihat hal III – 3)	
– Jasa telekomunikasi non-dasar	BL dapat menyelenggara-kannya tanpa bekerja sama dengan BP	Peran usaha menengah dan kecil dalam aktivitas penyelenggaraan makin meningkat	j.
Tarif jasa telekomunikasi	Ditetapkan pemerintah	Berorientasi pada biaya mekanisme pasar	k.
Pasar jasa telekomunikasi			
• Permintaan	Cukup potensial karena masih rendahnya teledensitas	Dengan liberalisasi akan makin meningkat	l.
• Penyediaan	Lebih banyak menjadi beban negara	Oleh investor swasta dan koperasi yang meningkatkan kemungkinan tercapainya keseimbangan permintaan dan penyediaan	m.
Infrastruktur telekomunikasi	Jaringan telepon tetap untuk komunikasi suara dan jaringan telepon bergerak generasi ke 2	Jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak untuk komunikasi multimedia	

III.3. Cacatan Matriks

6. Catatan dibawah diurutkan menurut penomoran di kolom terakhir matriks diatas. Berhubungan keadaan unsur-unsur telekomunikasi masa depan banyak yang diterangkan di BAB VI KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI MASA DEPAN, maka keterangan berikut banyak yang mengacu pada BAB tersebut.

Pengaturan perundangan

a. Undang-undang

Sepuluh tahun yang lalu Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi diundangkan untuk mendasari telekomunikasi Indonesia yang seperti di kebanyakan negara di dunia bersifat monopolistis meskipun mulai membuka kemungkinan partisipasi swasta, walau masih terbatas. Sementara itu lingkungan di dalam dan diluar negeri telah banyak sekali berubah sebagai akibat dari globalisasi. Sejalan dengan itu telah terjadi perubahan yang mengarah kepada perdagangan bebas dibidang telekomunikasi. Oleh karena itu undang-undang yang baru harus mempunyai karakteristik yang anti monopoli dan pro-konsumen.

b. Penyelenggaraan telekomunikasi

Dimasa depan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung tidak lagi menyelenggarakan telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan oleh usaha swasta (termasuk BUMN) yang telah diswastakan) dan koperasi (lihat BAB VI butir 11.b), dengan catatan kepemilikan swasta dan koperasi nasional lebih besar dari kepemilikan swasta asing.

c. Kategori (penyelenggaraan) jasa telekomunikasi

Undang-undang yang baru menghapuskan pembedaan antara jasa telekomunikasi dasar dan non-dasar yang sekarang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Perbedaan dilakukan antara penyelenggaraan *jaringan* telekomunikasi dan penyelenggaraan *jasa* telekomunikasi yang pemberian izin penyelenggaraannya didasarkan hanya pada kelayakan usaha calon penyelenggara untuk menyelenggarakan jenis telekomunikasi bersangkutan (lihat BAB VI butir 14 dan 25).

d. Restriksi usaha swasta sebagai penyelenggara

Pada waktu ini usaha swasta sebagai badan lain (BL) harus bekerja sama dengan badan penyelenggara (BP) agar diizinkan menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar. Dimasa depan keharusan kerja sama antara penyelenggara untuk dapat menyelenggarakan suatu jasa telekomunikasi semata-mata didasarkan atas kelayakan usaha penyelenggara dan tidak atas dasar kepemilikan saham penyelenggara tersebut oleh pemerintah (lihat BAB VI butir 25).

e. Bentuk kerja sama

Pada waktu ini kerja sama yang dimaksudkan catatan matriks butir 4 diatas dibatasi bentuknya, yaitu patungan, kerja sama operasi (KSO) atau kontrak manajemen (lihat BAB II butir 7). Dalam penyelenggaraan telekomunikasi masa depan, baik keperluan mengadakan kerja sama maupun bentuk kerja samanya ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan semata-mata atas dasar pertimbangan usaha.

f. Penyertaan investor (modal) asing

Dalam Schedule of Commitment traktat multilateral WTO, Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan asing atas saham penyelenggara jasa telekomunikasi dasar dapat sampai 35 %. Batas ini sewaktu-waktu dapat dinaikkan tapi tidak boleh diturunkan. Selanjutnya pada putaran perundingan dagang multilateral yang diadakan secara periodik batas ini secara bertahap dapat dinaikkan, namun tidak melebihi kepemilikan nasional.

Struktur industri telekomunikasi

g. Penyelenggara jasa telekomunikasi tetap

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1989 yang sekarang berlaku, jasa telekomunikasi tetap adalah jasa telekomunikasi dasar. Maka penyelenggaranya harus badan usaha milik negara yang merupakan badan penyelenggara (BP) atau usaha swasta (BL) yang bekerja sama dengan badan penyelenggara tersebut. Pelaksanaan liberalisasi penuh menghasilkan lingkungan regulasi telekomunikasi masa depan yang tidak mendasarkan pemberian kewenangan sebagai penyelenggara berdasarkan adanya saham penyelenggara yang dimiliki negara, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan penyelenggara. (Lihat BAB VI butir 11 c).

h. Penyelenggaraan telekomunikasi tetap

Dengan adanya hak eksklusivitas dan duopoli dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal, jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional dan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional. maka penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap waktu ini sifatnya monopolistik. Sedang karakteristik telekomunikasi Indonesia di masa depan adalah multi-operator, berdasarkan persaingan dan pro-konsumen.

Dari bagan di halaman II-4 yang memperlihatkan struktur industri dewasa ini dapat dibaca bahwa jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dapat berdasarkan kabel atau radio, yang masing-masing

penyelenggaraannya dilaksanakan secara eksklusif dan persaingan terbatas. Sedangkan bahan di halaman III-3 memperlihatkan keadaan sesudah liberalisasi total dilaksanakan, yaitu pada kolom penyelenggara yang diberi indikasi "sejak 2011". Hal ini ditandai bahwa pada baris jaringan dan jasa telekomunikasi tetap, selain PT. TELKOM dan PT. INDOSAT sebagai penyelenggara tertulis juga "OPERATOR LAIN". OPERATOR LAIN adalah usaha swasta dan koperasi yang mempunyai kelayakan usaha dan mendapat izin penyelenggaraan.

Pada baris sebelum yang terakhir di bagian halaman II-4, diindikasikan bahwa pada waktu ini penyediaan peralatan terminal pelanggan (CPE) dilaksanakan secara bersaing, sedang penyediaan non CPE persaingannya masih terbatas. Dimasa depan penyediaan peralatan non CPE dilaksanakan juga secara bersaing.

i. Penyelenggara dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak

Sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1989, dewasa ini penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak adalah BL yang bekerja sama (Secara patungan) dengan BP. Seperti diutarakan di atas, dalam penyelenggaraan telekomunikasi masa depan keharusan kerja sama antar penyelenggara untuk dapat menyelenggarakan telekomunikasi tidak ada lagi.

Biarapun ada keharusan kerja sama antar BL dan BP, penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak pada waktu ini dilaksanakan atas dasar persaingan. Meskipun demikian, jumlah penyelenggara dibatasi oleh ketersediaan frekuensi. Dimasa depan, penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak juga dilaksanakan secara kompetitif, dengan catatan bahwa perbedaan antara BL dan BP serta keharusan kerja sama antar penyelenggara sudah tidak ada lagi. Akan tetapi pembatasan jumlah penyelenggara oleh ketersediaan spektrum tetap ada.

j. Penyelenggara dan penyelenggaraan telekomunikasi non-dasar

Pada waktu ini, BL tanpa harus bekerja sama dengan BP dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi non-dasar, yang meliputi antara lain jasa akses internet, premium call, telepon umum dan wartel. Karena modal yang diperlukan relatif tidak besar, usaha kecil dan menengah kebanyakan aktif dalam penyelenggaraan jasa ini yang diselenggarakan secara kompetitif (Lihat bagan di halaman II-4). Dimasa depan, meskipun tidak lagi dinamakan jasa telekomunikasi non-dasar, jenis jasa-jasa tersebut akan meningkat sekali, sehingga peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk berusaha akan jauh lebih besar.

Tarif

k. Tarif jasa telekomunikasi

Pada waktu ini, tarif jasa telekomunikasi diatur pemerintah. Dimasa depan untuk jasa telekomunikasi yang penguasaan pasar (market power) penyelenggaranya dominan sekali tarif ditentukan oleh regulator dengan berorientasi pada biaya (cost-oriented), sedang untuk jasa telekomunikasi yang para penyelenggaranya kurang lebih mempunyai penguasaan pasar yang setara (seperti penyelenggaraan jasa telepon bergerak seluler atau jasa akses Internet pada waktu ini) tarif ditentukan oleh mekanisme pasar (lihat BAB VI butir 11.d).

Pasar jasa telekomunikasi

l. Pasar jasa telekomunikasi

Seperti diterangkan di BAB II butir 17, besarnya pasar untuk suatu barang atau jasa diukur dari besarnya permintaan untuk barang atau jasa tersebut. Sebaliknya potensi besarnya permintaan yang

belum terpenuhi dapat ditaksir dari perbandingan derajat pemenuhannya di beberapa pasar serupa. Mengingat bahwa teledensitas Indonesia yang terendah diantara negara yang setara maka dapat disimpulkan bahwa masih cukup banyak permintaan akan jasa telekomunikasi yang belum dipenuhi. Karena kemajuan teknologi dan liberalisasi pasar, dimasa depan jenis jasa telekomunikasi akan meningkat yang akan disertai permintaan yang meningkat pula.

m. Penyediaan

Diwaktu yang lampau, meskipun kecenderungannya sekarang telah menurun, pendanaan untuk memenuhi permintaan jasa telekomunikasi menjadi beban pemerintah. Pada hal menurut Bank Dunia setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jaringan telekomunikasi guna mendukung ekonominya, negara berkembang membutuhkan 64 miliar USD. Hal ini sudah tentu tidak mungkin dipikul pemerintah negara tersebut, karena masih banyaknya kebutuhan lain yang perlu dibiayai. Dimasa datang, pembangunan jaringan telekomunikasi dilaksanakan atas dasar permintaan pasar dan sepenuhnya dilakukan berdasarkan investasi permintaan pasar dan sepenuhnya dilakukan berdasarkan investasi oleh swasta. Sebagai akibatnya, distorsi dalam mekanisme pasar akan berkurang, sehingga kemungkinan terjadinya kesetimbangan antara permintaan dan penyediaan akan meningkat.

Infrastruktur

n. Infrastruktur

Infrastruktur utama dalam telekomunikasi Indonesia pada waktu ini adalah jaringan telepon tetap untuk komunikasi suara dan jaringan telepon bergerak generasi ke 2. Karena kemajuan dan konvergensi teknologi, dimasa depan jaringan telekomunikasi tetap serta jaringan telekomunikasi bergerak terestrial dan satelit untuk komunikasi multimedia akan merupakan infrastruktur utama.

III.4. Evolusi Telekomunikasi

7. Perkembangan telekomunikasi berjalan terus. Begitupun regulasi telekomunikasi akan terus berubah mengikuti kemajuan teknologi dan dinamika ekonomi. Kompetisi di segala penyelenggaraan telekomunikasi telekomunikasi, dianggap perlu tetapi belum mencukupi liberalisasi yang penuh. Kualitas kompetisinya masih merupakan isu lanjutan dalam liberalisasi telekomunikasi. Salah satu contoh adalah tuntutan akan adanya portabilitas nomor (number portability), yaitu kemungkinan membawa nomor yang lama bila pelanggan pindah berlangganan dari satu penyelenggara ke penyelenggara yang lain. Dengan tidak adanya portabilitas nomor, perpindahan semacam ini akan mengalami hambatan.
8. Kecenderungan konvergensi antara telekomunikasi dengan teknologi informasi (telematika) juga akan makin mendesak regulasi untuk memperhatikan isu yang berhubungan dengan content (muatan). Contoh akut dalam hal ini adalah tanda tangan digital, TRIP (Trade Related Intellectual Property), internet webcasting yang erat hubungannya dengan e-commerce dan sebagainya.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR INTERN

IV.1. Umum

1. Kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia merupakan bagian kebijakan reformasi nasional, yang arahnya telah ditentukan oleh Ketetapan MPR RI NO. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok

reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.

2. BAB IV ini menitik beratkan pada faktor-faktor intern yang sangat besar pengaruhnya sehingga harus diperhatikan dalam perumusan strategi reformasi telekomunikasi. Dalam hubungan ini BAB IV mengemukakan :
 - a. Perubahan besar dalam bidang politik-sosial-ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998;
 - b. Ketetapan Sidang Istimewa MPR 1998 yang menentukan arah reformasi pembangunan nasional;
 - c. Dampak krisis ekonomi;
 - d. Program reformasi ekonomi nasional yang dilaksanakan pemerintah bersama IMF untuk mengatasi krisis moneter beserta implikasinya termasuk kebijakan restrukturisasi BUMN; dan
 - e. Program reformasi telekomunikasi.

IV.2. Perubahan Besar Dalam Bidang Politik-Sosial-Ekonomi

- 3 Tahun 1998 merupakan tahun yang amat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Waktu krisis ekonomi keuangan yang melanda Indonesia masih berlanjut, terjadilah dalam tahun itu, peristiwa-peristiwa historis seperti berikut ?
 - a. Pergantian pemerintah yang sudah berkuasa selama 32 tahun;
 - b. Ditetapkan haluan negara baru yang memberikan arah pada reformasi pembangunan;
 - c. Bertipunya angin demokrasi dalam kehidupan politik;
 - d. Diarahkannya kebijakan ekonomi yang menekankan perwujudan struktur ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi kerakyatan;
 - e. Dijaminnya hak azasi manusia termasuk hak atas kebebasan informasi oleh ketetapan lembaga tertinggi negara.

Dampak peristiwa-peristiwa penting diatas kepada praktek kehidupan nasional yang nyata masih harus ditunggu namun begitu, tidak dapat disangkal bahwa peristiwa-peristiwa tadi akan membawa perubahan fundamental dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia.

IV.3. Ketetapan Sidang Istimewa MPR November 1998

4. Kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia harus mengacu pada ketetapan Sidang Istimewa MPR bulan November 1998 mengenai Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara yang diuraikan dalam butir-butir berikut.
5. Salah satu tujuan Reformasi Pembangunan adalah :
 - a. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat –singkatnya, terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan usaha nasional.

Sedang agenda yang harus dijalankan kebijakan reformasi Pembangunan termasuk :

- b. Melaksanakan deregulasi ketetapan-ketetapan yang menghambat investasi, produksi, distribusi, dan perdagangan; dan
 - c. Membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan praktek monopoli serta mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi.
6. Dalam ketetapan tentang Hak Azasi Manusia ditegaskan bahwa :
- a. Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
 - b. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (lihat juga BAB V butir 23-25 dokumen ini).

IV.4. Dampak Krisis Ekonomi

7. Dampak krisis ekonomi pada telekomunikasi Indonesia telah diuraikan BAB II butir 21 dan 22. Ketergantungan pembangunan infrastruktur pada impor membuat perkembangan telekomunikasi amat sensitif terhadap nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Pada waktu nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar melonjak dan 2.371 menjadi 17.000 pada tanggal 21 Januari 1988, pembangunan telekomunikasi praktis dihentikan dan semua proyek yang sedang berjalan menjadi tidak layak.

IV.5. Program Reformasi Ekonomi Nasional

8. Upaya pemulihan ekonomi nasional yang juga didukung IMF ini kurang lebih telah berjalan setahun dan dilaksanakan pemerintah dengan konsekuen dan konsisten. Secara berkala diadakan review yang biasanya menghasilkan program untuk periode berikutnya. Program periodik ini didokumentasikan dalam memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP). Dalam MEFP terakhir dan suplemennya bulan November 1998, dikonfirmasi bahwa, meskipun belum mantap benar, tanda-tanda perbaikan ekonomi makro mulai tampak.
9. Berkat kebijakan yang ketat, Rupiah menunjukkan trend yang menguat. Harga bahan makanan cenderung menurun dan tingkat harga pada umumnya stabil. Begitu pula harga saham agak membaik meskipun demikian, stabilitas yang mantap dalam nilai tukar masih belum tercapai. Inflasi menunjukkan kecenderungan menurun, karena ditolong oleh menguatnya Rupiah.

IV.6. Program Reformasi Telekomunikasi

10. Pada hakekatnya, komponen utama program reformasi nasional untuk mengembalikan kepercayaan kepada Pemerintah dan menstabilkan ekonomi, seperti diuraikan diatas, adalah :
 - a. Deregulasi
 - b. Pro-kompetisi
 - c. Liberalisasi
 - d. Restrukturisasi

- e. Pembukaan pasar (market access), dan
 - f. Pengaturan sebanyak mungkin berorientasi pada mekanisme pasar
11. Menjadi keharusan, bahwa semua kebijaksanaan reformasi telekomunikasi menyelaraskan komponen dan arahnya dengan kebijaksanaan reformasi ekonomi nasional tersebut.

BAB V

FAKTOR-FAKTOR EKSTERN

V.1. Umum

1. Seperti telah diutarakan dimuka, sifat telekomunikasi adalah inheren dengan jangkauan jarak jauh, sehingga mempunyai implikasi global. Sebaliknya, wujud dan bentuk lingkungan telekomunikasi dalam kebijaksanaan nasional tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang mempunyai dimensi global.
2. BAB ini menguraikan faktor-faktor ekstern (global) yang mempengaruhi kebijaksanaan reformasi telekomunikasi di mana saja, tidak terkecuali di Indonesia. Yang amat signifikan di antara faktor-faktor tersebut adalah :
 - a. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang dramatis sekali;
 - b. Globalisasi ekonomi yang telah menempatkan telekomunikasi selain sebagai jasa yang diperdagangkan (tradeable), juga sebagai sarana vital bagi sebagian besar jasa lainnya, sehingga pengaturan telekomunikasi menjadi bagian dari rezim perdagangan dunia WTO dan
 - c. Datang masyarakat informasi yang menempatkan informasi menjadi faktor produksi yang amat strategis, sehingga pemanfaatannya benar merupakan penentu daya saing suatu ekonomi.

V.2. Kemajuan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika

3. Teknologi bukan menjadi subjek utama BAB ini. Akan tetapi perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya fenomena baru dalam lingkungan telekomunikasi merupakan fokus butir ini dan butir berikutnya. Apresiasi mengenai perkembangan teknologi penyebab (Enabling technology) tersebut dapat lebih memberi pemahaman akan potensi perubahan-perubahan mendasar yang terjadi.
4. Yang dimaksud dengan teknologi penyebab dalam konteks ini adalah teknologi digital. Komputer sejak lahirnya sudah mempergunakan teknologi tersebut, sedang teknologi telekomunikasi sekarangpun telah sepenuhnya digital. Proses digitalisasi di televisi dan radio sekarang juga sudah mulai.
5. Pada waktu ini teknologi digital meliputi berbagai disiplin industri yang pada umumnya behubungan dengan industri komputer dan telekomunikasi, seperti micro-elektronika, perangkat lunak dan transmisi digital. Penggunaan teknologi digital telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas dan efektifitas biaya (cost-effectiveness). Lagi pula, teknologi tersebut telah teruji potensinya untuk meningkatkan kreativitas dan mendorong inovasi.

6. Seperti sering ditulis, dalam kurun waktu 25 tahun yang lalu, rasio antara harga dan kinerja (price/performance) teknologi digital (prosesor micro, chip penyimpan dan sebagainya) telah menurun 10.000 kali atau 4 tata besaran (order of magnitude). Inipun baru permulaan. Sebab dengan teknologi yang sekarang telah di kuasai saja, rasio tersebut masih bisa diperbaiki dengan tata besaran antara 4 sampai 5 dalam waktu yang lebih pendek. Tidak ada teknologi lain yang dalam segi rasio antara harga dan kinerjanya menunjukkan kemajuan seperti teknologi digital.
7. Rasio antara harga dan kinerja yang terus menurun memungkinkan lebih banyak orang dapat memanfaatkan teknologi yang dasarnya digital. Maka dari itu tidak mengherankan bila frekuensi lahirnya jasa-jasa baru dalam telekomunikasi dan telematika - yaitu persenyawaan telekomunikasi dan informatika - makin lama makin meningkat. Hal ini tidak boleh tidak, mempunyai implikasi signifikan sekali pada struktur industri telekomunikasi dan kerangka pengaturannya (regulatory framework).

V.2.1. Multimedia dan Internet

8. Representasi informasi yang telah di kode secara digital - baik asalnya dari medium suara, bunyi, tulisan atau gambar dapat disimpan, diproses, dipungut (retrieved), dikompresi, dikombinasikan dan ditransmisikan dengan cara yang sama. Representasi informasi tersebut yang juga disebut representasi multimedia dapat disalurkan melalui jaringan digital apa saja, baik jaringan telekomunikasi, jaringan data maupun jaringan televisi. Ini berarti bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi makin tidak tergantung pada anjungan (platform) yang menjadi infrastrukturnya. Contoh ketidak tergantungan jasa telekomunikasi pada anjungan yang paling relevan, pada waktu ini, adalah internet.
9. Internet adalah jaringan dari jaringan (network of networks) yang dihubungkan secara terbuka melalui saluran transmisi yang disewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi domestik dan internasional. Dengan pertumbuhan yang luar biasa, dalam waktu pendek internet yang dulunya merupakan jaringan antar data universitas, telah menjadi jaringan global yang menghubungkan 40 juta komputer (host) dan dipergunakan oleh lebih dari 150 juta pengguna. Dewasa ini, transaksi dagang untuk barang jasa yang dilakukan melalui internet telah mencapai 3 Milyar USD setahunnya. Pada tahun 2000 jumlah niaga elektronik internet (Internet e-commerce) diprediksi akan meningkat menjadi 100 sampai 150 Milyar USD setahunnya.
10. Dalam pada itu, WWW (World-Wide-Web) telah menjadikan internet anjungan yang populer untuk transmisi gambar berwarna, baik diam maupun bergerak, disamping tulisan sekarangpun, meski masih dengan kualitas sederhana, internet telah merupakan permulaan suatu wahana transport suara waktu nyata (realtime). Maka sudah dapat dipastikan bahwa transformasi Internet untuk menjadi infrastruktur multimedia dengan liputan global akan menjadi kenyataan. Dengan demikian, perkembangan teknologi sebagai motor pendorong perubahan mendasar yang berdimensi global, antara lain, telah didemotrasikan oleh Internet dengan jelas sekali. Hal ini tidak boleh tidak akan memberi warna baru pada lingkungan telekomunikasi dimanapun, termasuk Indonesia.

V.3. Telekomunikasi Dalam Mesin Perdagangan Dunia WTO

11. Sebagai faktor ektern dan univesal kedua yang mempengaruhi kebijakan reformasi telekomunikasi nasional adalah kenyataan baru bahwa rezim telekomunikasi nasional telah menjadi bagian dari rezim perdagangan global yang diadministrasikan oleh WTO (World Trade Organization).
12. Telekomunikasi, sejak awal, berfungsi untuk menjembatani jarak. Lama sebelum kata globalisasi menjadi populer, telekomunikasi sudah bersifat global. Juga sejak awal, telekomunikasi adalah jasa, yaitu jasa untuk melayani masyarakat (public utility), terutama untuk menyelenggarakan hubungan antar-individu. Karena kemajuan teknologi, sejak tahun 80-an, telekomunikasi juga merupakan sarana pembawa (delivery vehicle) jasa-jasa on-line seperti perbankan, penerbangan, niaga elektronik dan lain-lainnya. Oleh karena itu, telekomunikasi dalam bidang jasa menempati posisi yang unik, kalau tidak dikatakan sentral. Selain sentral, fungsi jasa telekomunikasi juga bersifat dua atau kembar. Pertama, secara intrinsik jasa telekomunikasi memang makin cenderung menjadi jasa yang diperdagangkan (tradeable). Kedua, jasa telekomunikasi juga merupakan jasa yang memungkinkan jasa lain – seperti penerbangan – untuk dikonfirmasi secara luas. Spesifik dalam contoh ini, tanpa telekomunikasi, penerbangan, begitu pula pariwisata atau perbankan, tidak akan mungkin menjadi industri jasa yang berukuran raksasa seperti sekarang.
13. Fungsi telekomunikasi sebagai bagian integral dan vital untuk jasa lain, seperti shared - ATM di perbankan, Computer Reservation System (CRS) di penerbangan atau E-Commerce di perdagangan yang secara nyata bersifat jasa komersial, memperkuat dimensi perdagangan jasa telekomunikasi. Akibatnya, serupa jasa lain dalam perdagangan yang kompetitif, telekomunikasi dituntut oleh pengguna-pengguna komersialnya untuk menyediakan pelayanan yang beragam, baik, andal, dengan tarip yang bersaing dan diselenggarakan bebas dari batasan monopoli seperti lazimnya jasa komersial. Kaidah-kaidah internasional yang berlaku di dunia komersialpun, khususnya perdagangan, juga dituntut untuk diberlakukan pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
14. Akhirnya pada tahun 1997, sesudah bertahun-tahun dirundingkan di Putaran Uruguay dalam rangka GATT, sebagian besar negara di dunia, termasuk semua negara adikuasa telekomunikasi, telah menanda-tangani apa yang dinamakan World Trade Organization (WTO) Agreement on Basic Telekomunikasi yang bermaksud untuk meliberasikan pasar jasa telekomunikasi dasar. Sebagai konsekuensinya, sejak 1 Januari 1998 dasar hubungan dalam lingkungan telekomunikasi dunia berubah dari bilateral menjadi multilateral. Pasar jasa telekomunikasi yang dulunya tertutup berubah menjadi terbuka. Seperti jasa lainnya, jasa telekomunikasi diatur dalam traktat internasional General Agreement on Trade in Services (GATS). Sudah barang tentu perubahan ini tidak akan terjadi serta merta. Namun begitu, suatu pergeseran paradigma yang amat fundamental telah terjadi. Sejak tanggal itu pula, rezim perdagangan dunia, khususnya yang mengenai komitmen untuk mengimplementasikan GATS dalam liberalisasi perdagangan jasa, berlaku pula untuk jasa telekomunikasi.
15. Hal ini berbeda sekali dengan kelaziman yang berlaku bagi jasa telekomunikasi sejak dulu. Pelayanan telekomunikasi selalu dianggap sebagai jasa yang non komersial dan pada umumnya diselenggarakan oleh negara dalam lingkungan monopoli. Lagi pula, sejak dulu konvensi internasional yang dituangkan dalam ITR (International Telecommunications

Regulation) di bawah payung ITU (International Telecommunication Union) selalu didasarkan pada kedaulatan negara masing-masing dalam mengatur telekomunikasinya.

V.3.1. Jadwal Komitmen Dalam Rangka WTO

16. Meskipun dalam lingkup nasional, komitmen yang diberikan negara anggota dalam rangka WTO harus dilaksanakan karena ada sanksinya. Komitmen WTO untuk liberalisasi jasa telekomunikasi dasar di dokumentasikan dalam : Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi Dasar (Schedule Of Commitments on Basic Telecommunications) bagi masing-masing negara anggota. Komitmen multilateral ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kepastian yang menjadi bagian suatu traktat internasional akan mempunyai kredibilitas yang jauh lebih tinggi di mata investor yang berpotensi.
17. Dalam jadwal komitmennya untuk jasa telekomunikasi dasar, Indonesia menyatakan antara lain, bahwa :
 - a. Jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan secara eksklusif oleh PT. TELKOM sampai dengan tahun 2005;
 - b. Jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional diselenggarakan secara duopoli oleh PT. INDOSAT dan PT. SATELINDO sampai dengan tahun 2004;
 - c. Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diselenggarakan secara eksklusif oleh PT. TELKOM sampai dengan tahun 2010;
 - d. Jasa telekomunikasi bergerak seluler diselenggarakan secara kompetitif oleh penyelenggara yang sahamnya dapat dimiliki investor asing sampai 35 %

Dalam Komitmen Tambahan (Additional Commitments), dinyatakan bahwa pada akhir masa eksklusivitas atau duopoli yang disebutkan di atas, Indonesia akan mengadakan peninjauan mengenai kemungkinan penerbitan baru.

18. Seperti halnya kebanyakan negara lain, komitmen Indonesia sebenarnya mengkonfirmasi status liberalisasi di lingkungan telekomunikasi pada waktu itu. Akan tetapi, semua sadar bahwa komitmen itu juga merupakan ikatan bahwa tidak akan ada pengurangan (roll-back) dari derajat liberalisasi yang telah dinyatakan dalam Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi Dasar. Bahkan perjanjian GATS menuntut agar dalam tiap putaran negosiasi perdagangan yang akan datang disampaikan komitmen baru yang mencantumkan peningkatan derajat liberalisasi dalam bidang jasa, termasuk jasa telekomunikasi ?

V.3.2. Kertas Referensi WTO (WTO Referensi Paper)

19. Dengan dasar pemikiran seperti yang diutarakan di butir 16, di buat pula satu perangkat pengaturan untuk menjamin kompetisi yang sehat. Pengaturan ini didokumentasikan dalam Kertas Referensi WTO (WTO Reference Paper). banyak negara, termasuk Indonesia, menandatangani komitmennya untuk memasukkan pengaturan ini dalam kerangka regulasi telekomunikasi di negara masing-masing.

20. Saat berlakunya komitmen liberalisasi jasa telekomunikasi dasar dalam Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi Dasar (butir 16 dan 17 di atas) ditentukan sendiri oleh negara bersangkutan mengingat kesiapan masing-masing. Dalam hal Kertas Referensi WTO, bagi negara anggota yang menandatangani tanpa kualifikasi, seperti Indonesia, saat mulai berlakunya adalah tanggal 1 Januari 1998. Seperti diutarakan di atas, lain dengan ITU, WTO melalui mekanisme penyelesaian sengketa, dapat menerapkan sanksi apabila komitmen yang telah dibuat suatu negara anggota tidak ditepati.
21. Pengaturan Kertas Referensi WTO yang diharuskan untuk dimasukkan dalam regulasi nasional negara anggota yang telah memberikan komitmennya meliputi :
- a. Pencegahan praktek anti-kompetisi dalam telekomunikasi
Tindakan pencegahan praktek anti-kompetisi oleh penyelenggara dominan (incumbent) terhadap penyelenggara baru harus diberlakukan.
 - b. Interkoneksi
Syarat bagi semua jaringan penyelenggara baru untuk interkoneksi dengan penyelenggara dominan (incumbent) harus sama dan diberlakukan tanpa diskriminasi.
 - c. Pelayanan universal
Proses pelaksanaan dan pembebanan kewajiban penyelenggaraan pelayanan universal harus transparan, tanpa diskriminasi dan netral dari segi persaingan.
 - d. Kriteria pemberian lisensi yang harus diumumkan
Pemberian lisensi harus dilakukan melalui proses yang transparan
 - e. Regulator indenpenden
Regulator harus bebas dari ketergantungan pada penyelenggara telekomunikasi
 - f. Alokasi dan pemakaian daya (resource) yang langka
Alokasi sumber daya langka (ump. Frekuensi, orbir satelit, nomor, tanah negara) harus dilaksanakan melalui proses yang adil, transparan dan tanpa diskriminasi. Teks Kertas Referensi WTO selengkapnya dimuat di Lampiran III.
22. Sebagian dari yang diwajibkan Kertas Referensi WTO telah ada dalam regulasi Indonesia waktu ini. Akan tetapi, agar dapat memenuhi sepenuhnya, perlu diadakan penyempurnaan.

V.4. Masyarakat Informasi

23. Kedatangan masyarakat informasi tidak pada saat tertentu, melainkan merambat melalui suatu proses yang menyebabkan informasi diterima dan diakui sebagai faktor produksi sehingga mempunyai nilai ekonomis. Artinya orang bersedia mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi yang tepat guna, tepat waktu dan tepat ruang. Mendapatkan informasi yang sifatnya seperti itu dengan biaya yang masuk akal dan terjangkau oleh para pelaku ekonomi ; baru mungkin setelah terjadinya kemajuan pesat dalam teknologi telematika, yaitu persenyawaan teknologi komputer (informatika) dengan teknologi telekomunikasi. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan rasio antara harga dan kinerja (price performance ratio) teknologi digital yang menjadi dasar teknologi telematika terus menerus menurun, seperti telah di utarakan di BAB V butir.

24. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi tersebut memungkinkan manusia untuk memproses, menyimpan, mencari kembali dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk apapun oral, tekstual ataupun visual – tanpa adanya kendala jarak, waktu dan volume. Dalam masyarakat informasi kemampuan mengakses dan kepandaian memanfaatkan informasi sebagai faktor produksi yang strategis menentukan kegagalan atau sukses dalam persaingan. Dalam hubungan ini, apabila infrastruktur informasi yang sebagai intinya adalah telekomunikasi tidak tersedia dengan memadai, maka daya saing ekonomi akan mengalami kendala serius. Infrastruktur informasi ini juga disebut secara populer Nasional Information Superhighway.
25. Dalam hubungan ini, kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia tidak boleh dari agenda persiapan memenuhi kebutuhan masyarakat informasi Indonesia akan infrastruktur informasinya.

BAB VI

KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN

VI.1. Umum

1. BAB VI merupakan inti dokumen dalam menguraikan kebijakan pemerintah yang meliputi pemilihan strategi dan penentuan sasaran dalam melaksanakan reformasi telekomunikasi Indonesia. Secara berturut-turut diterangkan :
 - a. Reformasi telekomunikasi Indonesia dalam tingkat makro;
 - b. Restrukturisasi peraturan perundangan;
 - c. Restrukturisasi industri telekomunikasi, termasuk aspek-aspek penyelenggaraan baik oleh BUMN maupun usaha swasta;
 - d. Liberalisasi lingkungan usaha telekomunikasi, termasuk strategi restrukturisasi BUMN yang bergerak dalam bidang telekomunikasi sebagai bagian penting kebijakan liberalisasi pertelekomunikasian Indonesia ?
2. Dalam BAB-BAB di muka sering dipergunakan kata-kata reformasi, restrukturisasi, liberalisasi, dan regulasi, tanpa diberikan definisi, karena BAB-BAB di muka tadi lebih bersifat deskriptif dan kata-kata tersebut dalam pengertian secara umum sudah menjelaskan artinya sendiri (self-explanatory). Berhubung BAB VI lebih bersifat preskriptif, maka perlu didefinisikan kata-kata tersebut, khususnya yang dimaksudkan dan dipergunakan dalam BAB VI ini.

VI.1.1. Definisi

3. **Reformasi.** Dalam BAB ini dan khususnya dalam hubungannya dengan reformasi telekomunikasi Indonesia, kata itu dimaksudkan sebagai semua pembaruan untuk perbaikan yang meliputi segala aspek, baik aspek hukum, kebijakan, pengaturan, partisipasi swasta, maupun penyelenggaraan

Restrukturisasi berarti perubahan suatu tatanan atau struktur. Tatanan dalam BAB ini dapat bermacam-macam konteksnya. Umpamanya : tatanan lingkungan operasi yang dapat berupa penyelenggara tunggal atau multi-penyelenggara ; tatanan pasar yang bisa monopolistik atau kompetitif; tatanan yang menyangkut fungsi pemerintah : pemerintah memiliki, membangun

dan menyelenggarakan telekomunikasi atau pemerintah hanya menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan telekomunikasi. Begitu pula, tata hubungan antar - penyelenggara yang didasarkan pada adanya sanam penyelenggara yang dimiliki pemerintah, atau hanya tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan.

Regulasi dalam konteks BAB ini berarti proses untuk memastikan agar penyelenggaraan telekomunikasi berjalan menurut peraturan (rules) yang ditentukan. Peraturan di sini, pada umumnya, bertujuan untuk menjabarkan, mengadministrasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang dikodifikasikan dalam Undang-undang dan ketetapan lain yang ditentukan Menteri Perhubungan.

Liberalisasi berarti pengurangan atau penghapusan restriksi. Umpamanya restriksi dalam konteks, penghapusan larangan memasuki pasar (entry restriction), atau penghapusan larangan menyambungkan pesawat telepon selain produk manufaktur tertentu. Begitu pula dalam penghapusan pembatasan kepemilikan asing dalam saham penyelenggara. Pada umumnya penggunaan kata liberalisasi dan deregulasi sering hanya berbeda dalam penekanan.

Privatisasi. Dalam pengertian spesifik, berarti transver atau pengalihan kepemilikan pemerintah atau saham BUMN penyelenggara telekomunikasi – seluruhnya atau sebagian – kepada masyarakat melalui bursa atau langsung kepada investor terpilih.

VI.2. Reformasi Telekomunikasi Indonesia Dalam Tingkat Makro Restrukturisasi Peraturan Perundangan

4. Dengan definisi di butir 3 sebagai patokan, maka yang dimaksudkan dengan reformasi telekomunikasi Indonesia adalah pembaruan kebijakan yang meliputi restrukturisasi semua tatanan yang relevan – termasuk tatanan hukum dan industri – serta liberalisasi lingkungan usaha dalam telekomunikasi – termasuk strategi restrukturisasi kedua BUMN yang menjadi badan penyelenggara telekomunikasi. Adapun semuanya ini harus diarahkan untuk mencapai tujuan reformasi yang dirincikan di BAB I butir 7. Selain itu, faktor-faktor ekstern dan intern yang mendorong sekaligus memberikan rambu-rambu perumusan kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia diutarakan di BAB IV dan BAB V.
5. Meski reformasi yang dilakukan itu praktis meliputi semua aspek, namun ada 3 (tiga) pokok pembaruan yang esensial sekali, yaitu :
 - a. Menghapuskan bentuk monopoli memungkinkan persaingan dalam semua kegiatan penyelenggaraan dan mencegah penyelenggara yang memiliki kekuasaan pasar (market power) yang besar melakukan tindakan yang bersifat anti-persaingan;
 - b. Menghapuskan diskriminasi dan restriksi bagi perusahaan swasta besar maupun kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi (dengan perkataan lain : dalam investasi dan/atau operasi di bidang telekomunikasi);

- c. Mengkhususkan peran pemerintah sebagai pembina yang terdiri atas pembuatan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi serta memisahkannya dari fungsi operasi.
6. Telekomunikasi Indonesia yang di masa depan mempunyai 3 (tiga) ciri utama, yaitu adanya :
 - a. Cukup pilihan bagi pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi baik dalam jenis maupun dalam penyelenggara jasa tersebut;
 - b. Partisipasi aktif pihak swasta baik dalam modal maupun dalam penyelenggaraan; serta
 - c. Regulasi ?
 7. Reformasi telekomunikasi Indonesia bukannya merupakan satu peristiwa, melainkan satu proses. Bahkan satu proses yang iteratif. Untuk restrukturisasi suatu perusahaan saja kebanyakan tidak dilakukan sekaligus dalam satu ketika. Justru kebijakan satu reformasi yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang terlalu singkat, tidak akan mencapai sasarannya.
 8. Pemerintah sadar bahwa pelaksanaan kebijakan reformasi yang digariskan Cetak Biru ini membutuhkan beberapa tahun. Di samping itu, pemerintah juga sadar dan berketetapan untuk melaksanakannya secara konsekuen, terbuka dan konsisten. Sebab bagi investor syarat yang tidak bisa ditawar adalah kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia yang dari segi kredibilitas, transparansi dan konsistensi tidak diragukan lagi. Jadwal kebijakan reformasi telekomunikasi yang merupakan peta perjalanan (road map) reformasi diperlihatkan pada bagan di halaman III-3 dan Lampiran IV seperti telah diuraikan dalam BAB III.

VI.3. Restrukturisasi Peraturan Perundangan

9. Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, didasari oleh Undang-undang telekomunikasi yang mengkodifikasikan kebijakan pemerintah tentang telekomunikasi. Karena Undang-Undang pada umumnya hanya menggariskan inti dan pokok-pokok kebijakan tersebut, untuk pelaksanaannya ditertibkan perangkat regulasi melalui beberapa jenis instrumen hukum yang sesuai. Sedang implementasinya dilaksanakan oleh otoritas regulasi yang biasa disebut regulator. (Lihat lebih jauh butir 13.c dibawah) ?

VI.3.1. Pokok Kebijakan Yang Perlu Dikukuhkan Dalam Undang-undang

10. Pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang telekomunikasi yang baru untuk diajukan ke DPR permulaan 1999. Dalam pada itu perangkat regulasi yang mengatur pelaksanaan Undang-undang tersebut juga dipersiapkan.
11. Butir-butir berikut menguraikan pokok-pokok kebijakan yang perlu dikukuhkan dalam Undang-undang tentang telekomunikasi yang baru sebagai pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi. Hal ini diperlukan agar reformasi telekomunikasi Indonesia menuju masa depan dapat didasari oleh kerangka hukum yang sesuai.
 - a. Kebijakan pro-persaingan

Menegaskan bahwa lingkungan telekomunikasi Indonesia berkarakter multi-operator, berdasarkan persaingan dan pro-konsumen.

b. Pemisahan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan

Menegaskan bahwa penguasaan telekomunikasi oleh negara dilakukan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah. Sedang pembinaan meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian terjadi pemisahan antara pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi.

c. Non-diskriminasi atas dasar struktur kepemilikan

Kewenangan yang diberikan pada penyelenggara tidak didasarkan pada adanya saham penyelenggara yang dimiliki pemerintah, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara.

d. Tarif berorientasikan biaya

Susunan tarif jasa telekomunikasi ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan antara lain basis biaya dan mekanisme pasar.

e. Mekanisme perizinan (licensing)

Prinsip pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah :

- a. Tata cara yang sederhana;
- b. Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta
- c. Penyelesaian dalam waktu yang singkat

f. Interkoneksi

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melaksanakan interkoneksi bila diminta oleh dan berhak meminta interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lain.

g. Pelayanan universal

Dalam lingkungan multi-operator pelayanan universal dapat berbentuk penyediaan sarana telekomunikasi atau berupa kontribusi antar penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

h. Akses yang setara (equal access)

Agar semua jaringan telekomunikasi dalam lingkungan multi jaringan dapat diakses pelanggan suatu jaringan, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan pelanggannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

i. Standar teknik

Spesifik standar teknik harus bersifat :

- a. Netral terhadap teknologi dan
- b. Berdasar pada standar internasional.

j. Perlindungan konsumen

Penyelenggara telekomunikasi publik wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna, apabila terbukti bahwa karena kelalaiannya pengguna tersebut menderita kerugian atas penggunaan jaringan atau jasanya.

VI.3.2. Regulasi

12. Perangkat regulasi pertama-tama dimaksudkan sebagai pengaturan untuk :

- a. Melindungi kepentingan konsumen jasa telekomunikasi dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar, dan pilihan yang didapat;
- b. Mendorong dan memastikan kelangsungan persaingan yang sehat, berlanjut dan setara dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. Menggalakkan partisipasi swasta (masyarakat) dalam investasi dan operasi dalam bidang telekomunikasi, termasuk membuka kesempatan usaha bagi perusahaan menengah, kecil dan koperasi;
- d. Mendorong pemerataan liputan jasa telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia;

13. Pelaksanaan Undang-undang baru diatur lebih rinci dalam perangkat regulasi yang harus dapat diketahui umum, seperti disyaratkan Kertas Referensi WTO (lihat Lampiran III). Berikut diuraikan beberapa pokok kebijakan regulasi yang relevan.

a. Persaingan

Dengan menghapuskan monopoli, tidak otomatis akan terjadi persaingan atas dasar yang setara dan sehat (fair). Maka dari itu, regulasi diarahkan untuk menstimulasi persaingan disemua penyelenggaraan dan mencegah penyelenggara telekomunikasi yang dominan menyalahgunakan kekuasaan pasar (market power) yang dimilikinya.

b. Investasi swasta

Untuk menggalakkan investasi modal swasta, dalam regulasi diatur peningkatan bertahap kepemilikan penyelenggara telekomunikasi oleh investor asing. Dalam hal ini kepemilikan pihak nasional harus selalu lebih besar dari kepemilikan asing.

Catatan – Dalam jadwal komitmen yang disampaikan Indonesia kepada WTO (lihat BAB V butir 17) dinyatakan kepemilikan asing dalam saham penyelenggara jasa telepon bergerak

seluler dapat sampai 35 %. Ini tidak berarti bahwa batas tadi tidak dapat dinaikkan atau dihapus setiap saat. Yang dilarang WTO adalah diturunkannya batas tadi sebelum atau pada putaran negosiasi perdagangan yang akan datang.

c. Otoritas regulasi (regulator)

Liberalisasi telekomunikasi tidak berakhir dengan ditentukannya suatu kebijakan politik. Transformasi telekomunikasi Indonesia dari monopoli ke persaingan memerlukan supervisi terus-menerus dan solusi terhadap banyak sekali masalah yang tidak mungkin semuanya bisa diantisipasi sebelum dimulainya proses. Satu otoritas regulasi atau regulator yang diberi wewenang cukup dalam rangka legislasi, merupakan kebutuhan mutlak untuk mengatur dan mensupervisi proses liberalisasi serta menegakkan (enforce) regulasi telekomunikasi. Lagi pula, Kertas Referensi WTO (Lampiran III) juga mensyaratkan adanya regulator yang independen dari penyelenggara sebagai langkah pemisahan antara regulasi dan operasi.

Pada waktu ini fungsi regulator dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan. Pemerintah berniat untuk, pada waktunya, melangkah lebih jauh dengan melembagakan regulator yang kuat, dilengkapi dengan staf yang sangat kompeten serta diberi kewenangan luas dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi telekomunikasi Indonesia serta mempertahankan momentum pelaksanaan liberalisasi.

d. Tarif

Seperti dijelaskan di atas (butir 11.d), penentuan tarif (pricing), antara lain berprinsip pada orientasi biaya dan mekanisme pasar. Untuk pengendalian tarif (price control), terutama untuk jasa telekomunikasi yang belum sepenuhnya terjadi kompetisi (masih terjadi penguasaan oleh satu penyelenggara) akan diteruskan penggunaan metode price cap. Dengan metoda ini suatu maksimum (cap) diberlakukan untuk perubahan tarif periodik bagi satu atau sekelompok (basket) jasa telekomunikasi. Besarnya maksimum itu ditentukan oleh faktor inflasi dan perbedaan keunggulan produktivitas (productivity gain) telekomunikasi dibandingkan dengan produktivitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

e. Perizinan (licensing)

Proses penerbitan izin (lisensi) dilaksanakan secara transparan, melalui proses evaluasi/seleksi dengan terlebih dulu mengumumkan :

- a. Jumlah ijin yang akan dikeluarkan;
- b. Untuk jenis jaringan atau jasa telekomunikasi apa lisensi akan diterbitkan;
- c. Lokasi dan wilayah penyelenggaraan;
- d. Kriteria untuk mendapatkan izin;

- e. Sampai kapan permohonan dapat diajukan (harus lebih lama dari 30 hari sesudah pengumuman);
- f. Biaya yang terkait dengan penerbitan lisensi dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang akan dibebankan pada penyelenggara sesudah menerima lisensi

Lisensi juga mencantumkan kualitas penyelenggaraan telekomunikasi yang harus dicapai penyelenggaranya dalam waktu tertentu. Begitu pula, ditentukan sanksinya bila syarat tersebut tidak dipenuhi. Sanksi ini antara lain dapat berupa teguran, denda atau pencabutan lisensi.

Lain dari pada itu, lisensi menentukan kewajiban dan hak penyelenggara yang spesifik untuk jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang diizinkan. Oleh karena itu terdapat beberapa kategori lisensi. Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, seperti jaringan telepon tetap atau jaringan bergerak seluler, lisensi ditertibkan secara individual, yang pada umumnya didasarkan pada seleksi. Namun untuk beberapa jenis penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau jasa penjualan ulang (resale), lisensi kelas (class license) ditertibkan atas dasar notifikasi. Dalam hal ini, kewajiban dan hak serta syarat atau prosedur lainnya dicantumkan dalam lisensi dan ditertibkan secara umum. Barang siapa merasa mampu memenuhi apa yang dicantumkan dan bersedia diikat oleh syarat-syarat lisensi kelas tersebut, cukup mendaftarkan dan mengikuti prosedur untuk mulai penyelenggaraan jenis jasa telekomunikasi bersangkutan.

f. Standar

Penentuan standar teknik nasional merupakan bagian integral pengembangan persaingan yang efisien setelah bidang telekomunikasi mengalami liberalisasi. Tujuan utama standar teknik adalah :

- a. Memastikan bahwa dalam lingkungan multi-operator dan multi-jaringan selalu terdapat konektivitas antara pelanggan jaringan yang satu dengan pelanggan jaringan yang lain (any-to-any);
 - b. Menjamin interoperabilitas jasa telekomunikasi,
 - c. Melindungi integritas jaringan dan
 - d. Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia yang terlibat dalam operasi dan penggunaan jaringan.
- g. Pengelolaan sumber daya terbatas

Pengelolaan sumber daya terbatas, seperti frekuensi radio, orbit satelit dan penomoran jaringan, harus selalu aktual dan alokasinya dilakukan secara transparan, adil, fleksibel dan netral dari segi persaingan. Perlu diingat bahwa spektrum merupakan sumber daya alam yang langka (scarce), sedang nomor merupakan sumber daya jaringan yang ada batasnya (finite).

Oleh karena itu, rencana penomoran nasional untuk jasa telekomunikasi dan pelanggan jaringan telekomunikasi harus selalu aktual terhadap kecepatan perkembangan telekomunikasi.

Prinsip pengaturan penggunaan dan pengelolaan spektrum adalah :

- a. Responsif terhadap permintaan masyarakat dan frekuensi;
 - b. Handal dalam mencegah terjadinya gangguan dan
 - c. Efisien, obyektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa (conflict) mengenai pengguna frekuensi.
- h. Liberalisasi peralatan terminal pelanggan (CPE) dan non-CPE. Meskipun penyediaan alat terminal pelanggan telah dibebaskan, uji tipe yang merupakan prosedur administrasi dalam pengujian teknis guna memverifikasi apakah tipe alat bersangkutan sesuai (comply) dengan standar teknik nasional masih harus dilakukan, sebelum alat dengan tipe bersangkutan dapat dijual atau disambungkan dengan jaringan telekomunikasi publik. Meskipun demikian menurut kebutuhan regulator dapat mengesampingkan (waive) keharusan ini. Mengenai uji tipe peralatan terminal pelanggan, Indonesia terikat pada kesepakatan MRA (Mutual Recognition Arrangement) dalam rangka APEC

Dalam hal liberalisasi peralatan non-CPE, penyelenggara berhak memilih produk sejenis dari jumlah produsen yang terbatas untuk menyederhanakan perawatan dan logistik.

- i. Penggunaan lahan milik negara atau swasta. Dalam rangka pergelaran infrastruktur telekomunikasi, kepada penyelenggara dapat diberikan kemudahan untuk memanfaatkan dan melintasi lahan negara. Pemanfaatan lahan milik perorangan atau badan swasta didasarkan atas persetujuan penyelenggara dan pemilik lahan.
- j. Pelayanan universal

Kewajiban menyediakan pelayanan universal (USO atau universal service obligation) merupakan fungsi sosial telekomunikasi. Penyediaan pelayanan universal bertujuan Indonesia secara wajar dapat mengakses pelayanan telepon dengan kualitas dan pembayaran yang tidak tergantung dimana ia bertempat tinggal. Komponen pengaturan USO dalam lingkungan multi operator adalah:

- a. Mengadministrasikan proses USO secara transparan;
- b. Tanpa diskriminasi;
- c. Netral terhadap kompetisi, dan
- d. Tidak terlalu memberatkan penyelenggara yang diwajibkan penyelenggaraannya. (Lampiran IV).

Berhubung PT. TELKOM sampai dengan tahun 2010 menyelenggarakan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal secara eksklusif, maka pada waktu ini penyediaan pelayanan universal wajib dilaksanakan PT. TELKOM. Kalau ada defisit yang diderita PT. TELKOM dalam melaksanakan kewajiban USO-nya, maka kekurangan ini ditutup dari kontribusi penyelenggara lain melalui proses yang di administrasikan secara transparan.

k. Interkoneksi

Prinsip pengaturan interkoneksi adalah:

- a. Penyelenggara jaringan dominan harus mengizinkan semua jaringan lain mengadakan interkoneksi dengan jaringannya dengan cara yang adil, tanpa diskriminasi dan dengan pembayaran yang berorientasi biaya;
- b. Permintaan interkoneksi dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- c. Model perjanjian interkoneksi mudah didapat dan
- d. Adanya regulator yang menjadi wasit dalam sengketa interkoneksi.

VI.4. Resrukturisasi Industri Telekomunikasi

14. Tatanan industri telekomunikasi yang direstrukturisasi tidak lagi membedakan antara kegiatan bisnis penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dan penyelenggara jasa telekomunikasi bukan dasar. Melainkan antara kegiatan bisnis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, dalam pertelekomunikasian Indonesia yang sudah di reformasi akan terjadi 2 (dua) jenis persaingan, yaitu persaingan dalam infrastruktur (network competition) dan persaingan dalam pelayanan (service competition).
15. Mengingat pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan modal yang tidak sedikit, persaingan yang hebat antar jaringan terutama jaringan telepon tetap lokal tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Sebaliknya, persaingan antar pelayanan dapat didorong agar lekas berlangsung. Modal yang diperlukan penyelenggara jasa telekomunikasi relatif tidak begitu besar karena penyelenggara tidak perlu membangun sendiri infrastrukturnya melainkan menyewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi. Regulasi mewajibkan tarif sewa infrastruktur ini berorientasi pada biaya (cost oriented), sehingga tidak menghambat terjadinya persaingan antar pelayanan. Oleh karena itu usaha menengah, kecil dan koperasi berpotensi untuk aktif dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi ?

VI.4.1. Penyelenggaraan Telekomunikasi

16. Pola penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia ditentukan sekali oleh masih atau sudah tidak adanya eksklusivitas dan duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Butir 17 dan 18 berikut menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai kasus penyelenggaraan telekomunikasi secara eksklusif dan duopoli ?

VI.4.1.1. Hak Eksklusivitas

17. Seperti diuraikan di BAB V butir 17 serta diperlihatkan oleh bagan di Lampiran II dan IV, ada beberapa jasa telekomunikasi yang tetap masih diizinkan untuk diselenggarakan secara eksklusif atau duopoli sampai waktu tertentu yaitu :
- a. Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional diizinkan untuk dilakukan oleh PT. INDOSAT secara duopoli sampai dengan tahun 2004;
 - b. Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diizinkan untuk dilakukan oleh PT. TELKOM secara eksklusif sampai dengan tahun 2005; serta
 - c. Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diizinkan untuk dilakukan oleh PT. TELKOM secara eksklusif sampai dengan tahun 2010.
18. Sampai saat ini, pemerintah bermaksud dalam rangka menepati komitmen internasional untuk mempertahankan masa laku penyelenggaraan secara eksklusif dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional bagi PT. TELKOM serta masa laku penyelenggaraan secara duopoli untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional bagi PT. INDOSAT. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk memperpendek masa laku eksklusivitas dan duopoli tersebut tanpa merugikan BUMN yang bersangkutan.?

VI.4.1.2. Persaingan Dalam Infrastruktur

19. Seperti terlihat dari bagan di halaman II-4, liberalisasi ptelekomunikasian Indonesia, untuk jaringan telekomunikasi tetap, baru bisa terjadi sesudah tahun 2010, yaitu sesudah semua masa eksklusivitas dan duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi berakhir (Pada bagan di halaman II-4 ditandai dengan adanya perkataan "OPERATOR LAIN" di semua baris "JARINGAN TELEKOMUNIKASI TETAP" pada kolom "PENYELENGGARA"). Oleh karena itu, dari sekarang sampai tahun 2010 merupakan masa transisi menuju liberalisasi secara total. Dalam hal jasa telekomunikasi bergerak sekarangpun telah terjadi persaingan dalam infrastruktur.
20. Selain konsisten dengan pemberian eksklusivitas, terjadinya persaingan dalam infrastruktur untuk telepon lokal berdasarkan kawat (wireline) baru sesudah tahun 2010 mempunyai alasan lain, yaitu untuk memungkinkan penyelenggara telepon lokal regional (PT. TELKOM dan mitranya), secara eksklusif sampai dengan tahun 2010, meneruskan investasinya dalam pembangunan jaringan lokal (line bild). Hal ini pertama-tama diperlukan untuk menaikkan teledensitas Indonesia, yang pada waktu ini paling rendah dikawasan Asia Tenggara (lihat BAB II butir 18). Kedua, untuk memenuhi permintaan akan sambungan telepon sesuai dengan perkembangan pasar. Perlu diingat bahwa investasi dalam telepon lokal jauh lebih masif, bila dibandingkan dengan investasi dalam jaringan telepon internasional atau jaringan telepon tetap sambungan langsung jarak jauh nasional.
21. Sesudah tahun 2005, di bawah UU telekomunikasi yang baru, persaingan dalam infrastruktur untuk jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional dan jasa telekomunikasi tetap

sambungan langsung jarak jauh, tidak akan ada masalah bila dilihat dari segi hukum (lihat Lampiran IV) ?

VI.4.1.3. Persaingan Dalam Pelayanan

22. Pada waktu ini persaingan dalam pelayanan sudah terjadi, meskipun persaingan dalam jaringan telekomunikasi tetap belum terjadi. Pada bagan di halaman II-4 hal itu diperlihatkan seperti : jasa telekomunikasi (akses) Internet, nilai tambah (Value Added Service atau VAS), trunking, paging, dan penyewaan transponder satelit.
23. Seperti diuraikan di muka, jasa telekomunikasi tersebut diselenggarakan dengan menyewa infrastruktur dari penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap seperti PT. TELKOM. Secara teknis, hubungan infrastruktur yang disewa dengan jaringan telekomunikasi tetap (fixed) tidak merupakan interkoneksi sebagai mana halnya hubungan antara jaringan telepon bergerak dengan jaringan telepon tetap. Begitu juga dasar hubungan komersialnya.?

VI.4.2. Penyelenggara Telekomunikasi

24. Seperti diperlihatkan pada bagan di halaman II-4 dan halaman III-3, pada waktu ini penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap adalah BUMN yang berstatus badan penyelenggara. (Pengecualian yang agak material adalah : penyelenggara telepon internasional kedua yang merupakan usaha patungan antara badan penyelenggara dan perusahaan swasta). Penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak seluler semuanya merupakan badan usaha patungan antara badan penyelenggara dan perusahaan swasta. Sedang penyelenggara jasa telekomunikasi yang disebutkan di butir 22 di atas hampir semuanya murni badan usaha swasta, dengan status badan lain.
25. Pertelekomunikasian Indonesia yang sudah direformasi total, semua penyelenggara telekomunikasi harus mempunyai izin dengan status dan wewenang yang sama untuk jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang sama. Mereka tidak lagi diwajibkan untuk mengadakan kerja sama untuk menyelenggarakan telekomunikasi, seperti dalam rezim Undang-undang No. 3 yang mengharuskan BL bekerja sama dengan BP untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar.
26. Meskipun statusnya menurut kerangka regulasi yang berlaku di bidang telekomunikasi itu sama, kekuasaan pasar, (market power) yang dimiliki penyelenggara dapat berbeda; bahkan berbeda jauh sekali. Sebagai contoh, penguasaan pasar penyelenggara yang semula (BP) besar sekali, karena pangsa pasarnya praktis masih seratus persen. Sedang pangsa pasar permulaan penyelenggara pendatang baru, bagaimanapun kuatnya, praktis sama dengan nol. Ia tidak akan mungkin berkembang tanpa mengadakan interkoneksi dengan jaringan badan penyelenggara yang dominan tadi. Oleh karena itu, harus dibuat regulasi mengenai interkoneksi yang adil (fair) untuk memungkinkan persaingan atas dasar kesetaraan (level playing field) ?

VI.5. Liberalisasi Lingkungan Berusaha

27. Sejalan dengan definisi butir 3 di atas, liberalisasi dalam konteks BAB ini mempunyai arti penghapusan restriksi dan diskriminasi, terutama restriksi dan diskriminasi dalam berusaha atau berbisnis di bidang telekomunikasi Indonesia. Oleh karena itu, liberalisasi telekomunikasi Indonesia mempunyai 2 (dua) fokus yang penting, yaitu :

- a. Pembukaan pasar telekomunikasi, dan
 - b. Menghapus diskriminasi atas dasar kepemilikan negara dalam saham penyelenggara. Hal ini antara lain dilaksanakan dengan me-restrukturisasi-kan semua BUMN di bidang telekomunikasi, yaitu PT. TELKOM dan PT. INDOSAT.
28. Penghapusan semua hambatan untuk memasuki pasar telekomunikasi Indonesia (market entry) bagi mereka yang memiliki kelayakan berusaha dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dilaksanakan bertahap. Tahapan ini disesuaikan dengan akhir masa laku penyelenggaraan telekomunikasi tetap secara eksklusif dan duopoli dari kedua Badan Penyelenggara tersebut seperti diikhtisarkan butir 17 dan 18 di atas.

VI.5.1. Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi

29. Dalam Cetak Biru ini juga perlu diuraikan ikhwal restrukturisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi Indonesia. Berhubung sifatnya lebih mikro dan hanya menyangkut persoalan kedua penyelenggara BUMN tersebut, maka hal ini dibahas di Lampiran III. Meskipun demikian, hal-hal ini esensial sekali dan penyelesaiannya amat strategis, karena merupakan prasyarat pelaksanaan kebijakan makro ?

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan pemerintah tentang telekomunikasi Indonesia disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan nasional. Seperti dijelaskan oleh BAB-Bab di muka, Cetak Biru Kebijakan tentang Telekomunikasi Indonesia merupakan bagian dari rencana pembangunan telekomunikasi untuk memasuki abad ke 21, yang juga dinamakan abad informasi. Mengingat dinamika telekomunikasi yang begitu tinggi, Cetak Biru dari waktu ke waktu perlu diteliti dan dimana perlu diadakan penyesuaian.

Jakarta, 20 Juli 1999

Menteri Perhubungan RI

GIRI S. HADIHARDJONO

LAMPIRAN I

RESTRUKTURISASI BUMN PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI

A. Tujuan

1. Restrukturisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi merupakan bagian sentral reformasi pertelekomunikasian Indonesia. Adapun tujuan restrukturisasi ini adalah supaya :

- a. Dalam lingkungan yang kompetitif nanti BUMN penyelenggara telekomunikasi tersebut tetap mempunyai daya saing yang handal, sehingga perannya dalam kelangsungan pembangunan dan peningkatan kualitas serta perluasan pelayanan kepada masyarakat cukup signifikan.
- b. Liberalisasi pasar telekomunikasi Indonesia dapat lekas terlaksana, sehingga partisipasi badan usaha lain dalam pembangunan dan perluasan pelayanan dapat meningkat, dan
- c. Reformasi pertelekomunikasi Indonesia yang menyeluruh dapat dilaksanakan menurut Undang-undang tentang telekomunikasi yang baru, dan sejalan dengan UU No. 5/1999 tentang "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat".?

B. Kebijakan

2. Konsisten dengan aspirasi masyarakat yang anti-monopoli, kewajiban memupuk budaya bersaing sedini mungkin dan sejalan dengan kecenderungan global, PT. TELKOM dan PT. INDOSAT perlu direposisi sebagai dua penyelenggara jasa telekomunikasi tetap yang lengkap (full fixed service provider) dan kompetitif. Maka dari itu, kepada PT. TELKOM akan diberikan izin penyelenggara jasa telekomunikasi tetap.
3. Sesuai dengan kebijakan untuk mereposisi PT. TELKOM dan PT. INDOSAT sebagai 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi tetap yang lengkap (full fixed service provider) dan kompetitif, maka perlu ada restrukturisasi internal di PT. TELKOM dan PT. INDOSAT untuk :
 - a. Meniadakan kepemilikan bersama (joint ownership) oleh PT. TELKOM dan PT. INDOSAT dalam suatu perusahaan afiliasi bidang telekomunikasi
 - b. Meniadakan kepemilikan anak perusahaan yang bergerak, baik dalam bidang usaha inti maupun dalam wilayah pelayanan yang sama dengan induk perusahaan; dan
 - c. Melepaskan keharusan bekerja-sama dengan badan usaha lain seperti diwajibkan oleh UU No. 3/89.

C. Masalah KSO

4. Konsep dasar dibentuknya KSO di 5 wilayah regional PT. TELKOM pada tahun 1996 adalah untuk mempertahankan laju pembangunan dalam periode REPELITA VI agar :
 - a. Mempercepat dipenuhinya kebutuhan pembangunan jaringan telekomunikasi dan ditingkatkannya serta diperluasnya pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Pertelekomunikasian Indonesia siap memasuki era pasar bebas,
 - c. PT. TELKOM dapat lebih cepat mencapai peringkat World Class Operator.
 - d. Peran serta swasta nasional dan internasional dalam investasi dan operasi di bidang telekomunikasi meningkat, tanpa mengurangi kepemilikan pemerintah di PT. TELKOM serta tanpa mengurangi keuangan PT. TELKOM.
5. Meskipun sejak dimulainya pelaksanaan KSO cukup banyak persoalan operasional yang tidak mudah dicari penyelesaiannya, namun pembentukan KSO telah menaikkan saham PT. TELKOM pada saat IPO dan sampai dengan terjadinya krisis moneter telah meningkatkan kinerja keuangan PT. TELKOM.
6. Krisis moneter sebagaimana melanda hampir semua perusahaan di Indonesia, menyebabkan :
 - a. Rencana usaha (business plan) yang menjadi dasar dilaksanakannya KSO menjadi tidak sesuai dengan realita.
 - b. Pelaksanaan KSO mengalami hambatan finansial yang serius, dan
 - c. Terganggunya kelangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Guna menanggulangi dampak krisis moneter untuk jangka pendek, PT. TELKOM dan mitra usahanya pada 5 Juni 1998 menandatangani MOU yang berlaku sampai akhir tahun 1999 agar kelangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan. Akan tetapi untuk jangka panjang, tetap diperlukan tindakan penyesuaian skema KSO dengan lingkungan ekonomi yang telah berubah sejak terjadinya krisis.?

C.1 Solusi jangka panjang masalah KSO

8. Tercapainya solusi masalah KSO untuk jangka panjang adalah bagian penting dari restrukturisasi PT. TELKOM. Lagi pula penyelesaian tersebut merupakan prasyarat untuk liberalisasi pertelekomunikasian Indonesia demi kelangsungan laju pembangunan serta peningkatan dan perluasan pelayanan kepada masyarakat.
9. Solusi masalah KSO untuk jangka panjang setidaknya-tidaknya harus memenuhi kriteria seperti di bawah ini :
 - a. Menjamin kelangsungan pembangunan dan peningkatan serta perluasan pelayanan kepada masyarakat
 - b. Meningkatkan profitabilitas dan daya saing PT. TELKOM, dan
 - c. Tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan pada Pemerintah dan PT. TELKOM (nonrecourse),
 - d. Menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi swasta.
10. Proses pencapaian solusi jangka panjang masalah KSO dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Arah penyelesaian KSO jangka panjang ditentukan oleh Pemerintah;
 - b. Atas dasar pengarahan tersebut, PT. TELKOM menegosiasikan dengan masing-masing mitra KSO-nya sesuai dengan mekanisme yang digariskan UU No. 1 tahun 1995;
 - c. Mengingat situasi dan kondisi KSO di masing-masing wilayah KSO tidak sama, maka solusi yang akan dicapai dengan mitra yang satu dapat berbeda dari solusi yang disepakati dengan mitra yang lain.

Beberapa alternatif arahan yang dapat menjadi dasar negosiasi tersebut diuraikan dalam butir-butir berikut. Sudah tentu masing-masing alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu dikaji dalam perspektif jangka panjang.

C.2 Alternatif KSO yang disempurnakan

11. Sejalan dengan kondisi perekonomian yang diperkirakan akan semakin membaik, skema KSO yang disempurnakan merupakan salah satu pilihan alternatif yang dapat dikaji. Skema ini telah melewati suatu "learning process" yang cukup berarti bagi kedua pihak dan memberikan hasil usaha yang baik bagi PT. TELKOM. Meskipun demikian dari hasil evaluasi yang telah dilakukan keberhasilan skema ini sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kedua pihak dan skema ini belum dapat menampung kebutuhan pembangunan dalam kurun waktu sambungan internasional. Sedangkan PT. INDOSAT akan diizinkan untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional dan sambungan lokal (regional). Langkah-langkah reposisi dan restrukturisasi PT. TELKOM dan PT. INDOSAT adalah sebagai berikut (lihat Lampiran IV)
 - a. Menetapkan kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam bentuk Cetak Biru "Kebijakan Pemerintah Tentang Reformasi Telekomunikasi",
 - b. Mengusahakan pengesahan UU Telekomunikasi yang baru oleh DPR,

- c. Memberi izin prinsip kepada PT. TELKOM untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional dan kepada PT. INDOSAT untuk jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal (regional),
- d. Menerbitkan semua perizinan PT. TELKOM dan PT. INDOSAT mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi di luar usaha intinya (core business),
- e. Menyelesaikan masalah KSO antara PT. TELKOM dengan mitra KSO-nya serta mengadakan restrukturisasi internal PT. TELKOM dan PT. INDOSAT,
- f. Memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. TELKOM untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan internasional pada tahun 2005,
- g. Memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. INDOSAT untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan jarak jauh nasional pada tahun 2006,
- h. Memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. INDOSAT untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal pada tahun 2011.

Selanjutnya, di samping perlu dipikirkan agar skema ini dapat lebih mendorong terwujudnya kemandirian dan daya saing PT. TELKOM di masa yang akan datang.

C.2.1. Alternatif usaha patungan (JVC)

12. Solusi jangka panjang masalah KSO yang menuju ke arah usaha patungan (JVC) regional merupakan alternatif lain yang cukup realistis untuk dikembangkan sebagai dasar negosiasi antara PT. TELKOM dan masing-masing mitra KSO. Pendapat ini didasari pertimbangan bahwa usaha patungan (JVC) :
 - a. Lebih menjamin kelangsungan pembangunan dan perluasan pelayanan masyarakat dengan tidak menimbulkan beban kewajiban pembiayaan (non recourse) baik bagi pemerintah maupun PT. TELKOM,
 - b. JVC merupakan persetujuan kedua belah pihak, sehingga PT. TELKOM tidak usah melakukan pembayaran menurut Pasal 17 Perjanjian KSO pada saat transformasi KSO menjadi usaha patungan,
 - c. Lebih memberi kepastian berusaha bagi kedua belah pihak bila dibandingkan dengan konsep kemitraan KSO,
 - d. Perjanjian JVC dapat dinegosiasikan sehingga sesudah waktu tertentu PT. TELKOM dapat membeli saham mitranya dan sementara itu profitabilitas PT. TELKOM tidak menurun,
 - e. Sesuai dengan kecenderungan struktur ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pada investasi swasta.

C.2.2. Alternatif kompetisi

13. Alternatif lain sebagai arah solusi jangka panjang masalah KSO yang dapat dikembangkan adalah berdasarkan prinsip berikut :
 - a. Semua pembangunan yang telah dilaksanakan oleh mitra KSO dialihkan kepada PT. TELKOM,
 - b. Sebagai kompensasi untuk pengalihan tersebut pemerintah memberi lisensi penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal/regional kepada mitra KSO dan sebagian hasil pengoperasian yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM,
 - c. Nilai lisensi yang diberikan sebagai kompensasi tadi ditetapkan pemerintah sedang persyaratannya ditentukan departemen teknis sebagai regulator pertelekomunikasian Indonesia,
 - d. Eksklusivitas PT. TELKOM dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal. Regional akan berakhir saat izin tersebut diberikan kepada Mitra.

Selain ketiga alternatif tersebut di atas, tidak tertutup kemungkinan adanya solusi jangka panjang masalah KSO yang lain dan lebih baik serta menguntungkan bagi negara.

LAMPIRAN II PROFIL PENYELENGGARA

1. Badan Penyelenggara

PT. TELKOM

Status	:	Badan penyelenggara
Struktur kepemilikan pemerintah	:	75 %
Penyelenggara jasa	:	Telekomunikasi dalam negeri
Pelanggan	:	> 5.000.000 sambungan
Kapasitas jaringan	:	> 6.000.000 sst
Pendapatan setahun (1997)	:	Rp. 5.9 triliun
Jumlah karyawan	:	38.103 orang
IPO	:	November 1995

PT. INDOSAT

Status	:	Badan penyelenggara
Struktur kepemilikan pemerintah	:	65 %
Penyelenggara jasa	:	Telekomunikasi dalam negeri
Trafik internasional	:	Keluar 262 juta menit * Masuk 345 juta menit *
Pendapatan setahun (1997)	:	Rp. 1.5 triliun
Jumlah karyawan	:	2000 orang
IPO	:	Oktober 1994
Akhir tahun 96	:	

2. Penyelenggara STBS

PT. SATELINDO

Status	:	Badan lain
Struktur kepemilikan pemerintah	:	PT. TELKOM 22.5 %
Penyelenggara	:	PT. INDOSAT 7.5 %
Penyelenggara jasa	:	Telekomunikasi dalam negeri Komunikasi satelit Komunikasi mobil seluler (nasional) GSM 900
Pendapatan setahun (1997)	:	
Jumlah karyawan	:	
Jumlah pelanggan (1997)	:	221.505 (STBS)

PT. TELKOMSEL

Status	:	Badan lain
Struktur kepemilikan pemerintah	:	PT. TELKOM 42.72 %
Penyelenggara	:	PT. INDOSAT 35 %
Penyelenggara jasa	:	Komunikasi mobil seluler nasional GSM 900

Pendapatan setahun (1997)	: Rp. 491 milyar
Jumlah karyawan	: 1885
Jumlah pelanggan (1997)	: 335.961 (STBS))

PT. EXCELCOMINDO

Status	: Badan lain
Struktur kepemilikan pemerintah	: PT. TELKOM melalui PT
Penyelenggara	: Telekomindo
Penyelenggara jasa	: Komunikasi mobil seluler nasional GSM 900
Pendapatan setahun (1997)	:
Jumlah karyawan	: + 2000
Jumlah pelanggan (1997)	: 78.746 (STBS)

LAINNYA

Keterangan	: Ada 4 penyelenggara Komunikasi mobil seluler Analog AMPS dan NMT regional; merupakan usaha patungan dengan PT. TELKOM Baru-baru ini ditertibkan izin prinsip untuk mobil seluler digital PCN/PCS (DCS 1800 dan PHS) regional.
------------	--

3. Penyelenggara jasa telekomunikasi nilai tambah

Contoh	: 7 penyelenggara trunking 10 penyelenggara paging nasional 40 penyelenggara Internet
Status kepemilikan	: Kebanyakan swasta murni

4. Penyelenggara jasa penjualan ulang

Contoh	: Penyelenggara telepon umum Penyelenggara Wartel Penyelenggara premium call
Status kepemilikan	: Umumnya usaha kecil dan Menengah swasta murni

LAMPIRAN III

KERTAS REFERENSI WTO

(terjemahan lampiran persetujuan tambahan dalam pengaturan telekomunikasi pada daftar komitmen Indonesia untuk
Jasa Telekomunikasi Dasar dalam Perundingan GBT-WTO Februari 1997)

Lingkup

Berikut ini adalah pengertian-pengertian dan prinsip-prinsip pada kerangka pengaturan untuk jasa telekomunikasi

Pengertian-pengertian

Pengguna adalah konsumen jasa dan penyelenggara jasa

Sarana utama adalah sarana telekomunikasi umum jaringan maupun jasa yang :

- (a) Secara eksklusif atau pada umumnya disediakan oleh sebuah atau secara terbatas jumlah penyelenggara, dan
- (b) Secara ekonomis maupun teknis tidak layak untuk dilaksanakan oleh penyelenggara lain.

Penyelenggara utama (dominan) adalah penyelenggara yang mempunyai kemampuan secara nyata mempengaruhi persyaratan untuk berpartisipasi (dalam hal biaya dan penyediaan) pada pasar jasa telekomunikasi dasar dikarenakan :

- (a) Pengadilan terhadap sarana utama atau
- (b) Kedudukan dipasar

1. Pengamanan dalam berkompetisi

1.1. Pencegahan praktek-praktek anti-kompetisi dibidang telekomunikasi

Tindakan yang tepat harus dilaksanakan dengan tujuan mencegah penyelenggara yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, merupakan penyelenggara dominan yang dapat melakukan atau melanjutkan tindakan/praktek anti-kompetisi.

1.2. Bentuk pengamanan

Tindakan anti kompetisi yang dimaksud khususnya mencakup :

- (a) Melakukan praktek anti-persaingan berupa subsidi-silang (crosssubsidization)
- (b) Menggunakan informasi yang didapat dari para pesaing lainnya yang dapat berakibat tindakan anti-persaingan dan
- (c) Tidak memberikan informasi teknis mengenai saran utama yang dibutuhkan kepada penyelenggara lainnya pada waktu yang tertentu dan informasi komersial yang terkait yang diperlukan untuk menyelenggarakan jasa.

2. Interkoneksi

Bagian ini berlaku dalam menghubungkan dengan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi umum, dengan tujuan memperbolehkan pelanggan/konsumen satu penyelenggara berhubungan dengan pelanggan dari penyelenggara lainnya dan mengakses jasa-jasa dari penyelenggara lainnya, dimana diperlakukan suatu komitmen khusus.

2.1. Jaminan Interkoneksi

Interkoneksi dengan penyelenggara utama harus dijamin pada setiap titik pada jaringan yang secara teknis layak. Interkoneksi semacam itu disediakan:

- (a) Tanpa adanya diskriminasi dalam persyaratan, kondisi (termasuk standar teknis dan spesifikasi), biaya dan mutu yang yang tidak boleh kurang dari yang diberikan guna penyelenggaraan jasa-jasa yang sama olehnya sendiri ataupun guna jasa-jasa yang sama oleh penyelenggara jasa bukan-afiliasi atau guna anak perusahaan afiliasi lainnya.
- (b) Secara tepat waktu, dengan syarat kondisi (termasuk standar teknis dan spesifikasi) dan biaya yang layak, terbuka, wajar, sesuai kelayakan ekonomi, dan cukup terpisah (unbundled) sehingga penyelenggara tidak perlu membayar komponen jaringan atau saran jaringan yang tak dipertukannya dalam menyelenggarakan jasa tersebut; dan
- (c) Atas permintaan, pada titik-titik diluar titik terminasi jaringan yang diberikan pada sebagian besar pengguna, dengan biaya yang mencerminkan biaya pembangunan dari sarana tambahan yang diperlukan.

2.2. Prosedur negoisasi interkoneksi yang tersedia untuk umum

Prosedur interkoneksi oleh penyelenggara utama (dominan) yang berlaku harus tersedia untuk umum.

2.3. Pengaturan interkoneksi yang transparan

Penyelenggara Utama harus menyediakan kepada publik, baik perjanjian maupun penawaran interkoneksi sebagai referensi.

2.4. Penyelesaian perselisihan interkoneksi

Penyelenggara jasa yang meminta interkoneksi dengan penyelenggara utama dapat mengajukan banding :

- (a) Setiap saat, atau
- (b) Setelah jangka waktu yang wajar yang dimaklumkan kepada umum

Kepada badan domestik independen, mungkin berupa badan regulator seperti yang dimaksud dipara. 5 dibawah ini, untuk menyelesaikan perselisihan mengenai persyaratan yang pantas, kondisi dan tingkat biaya interkoneksi dalam waktu yang wajar, sekiranya hal tersebut sebelumnya belum ada.

3. Pelayanan Universal

Setiap negara WTO, berhak menetapkan jenis kewajiban layanan universal yang diberlakukan. Kewajiban semacam itu, tidak akan dianggap sebagai anti-kompetisi, asalkan hal tersebut diatur secara transparan, tanpa diskriminasi dan dengan secara netral dan tidak memberatkan melebihi batas kewajaran untuk jenis layanan universal yang ditetapkan oleh anggota tersebut.

4. Kriteria pemberian lisensi (izin penyelenggaraan) yang tersedia bagi publik

Bila lisensi diperlukan, hal-hal berikut harus tersedia untuk umum :

- (a) Semua kriteria pemberian lisensi dan waktu yang biasanya diperlukan untuk mendapatkan keputusan mengenai permohonan lisensi dan
- (b) Persyaratan dan kondisi untuk setiap lisensi

Apabila diminta, alasan untuk penolakan suatu lisensi harus dapat diberikan kepada pemohon.

5. **Badan Regulasi**

Badan Regulasi harus terpisah dan tidak bertanggung jawab, kepada penyelenggara telekomunikasi jasa dasar manapun. Ketetapan dan prosedur yang diberlakukan harus tidak memihak salah satu peserta pasar.

6. **Alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka**

Setiap prosedur mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka, termasuk frekwensi, penomoran dan hak penggunaan lahan pemerintah, dilaksanakan secara objektif, tepat waktu dan transparan. Status alokasi pita frekwensi harus tersedia bagi umum, namun identifikasi rinci mengenai alokasi frekwensi yang khusus dipakai pemerintah tidak perlu diumumkan.

LAMPIRAN V GLOSAR ISTILAH

Aliansi Strategis mengikat kerjasama umumnya dengan penyelenggara kelas dunia baik dengan kerjasama manajemen maupun dengan menjual sebagian saham, dengan tujuan mendapatkan dana sekaligus meningkatkan mutu pelayanan.

Konvergensi penyediaan beberapa jasa yang semula dilaksanakan melalui sarana yang terpisah, dengan kemajuan teknologi dapat disediakan secara bersamaan. Dalam hal ini adalah jasa telekomunikasi informatika dan penyiaran, yang semula disediakan secara terpisah, menyatu menjadi jasa multimedia yang dapat menyediakan ketiga jasa tersebut sekaligus.

Cost – oriented pricing perhitungan tarif berdasarkan kepada biaya yang wajar dengan memperhitungkan biaya perangkat, kontruksi, pemeliharaan dan keuntungan yang wajar.

E-Commerce elektronik siaga mengadakan transaksi usaha melalui media elektronika.

Interkoneksi hubungan antar jaringan yang dikelola oleh penyelenggara yang berlainan, sehingga pelanggan dari satu penyelenggara dapat berhubungan dengan pelanggan dari penyelenggara lainnya ataupun mengakses jaringan/jasa dari penyelenggara lainnya.

Biaya interkoneksi biaya yang dikenakan oleh satu penyelenggara kepada penyelenggara lainnya, dalam mengakses jaringan/jasanya.

IPO (Initial Public Offering) Penjualan saham suatu perusahaan ke pasar bursa.

Monopoli hak eksklusivitas yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk menyelenggarakan suatu jasa tertentu. Namun saat ini monopoli juga diartikan apabila suatu penyelenggara telah mempunyai pangsa pasar lebih dari 50%. Dalam hal ini penyelenggara tersebut telah disebut major supplier atau penyelenggara utama dan pemerintah/regulator memberikan kewajiban-kewajiban tertentu untuk tetap dapat memberikan iklim bersaing yang sehat.

Duo-poli penyelenggaraan suatu jasa hanya boleh diselenggarakan oleh dua perusahaan (penyelenggara) saja.

NIS (National Information Superhighway) saran infrastruktur informasi nasional, adalah jaringan telekomunikasi yang digelar diseluruh wilayah negara Indonesia sebagai tulang punggung sarana telekomunikasi yang dapat menyalurkan informasi dalam berbagai bentuk, baik suara, data, gambar (multimedia) baik dalam bentuk penyiaran maupun interaktif, baik pita lebar dan pita sempit.

PMA Penanaman modal asing.

PMDN penanaman modal dalam negeri.

JVC joint venture company perusahaan patungan adalah perusahaan yang saham/ kepemilikannya dimiliki lebih dari satu perusahaan.

Kompetisi persaingan usaha penyelenggara.

Anti-kompetisi praktek-praktek yang dapat menghambat persaingan yang sehat.

Persaingan yang sehat adalah persaingan usaha dimana setiap penyelenggara usaha tersebut berpacu dalam memberikan layanan, dan mutu yang terbaik dengan harga yang wajar, sehingga mendorong kemajuan industri tersebut.

Lisensi izin penyelenggaraan. Dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi, izin tersebut diberikan oleh pemerintah/regulator. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri teknis yang bertanggung jawab dibidang telekomunikasi. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan 1998/1999 adalah Menteri Perhubungan. Biasanya izin diberikan dalam dua tahap : izin prinsip dan izin operasi.

Reseller penyelenggara jasa telekomunikasi yang menjualkan jasa penyelenggara yang lain tanpa harus membangun jaringannya sendiri. Penyelenggara tersebut membeli jasa dari penyelenggara pertama dengan diskon dan menjualnya kembali langsung ke pelanggan. Umpamanya penyelenggara Wartel.

Subsidi-silang (cross-subsidi) Mensubsidi suatu jasa yang secara ekonomis kurang layak dengan jasa yang lainnya yang lebih menguntungkan (umpamanya yang didapat dari penyelenggaraan jasa atau jaringan secara monopoli).

Universal Service Obligation (USO) Kewajiban Layanan Universal kewajiban membangun daerah-daerah yang secara ekonomis tidak layak, demi kepentingan umum atau masyarakat banyak, terutama untuk mendorong ekonomi daerah pra sejahtera. Biasanya USO ini diwajibkan dilaksanakan oleh penyelenggara utama, yang mendapat hak monopoli dalam penyelenggaraan.

Rate - balancing menyesuaikan kembali tarif sesuai dengan biaya yang sebenarnya, dengan menghilangkan/mengurangi adanya subsidi silang (umpamanya : tarif telepon lokal yang disubsidi silang dari tarif SLJJ).

VAS Value added service jasa nilai tambah adalah jasa tambahan yang disalurkan melalui sarana jasa lainnya, misalnya jasa rekaman suara (voice mail) sebagai tambahan jasa telepon.

WTO World Trade Organisation organisasi yang menata aturan penyediaan barang dan jasa antar negara.

PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN
*Warung*TELKOM
(Type : KIRANA)



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
KANTOR DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR
KANTOR DAERAH TELEKOMUNIKASI
SURABAYA BARAT

Committed 2 U

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

DENGAN

..... KOP. WAREL PEMBANGWAN

TENTANG

PENGELOLAAN OUTLET TELKOM MELALUI WarungTELKOM

NOMOR : TEL .22.../ HK.810/ RES-D01.02/ 2004

Pada hari ini Pada tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua Ribu empat (2004) bertempat di Kantor Daerah / Cabang Pelayanan Telekomunikasi melalui selang Bara antara pihak-pihak : -----

I. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI Nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 45 tanggal 4 Juni 2002, Tambahan Berita Negara RI Nomor 5495, berkedudukan di Jalan Japali Nomor 1 Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh : -----

NAMA : Manager Marketing
 JABATAN : Suranta Brahimana
 ALAMAT : Sl - Merapi 1-5

dalam perjanjian ini selanjutnya disebut TELKOM -----

II. NAMA PERUSAHAAN/ BADAN USAHA : KOP. WAREL PEMBANGWAN
 BERKEDUDUKAN DI : Jl. Padililing 193 C
 NOMOR NPWP : 102.256.622.8.667-000
 NOMOR SIUP : 510/1067/4024/12/2003
 ID WARUNG TELKOM : 5 AA - 0973
 NOMOR PELANGGAN : 4914044
 TIPE WARUNG TELKOM : KIRANA

dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh : -----

NAMA : HARTONO-BUDIHO
 JABATAN : ANGGOTA
 ALAMAT : Jl. Mojoarum I/45

dalam perjanjian ini selanjutnya disebut PENGELOLA -----

Dengan terlebih dahulu memperlimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian ini sebagai berikut : -----

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa telekomunikasi, kepada pengguna perlu diberikan alternatif lain, yaitu WarungTELKOM

Hal 1 dari 13

yang tidak membalasi untuk menjual kembali jasa telekomunikasi produk Penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya, menggunakan peran serta Swasta dalam Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** melalui kerjasama yang saling menguntungkan; -----

- b. bahwa PENGELOLA sesuai dengan Suratnya Nomor : tanggal telah mengajukan permohonan Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** di Jalan (Surat Permohonan terlampir sebagai Lampiran I); -----
- c. bahwa TELKOM (KANDATEL SURABAYA BARAT) sesuai suratnya Nomor : tanggal perihal Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM**, pada prinsipnya menyetujui permohonan Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** dari PENGELOLA (copy Surat Persetujuan terlampir sebagai Lampiran II); -----
- d. bahwa atas permohonan sambungan telepon untuk keperluan **WarungTELKOM**, PENGELOLA telah diberikan Nomor Pelanggan oleh TELKOM, yaitu dan ID **WarungTELKOM**, yaitu

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** dengan kelentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

**Pasal 1
PENGERTIAN - PENGERTIAN**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan : -----

1. Biaya Layanan (Surcharge) adalah biaya tambahan yang dibebankan kepada Pengguna fasilitas telekomunikasi di **WarungTELKOM** yang berhasil tersambung dan besarnya ditentukan oleh PENGELOLA; -----
2. Dinas Berbayar adalah status sambungan telepon pelanggan berbayar dengan dibebaskan dari biaya PSB dan Abonemen; -----
3. Elemen Brand TELKOM adalah identitas dan ciri TELKOM berupa logo, warna, huruf serta identitas lain sesuai ketentuan TELKOM yang berlaku; -----
4. Elemen Brand **WarungTELKOM** adalah identitas ciri TELKOM yang khusus digunakan untuk **WarungTELKOM**; -----
5. ID **WarungTELKOM** adalah penomoran **WarungTELKOM** yang dipergunakan untuk pengendalian dan pengawasan dalam rangka pembinaan **WarungTELKOM** di setiap KANDATEL/KANJATEL sebagai identitas dan dicantumkan dalam Neon Box **WarungTELKOM**; -----
6. Jasa Multimedia adalah pelayanan jasa telekomunikasi dalam bentuk suara, teks dan gambar baik statis maupun bergerak melalui jaringan TELKOM; -----
7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi; -----

8. Jasa Telekomunikasi Produk TELKOM adalah layanan telekomunikasi produk TELKOM untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi ; -----
9. Jasa telepon adalah pelayanan jasa telekomunikasi dalam bentuk suara, baik statis maupun bergerak melalui jaringan TELKOM ; -----
10. KADIVRE adalah Kepala Divisi Regional V Jawa Timur ; -----
11. Kamar Bicara Umum (KBU) adalah kamar yang dipakai untuk melakukan hubungan telepon ; -----
12. Nomor Pelanggan adalah nomor identitas client (NCLI) yang digunakan untuk keperluan administrasi pelanggan ; -----
13. Outlet TELKOM adalah saluran distribusi untuk menyalurkan produk-produk TELKOM kepada pengguna dan pelanggan berupa tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi produk TELKOM untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap ; -----
14. Pendapatan adalah semua perolehan pendapatan yang berasal dari beroperasinya perangkat fasilitas telekomunikasi **WarungTELKOM** termasuk namun tidak terbatas transaksi penjualan produk/ jasa fasilitas telekomunikasi **WarungTELKOM** lainnya ; -----
15. PENGELOLA adalah Badan Hukum/Badan Usaha/Koperasi yang bekerja sama dengan TELKOM dalam Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** ; -----
16. Pengelolaan outlet TELKOM adalah Pengelolaan tempat, penjualan beserta pelayanan produk jasa telekomunikasi produk TELKOM untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap ; -----
17. Pengguna adalah orang yang menggunakan jasa telekomunikasi melalui **WarungTELKOM** ; -----
18. Perjanjian Kerjasama selanjutnya disebut PKS, adalah kesepakatan tertulis antara TELKOM dengan Pengelola **WarungTELKOM** untuk Pengelolaan outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** ; -----
19. Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) adalah pesawat telepon yang hanya digunakan oleh pengguna jasa untuk melakukan percakapan telekomunikasi melalui **WarungTELKOM** sesuai dengan Perjanjian ini ; -----
20. Promosi Above The Line adalah promosi yang bersifat massal dan nasional, dilakukan secara terpusat dapat oleh Kantor Korporate atau Kantor Divre ; -----
21. Promosi Below The Line adalah promosi yang dilakukan dilokasi masing-masing ; -----
22. TELKOM adalah Perusahaan penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi ; -----
23. TELKOMGlobal-017 adalah produk TELKOM untuk akses komunikasi berbasis VoIP (017) dengan biaya percakapan yang dikenakan TELKOM kepada PENGELOLA sesuai ketentuan TELKOM yang berlaku ; -----

24. TELKOMSLI-007 (nol nol tujuh) adalah produk TELKOM untuk akses percakapan internasional menggunakan jaringan PSTN ; -----
25. WarungTELKOM adalah Outlet TELKOM yang Pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain ; -----
26. WarungTELKOM adalah Outlet TELKOM yang Pengelolaannya diserahkan kepada suatu Badan Usaha lain ; -----
27. WarungTELKOM tipe KIRANA adalah WarungTELKOM yang hanya terdiri dari maksimum 2 (dua) sambungan telepon ; -----

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

- (1) TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam Pengelolaan Outlet TELKOM melalui WarungTELKOM yang dilakukan oleh PENGELOLA di lokasi 2. Mahuram lama Dk. 44.12/9-18 dengan fasilitas layanan sebagaimana terluang dalam Lampiran III Perjanjian ini ; -----
- (2) Lingkup kerja sama dalam Pengelolaan Outlet TELKOM melalui WarungTELKOM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : -----
 - a. Penjualan Produk Jasa dan Pelayanan TELKOM yakni : -----
 - 1) Produk jasa teleponi dasar ; -----
 - 2) Produk jasa lainnya ; -----
 - 3) Produk jasa multimedia dan atau ; -----
 - 4) Produk jasa sambungan telepon dan atau ; -----
 - 5) Pelayanan ; -----
 - b. Penggunaan dan Pemanfaatan Elemen-elemen Brand WarungTELKOM yang meliputi : -----
 - 1) Neon Box sesuai house style TELKOM ; -----
 - 2) Pemasangan Stiker dan Leaflet produk TELKOM serta Elemen Brand WarungTELKOM lainnya ; -----
 - c. Pembinaan Manajemen WarungTELKOM meliputi : -----
 - 1) Pelaksanaan kunjungan lokasi dengan memberikan konsultasi dan evaluasi minimal sekali dalam setahun ; -----
 - 2) Pelaksanaan Forum Komunikasi WarungTELKOM minimal dua kali dalam setahun dalam rangka pembinaan pengembangan bisnis ; -----
 - 3) Program training SDM WarungTELKOM minimal sekali dalam setahun ; -----

Pasal 3
TATA CARA PELAKSANAAN

- (1) Dalam pengelolaan Outlet TELKOM melalui WarungTELKOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, seluruh aspek teknis dan operasionalnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----
- (2) Sambungan telekomunikasi di WarungTELKOM berstatus dinas berbayar ; -----
- (3) Data yang digunakan dalam perhitungan pendapatan WarungTELKOM adalah data TELKOM ; -----

- (4) Jasa dan atau produk yang dipasarkan di **WarungTELKOM** hanya Jasa dan atau produk TELKOM sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Perjanjian ini ; -----
- (5) PENGELOLA yang menghendaki pemindahan alamat **WarungTELKOM** nya harus mengajukan permohonan pindah alamat secara tertulis kepada TELKOM c.q GM KANDATEL. Pemindahan alamat tersebut dapat dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari TELKOM dan diperlakukan seperti pengajuan **WarungTELKOM** yang baru ; -----

Pasal 4
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Jangka waktu kerjasama pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal : 30 - 03 - 2007... serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak selama PENGELOLA tidak melanggar PKS maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- (2) Perpanjangan waktu kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh PENGELOLA selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kerjasama yang diajukan ke TELKOM ; -----
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini PENGELOLA tidak mengajukan perpanjangan Perjanjian ini, maka TELKOM berhak memutuskan Perjanjian ini dan sambungan fasilitas telekomunikasi **WarungTELKOM** ; -----
- (4) Apabila PENGELOLA sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini masih berminat melanjutkan operasional **WarungTELKOM** tersebut, maka akan diberlakukan dengan ketentuan seperti pengajuan **WarungTELKOM** baru ; -----
- (5) Perjanjian ini akan dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali. Apabila dari hasil evaluasi terjadi peningkatan performansi **WarungTELKOM**, maka dapat dilakukan akreditasi ulang dan peningkatan tipe **WarungTELKOM**. Sebaliknya apabila dari evaluasi yang dilakukan oleh TELKOM, PENGELOLA tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan TELKOM maka perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak walaupun masa laku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum berakhir ; -----

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA

- (1) Disamping hak yang diatur dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi hak PENGELOLA : -----
- a. Menentukan biaya penggunaan layanan produk TELKOM ke Pengguna, dengan ketentuan maksimum sebesar tarif yang berlaku ; -----
- b. Memungut dari Pengguna biaya percakapan dari trafik domestik (Lokal, SLJJ) termasuk Airtime, dan penggunaan produk TELKOM beserta PPN-nya ; -----
- c. Memungut biaya layanan (surcharge) sebagai kompensasi memberikan pelayanan yang baik kepada Pengguna, yang besarnya ditentukan oleh PENGELOLA namun tidak melebihi 10 % dari tarif percakapan pelanggan biasa serta tidak digabungkan dengan tarif pulsa ; -----

A

- d. Mendapatkan Harga khusus dari layanan produk TELKOM yang dijual sesuai ketentuan TELKOM ; -----
 - e. Mendapatkan Insentif jika produksi percakapan Lokal dan SLJJ seliap bulannya kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta) dan Bantuan Promosi sesuai ketentuan TELKOM ; -----
 - f. Mendapatkan jaminan lingkak layanan atas Pengelolaan Warung TELKOM sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini ; -----
 - g. Mendapatkan hak Penggunaan dan Pemanfaatan Elemen-elemen Brand **WarungTELKOM** ; -----
 - h. Mendapatkan Pembinaan Manajemen **WarungTELKOM** ; -----
- (2) Disamping kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi kewajiban PENGELOLA : -----
- a. Menyediakan : -----
 - 1) Ruangan/Gedung/Bangunan yang memadai untuk Pengelolaan pelayanan jasa telekomunikasi ; -----
 - 2) Ruang Tunggu ; -----
 - 3) KBU untuk pembicaraan telepon ; -----
 - 4) Pelugas untuk layanan **WarungTELKOM** ; -----
 - 5) Instalasi Kabel Rumah/ Gedung (IKR/ G) ; -----
 - 6) Perangkat telekomunikasi yang diperlukan **WarungTELKOM** sesuai spesifikasi TELKOM, baik untuk PTUS maupun pesawat Faksimili ; -----
 - b. Menginformasikan secara transparan kepada Pengguna, tarif percakapan dan biaya layanan (surcharge) dalam bentuk label yang dipasang di **WarungTELKOM** ;-
 - c. Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh Pengguna jasa telekomunikasi melalui **WarungTELKOM** ; -----
 - d. Melaporkan gangguan telekomunikasi yang ada di **WarungTELKOM** kepada TELKOM melalui nomor telepon 147 ; -----
 - e. Menjaga keamanan perangkat telekomunikasi yang dikelola/ dioperasikan agar setiap saat berfungsi dengan baik, termasuk akurasi PTUS yang menyangkut perhitungan pulsa ; -----
 - f. Menjaga dan meningkatkan citra TELKOM ; -----
 - g. Memasang Neon Box dan logo TELKOM serta atribut TELKOM pada lokasi Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** dan tidak memasang Logo maupun Slicker dari operator lain dalam bentuk apapun ; -----
 - h. Hanya memasarkan Produk TELKOM ; -----
 - i. Mempertanggungjawabkan dan menyetorkan pendapatan **WarungTELKOM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini ; -----
 - j. Mengizinkan TELKOM untuk melakukan promosi produk dan layanan TELKOM di **WarungTELKOM** ; -----
 - k. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pemasaran Produk TELKOM ; -----
 - l. Menangani keluhan atau komplain pengguna jasa telekomunikasi di **WarungTELKOM** sepanjang hal tersebut merupakan tanggung jawab PENGELOLA ;-
 - m. Menggunakan jaringan TELKOM ; -----

- n. Menyetorkan/ membayar seluruh pendapatan dari trafik jasa telekomunikasi TELKOM sesuai lagihan berikut PPN-nya kepada TELKOM ; -----
- o. Menggunakan tarif jasa telekomunikasi **WarungTELKOM** sesuai ketentuan yang berlaku ; -----
- p. Melunasi seluruh tunggakan yang terkait dengan **WarungTELKOM** yang dimiliki ; -----
- q. Membebaskan TELKOM dari tuntutan pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan kepemilikan lokasi/ tanah yang digunakan untuk **WarungTELKOM**, sehingga apabila ada tuntutan yang berkaitan dengan lokasi/ tanah yang digunakan untuk **WarungTELKOM** merupakan tanggung jawab PENGELOLA untuk menyelesaikan ; -----
- r. Membebaskan TELKOM dari tuntutan pengguna atas kesalahan yang dilakukan oleh Pengelola dalam Pengelolaan **WarungTELKOM** ; -----

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN TELKOM

- (1) Disamping hak yang diatur dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi hak TELKOM : -----
 - a. Menagih seluruh pendapatan dari trafik jasa telekomunikasi produk TELKOM yang diperoleh dari Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** yang dikelola oleh PENGELOLA, sesuai lagihan L-1 atau bukti pemakaian lainnya ; -----
 - b. Memperoleh sepenuhnya PPN jasa telekomunikasi ; -----
 - c. Melakukan promosi produk dan layanan TELKOM di **WarungTELKOM** ; -----
 - d. Melakukan pengecekan operasional terhadap perangkat di **WarungTELKOM** pada waktu-waktu tertentu dan mengisolir apabila diketahui adanya penyimpangan setting timer pulsa dan atau penyimpangan lainnya ; -----
 - e. Memberi peringatan dan rekomendasi perbaikan **WarungTELKOM** kepada PENGELOLA apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir d. Pasal ini terjadi penyimpangan ; -----
 - f. Mengisolir fasilitas telekomunikasi yang terkait dengan **WarungTELKOM** yang dikelola oleh PENGELOLA, apabila PENGELOLA tidak menyetorkan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini ; -----
 - g. Melakukan Bloking/menutup akses layanan milik Operator lain dari **WarungTELKOM** ; -----
 - h. Memberikan apresiasi kepada PENGELOLA yang berprestasi ; -----
- (2) Disamping kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi kewajiban TELKOM : -----
 - a. Menyediakan dan memasang jaringan telekomunikasi berupa sambungan Telepon, Faksimili untuk pelayanan jasa telekomunikasi ; -----
 - b. Memelihara, menjaga kehandalan perangkat dan memperbaiki perangkat telekomunikasi milik TELKOM agar selalu dapat berfungsi dengan baik ; -----
 - c. Menyediakan dan memasang fasilitas sambungan tambahan, sepanjang memungkinkan dengan status dinas berbayar ; -----
 - d. Memberikan jaminan lingkak layanan atas Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini ; -----
 - e. Melakukan Pembinaan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** ; -----
 - f. Mengijinkan penggunaan logo TELKOM ; -----

Pasal 7
TARIF DAN BIAVA

- (1) Biaya percakapan Lokal dan SLJJ yang dikenakan PENGELOLA kepada Pengguna maksimal harus sama dengan kelenluan yang berlaku ; -----
- (2) Tarif jasa Faksimili yang dikenakan TELKOM kepada PENGELOLA berdasarkan pulsa pemakaian ; -----
- (3) Biaya komunikasi berbasis VoIP (TELKOMGlobal-017) yang dikenakan PENGELOLA kepada Pengguna maksimal 85% (delapanpuluh lima perseratus) dari tarif percakapan SLI reguler yang berlaku ; -----
- (4) Tarif khusus yang dikenakan TELKOM kepada PENGELOLA untuk layanan produk TELKOM yang diselenggarakan di *WarungTELKOM* adalah : -----
 - a. Tarif pulsa Lokal dan SLJJ adalah 70 % (tujuh puluh perseratus) dari tarif pulsa yang berlaku ; -----
 - b. Tarif komunikasi berbasis VoIP (TELKOMGlobal-017) adalah sesuai tarif normal TELKOMGlobal-017 dikurangi diskon yang berlaku ; -----
 - c. Tarif percakapan TELKOMSLI 007 adalah 90 % (sembilan puluh perseratus) dari tarif pulsa yang berlaku ; -----
 - d. Tarif percakapan ke STBS diatur sebagai berikut : -----
 - 1) Untuk Percakapan Lokal PSTN ke STB, PENGELOLA dikenakan tarif sebesar 77.50 % (tujuh puluh tujuh setengah perseratus) dari tarif pulsa PSTN ke STB ; --
 - 2) Untuk Percakapan SLJJ PSTN ke STB, PENGELOLA dikenakan tarif sebesar 77.50 % (tujuh puluh tujuh setengah perseratus) dari 85% dari tarif pulsa PSTN ke STB ditambah hak operator sebesar 15% dari tarif PSTN ke STB ; -----
 - 3) Untuk percakapan SLJJ PSTN ke STB Satelit, PENGELOLA dikenakan tarif sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari 30% dari tarif pulsa PSTN ke STB Satelit ditambah hak operator STB Satelit 70% dari tarif PSTN ke STB Satelit;----
 - 4) Seluruh pendapatan airline sepenuhnya disetor ke TELKOM ; -----
 - e. Untuk percakapan SLJJ PSTN Telkom ke PSTN Operator lain, PENGELOLA dikenakan tarif sebagai berikut :
 - 1). Percakapan menuju Batam Bintan Telecommunication sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari 75% dari tarif pulsa SLJJ PSTN;-----
 - 2). Percakapan menuju Ratelindo sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari 65% dari tarif pulsa SLJJ PSTN;-----
- (5) PENGELOLA dapat mengenakan biaya layanan (surcharge) kepada Pengguna yang besarnya ditentukan oleh PENGELOLA namun tidak melebihi 10 % dari tarif Lokal dan SLJJ ; -----
- (6) Tarif dan biaya layanan produk TELKOM yang diselenggarakan di *WarungTELKOM*, berpedoman kepada ketentuan yang berlaku ; -----
- (7) Apabila terjadi perubahan tarif, TELKOM akan memberitahukan kepada PENGELOLA sebelum tarif tersebut diberlakukan ; -----

Pasal 8
PERHITUNGAN TAGIHAN DAN TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN

- (1) Tagihan kepada *WarungTELKOM* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan tarif khusus yang dituangkan dalam kuitansi tagihan (L-11/Simple Receipt) dan harus dibayar oleh penyelenggara *WarungTELKOM* kepada TELKOM. ; -----
- (2) Tagihan TELKOM berikut PPN-nya disetor secara tunai oleh PENGELOLA melalui Collecting Agent yang ditunjuk oleh TELKOM ; -----

- (3) Tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diselorkan kepada TELKOM setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan N + 1 untuk pendapatan percakapan bulan N ; -----
- (4) Apabila tanggal 10 Bulan N+1 tersebut jatuh pada hari Minggu/ Libur, maka penyeteroran dilaksanakan pada hari kerja pertama berikutnya ; -----
- (5) Apabila terjadi selisih antara jumlah tagihan TELKOM (bulan ke N) dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh PENGELOLA, maka PENGELOLA terlebih dahulu membayar sesuai tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ; -----
- (6) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, TELKOM melakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun teknis berdasarkan peraturan TELKOM untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini ; -----
- (7) Perhitungan kembali tagihan yang seharusnya, akan dilaksanakan setelah ada pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini ; -----
- (8) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini terdapat kelainan di sisi TELKOM, maka TELKOM akan memberikan restitusi kepada PENGELOLA ; -----

Pasal 9 KETENTUAN PERPAJAKAN

- (1) PPN atas jasa telekomunikasi yang dibayarkan oleh Pengguna kepada PENGELOLA, seluruhnya akan dipungut oleh TELKOM sesuai dengan tagihan billing TELKOM, untuk diselorkan ke Kantor Pelayanan Pajak ; -----
- (2) Pajak-pajak yang timbul diluar penggunaan jasa telekomunikasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya PENGELOLA untuk menyetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat ; -----

Pasal 10 RISIKO

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, PENGELOLA harus mengindahkan dan mentaati segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pegawai dan atau orang yang bekerja padanya, serta kesehatan dan keselamatan umum sekitarnya ; -----
- (2) Dalam hal PENGELOLA *WarungTELKOM* memiliki lebih dari satu *WarungTELKOM* maka penyelesaian kewajiban pembayaran yang terunda dari salah satu *WarungTELKOM* dapat mengakibatkan pengisoliran dan bahkan sampai dengan pemutusan PKS Pengelolaan Outlet TELKOM melalui *WarungTELKOM* lainnya ; -----
- (3) Apabila terjadi perubahan tarif, maka PENGELOLA wajib melaksanakan reprogramming software PTUS *WarungTELKOM* atas biaya PENGELOLA ; -----
- (4) Apabila ada perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk melakukan perubahan dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan kebijakan ditetapkan atau mengacu kepada tenggang waktu yang ditetapkan dalam kebijakan baru dimaksud tanpa menunggu berakhirnya masa laku Perjanjian ini dan dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini ; -----

Pasal 11 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure yaitu : -----

- a. Bencana Alam ; -----
- b. Pemberontakan/ huru-hara/ perang ; -----

A

- c. Kebakaran besar : -----
 d. Sabotase : -----
 e. Pernoojukan Umum : -----
 f. Hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang pada kantor PEMDA setempat sebagai Force Majeure : -----
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pengelola atau TELKOM wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu 14 hari kalender sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya dengan dilengkapi keterangan resmi dari Pejabat yang berwenang : -----
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya : -----

Pasal 12 JAMINAN TINGKAT LAYANAN

- (1) TELKOM memberikan jaminan tingkat layanan pelayanan sebagai berikut : -----
- a. Lama perbaikan gangguan 3 x 24 Jam : -----
 b. Pembukaan isolir 1 x 24 Jam : -----
 c. Besaran kompensasi keterlambatan perbaikan gangguan, pembukaan isolir dan salah isolir, adalah rata-rata pendapatan per hari pada bulan sebelumnya, dikalikan jumlah hari tidak beroperasi akibat gangguan, keterlambatan buka isolir, dan salah isolir : -----
- (2) Apabila jaringan untuk Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** tidak berfungsi secara keseluruhan lebih dari 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan telah dilaporkan PENGELOLA kepada TELKOM dan sesuai dengan hasil pengecekan petugas TELKOM ternyata : -----
- a. Bukan disebabkan oleh kesalahan PENGELOLA : -----
 b. Bukan disebabkan oleh pihak ketiga atau Force Majeure . -----
 maka PENGELOLA berhak memperoleh kompensasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini : -----
- (3) Apabila penyebab gangguan dimaksud ayat (1) Pasal ini bukan kesalahan TELKOM, maka TELKOM dibebaskan dari kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini : -----

Pasal 13 SANKSI

- (1) Apabila PENGELOLA terlambat menyelor pendapatan yang menjadi hak TELKOM sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian ini, akan dikenakan sanksi sebagai berikut : -----
- a. Keterlambatan 1 (satu) hari kalender dikenakan sanksi denda sebesar 5% (lima perseratus) per hari dari jumlah pendapatan yang harus disetorkan dan dikenakan sanksi isolir terhadap seluruh fasilitas telekomunikasi **WarungTELKOM** tanpa pemberitahuan sebelumnya : -----
- b. Apabila sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender PENGELOLA tidak menyelesaikan tunggakan bulan sebelumnya, maka TELKOM berhak mencabut seluruh sambungan fasilitas telekomunikasi di **WarungTELKOM** dan memuluskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa pemberitahuan lebih dahulu : -----
- c. Apabila tunggakan **WarungTELKOM** tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud butir b ayat ini, maka TELKOM berhak mengisolir sambungan telekomunikasi **WarungTELKOM** dan atau WAREL lainnya yang juga dimiliki oleh PENGELOLA : -----
- (2) Apabila PENGELOLA terbukti memungut biaya melebihi kelentuan tarif yang berlaku, maka atas tuntutan pengguna, PENGELOLA dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada pengguna sebesar 3 (tiga) kali biaya yang dibayar oleh pengguna : -----

- (3) Apabila terjadi kesalahan perhitungan pulsa yang dilimbulkan oleh perangkat PTUS, yang dapat merugikan Pengguna maupun PENGELOLA, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENGELOLA ; -----

**Pasal 14
BATASAN GANTI RUGI**

- (1) Kerusakan atau gangguan pada jaringan akses dan atau jaringan telekomunikasi, dapat diberikan ganti rugi oleh TELKOM dengan syarat : -----
- a. Tidak disebabkan oleh kesalahan PENGELOLA ; -----
 - b. Telah dilaporkan kepada TELKOM melalui nomor telepon 147; -----
 - c. Sambungan telekomunikasi sama sekali tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan melampaui waktu yang ditentukan dalam Jaminan Tingkat Layanan, terhitung sejak diterimanya laporan dari PENGELOLA ; -----
 - d. Salah isolir ; -----
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah setara dengan kompensasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) Perjanjian ini ; -----
- (3) Pemberian ganti rugi tersebut hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan penyeteroran ; -----
- (4) Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh TELKOM dengan cara diperhitungkan pada seloran bulan berikutnya ; -----
- (5) TELKOM dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh PENGELOLA/ Pengguna baik kerugian langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya sambungan telekomunikasi, termasuk kerugian karena : -----
- a. Perubahan jaringan akses dan atau nomor ; -----
 - b. Kerusakan akibat kesalahan PENGELOLA ; -----
 - c. Kerusakan akibat Force Majeure ; -----

**Pasal 15
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM tanpa adanya tuntutan dari PENGELOLA, apabila PENGELOLA : -----
- a. Tidak atau belum memulai kegiatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perjanjian ini ditandatangani ; -----
 - b. Tidak beroperasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara terus menerus, bukan karena Force Majeure maupun kesalahan TELKOM ; -----
 - c. Menyerahkan Pengelolaan Outlet TELKOM melalui **WarungTELKOM** kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM ; -----
 - d. Terbukti memungut biaya melebihi ketentuan tarif yang berlaku ; -----
 - e. Memindahkan atau mengubah fungsi fasilitas telekomunikasi maupun perangkat lainnya dari ketentuan yang ditetapkan oleh TELKOM ; -----
 - f. Tidak mengajukan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Perjanjian ini ; -----
 - g. Menggunkan jaringan dari operator lain diluar TELKOM dalam bentuk apapun ; -----
 - h. Mempunyai tunggakan kepada TELKOM sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) butir b dan c Perjanjian ini ; -----
 - i. Melakukan kerjasama dengan Operator lain, termasuk menggunakan produk dan atau jasa Operator lain dalam bentuk apapun ; -----
 - j. Memasang iklan (logo maupun stiker) milik Operator lain ; -----
- (2) Pelaksanaan pemutusan secara sepihak atas Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan didahului dengan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- (3) Kedua belah pihak, TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap



segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan tertulis dari TELKOM kepada PENGELOLA tanpa perlu menunggu adanya Keputusan HAKIM ; -----

- (4) Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian karena hal-hal tersebut pada ayat (1) Pasal ini, TELKOM berhak melakukan tindakan : -----
- Mencabut seluruh jaringan telekomunikasi TELKOM di **WarungTELKOM** yang bersangkutan ; -----
 - Menagih seluruh pendapatan **WarungTELKOM** yang menjadi hak TELKOM yang belum disetor oleh PENGELOLA ; -----
 - Membebankan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir b ayat ini ke **WarungTELKOM** dan atau WAREL lain yang masih terkait dan atau ada kaitan kepemilikan dengan PENGELOLA ; -----
 - Menurunkan Logo TELKOM / **WarungTELKOM** yang terpasang di tempat PENGELOLA ; -----

**Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Apabila dalam pelayanan di **WarungTELKOM** terjadi perselisihan antara PENGELOLA dengan Pengguna jasa telekomunikasi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENGELOLA, TELKOM hanya bertanggung jawab sepanjang menyangkut pelayanan yang langsung melibatkan TELKOM ; -----
- Apabila terjadi perselisihan dengan pihak lain yang menyangkut kepemilikan tanah dan bangunan tempat berdirinya **WarungTELKOM**, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENGELOLA ; -----
- Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah ; -----
- Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri setempat ; -----


**Pasal 17
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal - pasal lain dalam Perjanjian ini ; -----
- Lampiran-lampiran yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari : -----
 - Lampiran I : Surat Permohonan Nomor: tanggal :
 - Lampiran II : Surat persetujuan Nomor : Tanggal
 - Lampiran III : Fasilitas Layanan **WarungTELKOM** ; -----
 - Lampiran IV : Daftar Jasa dan Produk TELKOM Yang Dipasarkan
 - Lampiran V : Surat Pernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku -----
di TELKOM.
 - Lampiran VI : Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya ; -----
 - Lampiran VII : Surat Pernyataan tidak mempunyai tunggakan pembayaran -----
kepada TELKOM.
 - Lampiran VIII : Surat Izin Usaha Perdagangan ; -----


Pasal 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serikat mengikat bagi kedua belah pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari padanya ; -----
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melala perundingan antara TELKOM dan PENGELOLA dan dituangkan dalam bentuk Amandemen serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini
- (3) Apabila di kemudian hari diterbitkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan korporasi TELKOM mengenai *WarungTELKOM*, TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk menyesuaikan Perjanjian ini sebagaimana mestinya ; -----
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli yang masing-masing sama bunyinya atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan kedua belah pihak. Copy/ salinan dan aslinya dibuat rangkap 2 (dua) atas biaya PENGELOLA ; -----

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh TELKOM dan PENGELOLA

 PENGELOLA
[Signature]

HARYOTO SUDIPTO

TELKOM

Suranto Brhmanis

UNIT PENYELENGGARA



TELKOM

PERJANJIAN KERJA SAMA.

ANTARA

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.

DENGAN

KOPERASI KARYA BERSAMA

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI

" A "

Alamat : JL. LIDAH KULON 3 / 10
SURABAYA

No. Pelanggan : 5269744.

KANTOR DINAS INTERKONEKSI DAN KEMITRAAN SURABAYA BARAT
UNIT PELAYANAN INTERKONEKSI DAN KEMITRAAN
DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR
JL. KEBALEN TIMUR NO. 2 SURABAYA

PKS WARTEL-B BERLAKU S/D 26-05-2005

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN
KOPERASI KARYA BERSAMA
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI

Nomor : TEL134/HK810/RE5-102/SBB/2002.

Pada hari ini, Senin Tanggal duapuluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua (27-05-2002), bertempat di Kantor Dinas Unit Pelayanan Interkoneksi dan Kemitraan Area Surabaya Barat antara pihak-pihak :

- I. Perusahaan Perseroan (Persero) "PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA", yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI Nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 92 tanggal 17 November 2000, Tambahan Berita Negara RI Nomor 336, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :-

NAMA : SARTONO
JABATAN : MANAGER UNIT PELAYANAN INTERKONEKSI DAN KEMITRAAN
AKEA SURABAYA BARAT
ALAMAT : JL. KEBALEN TIMUR No.2 SURABAYA

dalam perjanjian ini selanjutnya disebut TELKOM -----

- II. NAMA PERUSAHAAN : KOPERASI KARYA BERASAMA
BERKEDUDUKAN DI : SURABAYA
NOMOR NPWP : 1.838.719.1-604
NOMOR PKP : --
NAMA WARTEL : --
NOMOR PELANGGAN : 5 2 6 9 7 4 4
TYPE WARTEL : "A"

dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :-----

NAMA : KABUL YADI NURJITO
JABATAN : KETUA PENGURUS
ALAMAT : JL.SIMOREJO SARI B/19 SURABAYA
IDENTITAS DIRI : KTP. 12.561

dalam perjanjian ini selanjutnya disebut PENYELENGGARA-----

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa TELKOM sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kewenangan untuk menjadi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam Negeri;-----
- b. Bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi, perlu segera diatasi dengan peran serta Pihak Lain untuk menyelenggarakan Warung Telekomunikasi melalui kerjasama yang saling menguntungkan;-----
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 54 Tahun 1998 tanggal 2 September 1998 tentang



Penyelenggaraan Wartel.-----

- d. Keputusan DIROPSAR nomor KD.25/HK.220/OPSAR-33/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi;-----
- e. Keputusan Kepala Divisi Regional V Jawa Timur Nomor : 173/YN.000/RE.5-02/1998 tanggal 5 Nopember 1998 Tentang Kebijakan Pemasaran / Pengoperasian Layanan Umum;-----
- f. Keputusan Kepala Divisi Regional V Jawa Timur Nomor : KV.07/HK220/RE.5-13/2002 tanggal 16 Januari 2002 tentang Kebijakan Warung Telekomunikasi (WARTEL) di Wilayah Divisi Regional V Jawa Timur;-----
- g. Surat Mnanager Area UPIM SBB No.TEL.69/YN000/RE5-102/SBB/2002 tgl.20-05-2002 perihal Undangan Penandatanganan PKS "WARTEL " A" di *JL.LIDAH KULON 3/10 Surabaya.*----- ✓


Kedua belah pihak TELKOM dan PENYELENGGARA sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal berikut ini.-----

Pasal 1 PENGERTIAN-PENGERTIAN

- (1) Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun, melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;-----
- (2) Jasa Telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh Badan Penyelenggara atau Badan Lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi;-----
- (3) PSTN (Public Switch Telephone Network) adalah sambungan telepon tetap (fixed) yang diselenggarakan oleh operator PSTN, termasuk sambungan telepon C-Phone yang diselenggarakan TELKOM.---
- (4) STB (Sambungan Telepon Bergerak) adalah sambungan telepon tanpa kabel yang menggunakan system seluler atau AMPS.-----
- (5) SLI (Sambungan Langsung Internasional) adalah hubungan telepon antar negara tanpa bantuan operator persambungan.-----
- (6) Perangkat Telekomunikasi adalah semua peralatan / sarana yang dipergunakan dan atau dimanfaatkan untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi;-----
- (7) Terminal PDPT adalah perangkat Pencatat Data Percakapan Telekomunikasi yang dapat menampilkan data percakapan telepon;-----
- (8) Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;-----
- (9) Sambungan Telekomunikasi Dinas Berbayar adalah sambungan telekomunikasi yang tidak dikenakan biaya pasang baru (PSB) dan uang langganan bulanan (abonemen), tetapi dikenakan biaya pemakaian pulsa bulanan;-----
- (10) Sambungan Induk (SI) adalah sambungan telekomunikasi dengan fasilitas outgoing only (hanya bisa


 2/11


- memanggil) yang disediakan TELKOM untuk dipergunakan sebagai sarana penyelenggaraan jasa pelayanan telekomunikasi WARTEL;-----
- (11) Sambungan Gelap (SG) adalah sambungan telekomunikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan peraturan TELKOM;-----
- (12) Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disebut WARTEL adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap, yang menggunakan sambungan telekomunikasi TELKOM;-----
- (13) Wartel A adalah warung telekomunikasi yang mengoperasikan sekurang kurangnya 2 (dua) buah KBU;-----
- (14) Wartel B adalah warung telekomunikasi yang mengoperasikan sebanyak banyaknya 2 (dua) buah KBU;-----
- (15) Penyelenggaraan WARTEL adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana serta fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya WARTEL;-----
- (16) Penyelenggara WARTEL adalah perorangan, badan usaha atau koperasi yang bekerjasama dengan TELKOM dalam menyelenggarakan WARTEL;-----
- (17) Kamar Bicara Umum (KBU) adalah bilik dalam WARTEL yang khusus dipergunakan untuk melakukan hubungan telekomunikasi melalui sambungan induk sebagaimana dimaksud pasal 1 butir (10);-----
- (18) Pelayanan selain untuk umum adalah penggunaan sambungan telekomunikasi WARTEL yang dimanfaatkan hanya oleh kalangan tertentu yang meliputi tetapi tidak terbatas pada orang-orang yang secara rutin berada di lokasi bangunan WARTEL;-----
- (19) Pendapatan WARTEL adalah seluruh pendapatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri dan luar negeri dan fasilitas telekomunikasi lain yang disediakan di WARTEL;-----
- (20) Sharing Pendapatan adalah pembagian pendapatan WARTEL yang menjadi hak penyelenggara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama;-----
- (21) L-II adalah kuitansi pembayaran rekening jasa telekomunikasi;-----
- (22) Ijin adalah hak yang diberikan TELKOM kepada Penyelenggara untuk penyelenggaraan WARTEL yang dituangkan dalam PKS ini;-----
- (23) Justifikasi adalah rincian ketentuan teknis dan non teknis antara lain: ketentuan mutu, sifat kelistrikan, syarat operasi, ukuran, kerapian perakitan dari suatu alat/peralatan atau perangkat telekomunikasi yang ditetapkan oleh TELKOM;-----
- (24) Sertifikat adalah suatu pernyataan lulus pengujian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;-----
- (25) Pengisoliran adalah pemutusan sementara sambungan telekomunikasi sehingga sambungan tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;-----
- (26) MENTERI adalah Menteri Perhubungan;-----
- (27) DIREKSI adalah Direksi PT. TELKOM;-----
- (28) KADIVRE V adalah Kepala Divisi Regional V Jawa Timur.-----

 3/11



Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

- (1) TELKOM menyerahkan penyelenggaraan WARTEL kepada PENYELENGGARA sebagaimana PENYELENGGARA menerima penyerahan dari TELKOM untuk menyelenggarakan WARTEL Type "A" dengan jumlah satuan sambungan 4 (empat) SST di JL LIDAH KULON 3/10 Surabaya.----- ✓
- (2) Lingkup Kerjasama penyelenggaraan WARTEL dalam perjanjian ini adalah pelayanan jasa telekomunikasi sebagai berikut : -----
 - a. WARTEL A meliputi percakapan telepon, pelayanan jasa facsimile, jasa telegram serta jasa multimedia -----
 - b. WARTEL B hanya meliputi percakapan telepon saja. -----
- (3) Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, seluruh aspek teknis dan operasional harus sesuai ketentuan dan atau peraturan TELKOM yang berlaku.-----
- (4) Pelayanan jasa telekomunikasi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak termasuk pelayanan jasa telekomunikasi internasional melalui operator sehingga TELKOM berhak menutup akses tersebut. -----
- (5) Dalam penyelenggaraan WARTEL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, PENYELENGGARA bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM.-----

Pasal 3
STATUS SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI WARTEL

- (1) Sambungan Telekomunikasi WARTEL berstatus Sambungan Telekomunikasi Dinas Berbayar.-----
- (2) Pulsa yang timbul akibat penggunaan sambungan tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pulsa berbayar yang dijadikan dasar perhitungan pendapatan WARTEL, disamping unsur-unsur pendapatan lainnya yang diselenggarakan oleh PENYELENGGARA. -----
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini setelah dikurangi dengan hak PENYELENGGARA sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sisa pendapatan tersebut ayat (2) dituangkan dalam kwitansi tagihan (model L-11) dan menjadi hak TELKOM yang harus dibayar oleh PENYELENGGARA-----

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PENYELENGGARA

- (1) PENYELENGGARA berkewajiban untuk :-----
 - a. Menyediakan :-----
 1. Meubelair yang memadai untuk ruang kerja dan ruang tunggu.-----
 2. Alat tulis menulis-----
 3. Catu daya listrik WARTEL.-----
 4. Daftar Tarif sesuai dengan ketentuan tarif jasa telekomunikasi TELKOM untuk ditempatkan di ruangan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa WARTEL.-----
 5. Perangkat telekomunikasi tambahan yang diperlukan yang telah direkomendasikan oleh TELKOM.-----

- c. Menempatkan tenaga kerja yang bertugas melayani pengguna jasa WARTEL;-----
- d. Memasang papan nama dan rambu WARTEL sesuai ketentuan yang berlaku;-----
- e. Membuat dan menyediakan Kamar Bicara Umum (KBU) sebagai ruangan khusus untuk pengguna jasa dalam melakukan pembicaraan telepon melalui sarana telekomunikasi WARTEL;-----
- f. Menggunakan sambungan telekomunikasi WARTEL hanya untuk pelayanan umum dan bukan untuk pelayanan selain untuk umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir (16);-----
- g. Menjaga dan meningkatkan citra TELKOM;-----
- h. Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa telekomunikasi melalui WARTEL serta segala informasi dan atau data yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini;-----
- i. Mempertanggungjawabkan dan menyetorkan kepada TELKOM pendapatan WARTEL yang menjadi hak TELKOM berikut PPNnya berdasarkan kwitansi tagihan (L-11) setiap periode setor;-----
- j. Penyetoran tersebut huruf i dilaksanakan melalui loket-loket pembayaran yang telah ditetapkan TELKOM;-----
- k. Menerapkan tarif jasa telekomunikasi di WARTEL sama dengan tarif jasa telekomunikasi yang diberlakukan TELKOM;-----
- l. Memberikan tanda terima pembayaran kepada pemakai jasa telekomunikasi yang melalui WARTEL;-----
- m. Penyelenggara tidak keberatan apabila di sekitar lokasi WARTEL tersebut didirikan WARTEL lain atau pelayanan jasa telekomunikasi sejenis yang dianggap layak oleh TELKOM;-----
- n. Membuka pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) jam setiap hari;-----
- o. Melaporkan secepatnya gangguan saluran telekomunikasi yang terjadi pada WARTEL kepada TELKOM;-----
- p. Menjaga kehandalan perangkat WARTEL agar selalu dalam kondisi baik dan siap pakai untuk pelayanan jasa telekomunikasi;-----
- q. Melaksanakan konfigurasi instalasi perangkat WARTEL sebagaimana gambar konfigurasi terlampir dan menjaga kerapian instalasi perangkat tersebut;-----
- r. Mentaati semua ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan penyelenggaraan WARTEL;-----

(2) PENYELENGGARA berhak:-----

- a. Menerima komisi pendapatan jasa telekomunikasi dalam negeri antar PSTN TELKOM yang besarnya 30 % (tiga puluh per seratus);-----
- b. Menerima bagian pendapatan jasa telekomunikasi dari PSTN TELKOM ke sambungan telekomunikasi Operator lain (SLI, PSTN lain dan STB) yang besarnya sebagai berikut:-----
 - 1) Dari Operator SLI, berhak mendapatkan 8 % dari pendapatan internasional yang diperoleh

- WARTEL pada setiap bulannya; -----
- 2) Dari Operator STB, berhak mendapatkan bagian pendapatan pulsa percakapan PSTN TELKOM ke SIB sebesar 22,5% (duapuluh dua setengah per seratus) dari hak TELKOM atas pendapatan tersebut; -----
 - 3) Dari Operator PSTN lain, berhak mendapatkan bagian pendapatan pulsa percakapan SLJJ PSTN TELKOM ke PSTN operator lain sebesar komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a. pasal ini kali 75% dari pendapatan percakapan SLJJ tersebut; -----
- c. Dari pelayanan telegram, menerima komisi dari TELKOM sebagai berikut : -----
- 1) Dalam negeri = 20% dari total pendapatan telegram dalam negeri; -----
 - 2) Luar negeri = 8% dari total pendapatan telegram luar negeri; -----
- d. Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat a. sampai dengan c. pasal ini dilaksanakan oleh TELKOM sesuai aturan yang berlaku; -----
- e. Mendapatkan sambungan telekomunikasi dengan status Dinas Berbayar sejumlah yang dipersyaratkan dengan fasilitas outgoing only (hanya dapat dipergunakan untuk memanggil).-----
- (3) PENYELENGGARA tidak berhak atas pendapatan dan dari Airtime karena pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi hak Operator STB; -----
- (4) PEYELENGGARA tidak berhak memasang di WARTELnya sambungan telekomunikasi dari Operator lain; -----

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK TELKOM

- (1) TELKOM berkewajiban : -----
- a. Menyediakan dan memasang sambungan telekomunikasi dengan status Dinas Berbayar sesuai dengan tipe WARTEL; -----
 - b. Memelihara dan memperbaiki perangkat telekomunikasi milik TELKOM agar dapat berfungsi dengan baik. -----
- (2) TELKOM berhak atas : -----
- a. Seluruh pendapatan WARTEL maupun pendapatan lain yang sah yang berkaitan dengan penyelenggaraan WARTEL setelah dikurangi bagian pendapatan PENYELENGGARA seperti diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) perjanjian ini; -----
 - b. Melakukan pemeriksaan awal ke lokasi, baik teknis maupun non teknis, guna memastikan kesiapan PENYELENGGARA dalam menyelenggarakan WARTEL serta memberikan saran-saran berkaitan dengan pemenuhan persyaratan yang diperlukan; -----
 - c. Melakukan pemeriksaan teknis dan operasional WARTEL setiap ada pengaduan baik dari PENYELENGGARA maupun dari pengguna jasa dan secara berkala atau sewaktu-waktu jika TELKOM memerlukannya; -----
 - d. Memberi peringatan dan rekomendasi perbaikan WARTEL kepada PENYELENGGARA apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut huruf c ayat (2) pasal ini terjadi penyimpangan; -----
 - e. Menentukan dan atau mengijinkan titik layanan setiap penyelenggaraan WARTEL berikutnya.-----

SM 6/11

Pasal 6
PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN PENYETORAN

- (1) Pendapatan WARTEL yang berasal dari penyelenggaraan jasa telepon dalam negeri dan luar negeri dihitung berdasarkan pulsa yang tercatat pada sentral telepon TELKOM.-----
- (2) Apabila terjadi selisih antara jumlah tagihan TELKOM (bulan ke N) dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh PENYELENGGARA, maka PENYELENGGARA terlebih dahulu menyetorkan pendapatan yang menjadi hak TELKOM sesuai tagihan tersebut dalam perjanjian ini pasal 4 ayat (1) huruf i, pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) huruf a.-----
- (3) Dalam hal terjadi kondisi tersebut ayat (2) pasal ini, TELKOM melakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun teknis berdasarkan peraturan TELKOM untuk mengetahui penyebab perbedaan tersebut.-----
- (4) Perhitungan kembali pendapatan yang seharusnya akan dilaksanakan setelah ada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.-----
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan dimaksud dalam ayat (3) pasal ini terdapat kelainan di sisi TELKOM, maka TELKOM akan memberikan restitusi kepada PENYELENGGARA.-----
- (6) Penyetoran Pendapatan WARTEL setiap bulan dari PENYELENGGARA kepada TELKOM wajib dilaksanakan PENYELENGGARA sejak awal diterbitkan Kwitansi Tagihan (L11) oleh TELKOM sampai dengan paling lambat tanggal 10 setiap periode bulan tagihan yang berlaku.-----
- (7) Penyetoran Pendapatan WARTEL oleh PENYELENGGARA yang dilaksanakan setelah tanggal 10 setiap periode bulan tagihan maka akan dihitung sebagai keterlambatan.-----
- (8) Apabila tanggal 10 setiap bulan tagihan yang berlaku jatuh pada hari Minggu, Hari Raya, hari libur atau hari yang diliburkan oleh pemerintah, maka jatuh tempo paling lambat adalah hari pertama berikutnya yang merupakan hari kerja.-----
- (9) Apabila terdapat perbedaan jumlah pulsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, PENYELENGGARA tetap wajib menyetor hak TELKOM sesuai jadwal dimaksud dalam ayat (6) pasal ini sebesar tagihan bulan yang bersangkutan.-----
- (10) Seluruh yang terkait dengan penyelenggaraan WARTEL termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa telekomunikasi harus disetor oleh PENYELENGGARA kepada TELKOM sebagai Wajib Pungut untuk diteruskan ke Kantor Pajak.-----

Pasal 7
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Kerjasama menurut perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, baik untuk WARTEL A maupun Wartel B -yang dihitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan tanggal *dua puluh enam bulan Mei tahun Duaribu lima (26-05-2005)*.-----
- (2) Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang apabila performansi penyelenggara dalam masa waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dapat memenuhi ketentuan dan pesyaratan yang telah di tentukan oleh Telkom.-----
- (3) Perjanjian ini akan dievaluasi minimal 1(satu) tahun sekali. Apabila dari evaluasi yang dilakukan oleh Telkom, berdasarkan pasal 4 ayat (1) hurup b sampai dengan r. tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan Telkom maka perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak walaupun masa laku sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum berakhir.-----

CAJ
7/11

- a. Mengisolir sambungan telekomunikasi tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf a ; -----
- b. Menagih kepada PENYELENGGARA kekurangan setoran yang menjadi hak TELKOM.-----
- (3) Selain dikenai sanksi pengisoliran, khusus pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf e dan atau f, PENYELENGGARA diwajibkan untuk :-----
 - a. Mengembalikan kepada TELKOM semua sharing pendapatan yang sudah terlanjur diterima PENYELENGGARA selama 6 (enam) bulan terakhir; -----
 - b. Membayar kepada TELKOM biaya abonemen atas semua sambungan telekomunikasi WARTEL dengan tarif abonemen segmen bisnis selama 6 (enam) bulan. -----
- (4) Apabila PENYELENGGARA terlambat membayar tagihan (L-11) atau kekurangan setoran pendapatan yang menjadi hak TELKOM pada tagihan bulan (N), maka PENYELENGGARA akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 % dari besarnya tagihan (L-11) untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum sampai dengan akhir bulan tagihan berjalan; -----
- (5) Dalam hal PENYELENGGARA tidak memenuhi kewajiban sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, maka semua sambungan telekomunikasi WARTEL yang bersangkutan diisolir;-----
- (6) Sanksi Isolir terhadap semua sambungan telekomunikasi tersebut dalam ayat (5) pasal ini dikenakan sejak tanggal 11 sampai dengan akhir bulan;-----
- (7) Apabila sampai dengan akhir bulan tagihan ketiga PENYELENGGARA belum menyetorkan pendapatan atau melunasi kekurangan tersebut dalam ayat (3) dan (4) pasal ini, maka PENYELENGGARA akan dikenakan sanksi pencabutan sambungan telekomunikasi, black list dan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh TELKOM, dengan tidak mengurangi kewajiban PENYELENGGARA untuk melunasi seluruh tunggalkannya; -----
- (8) Kedua belah pihak, TELKOM dan PENYELENGGARA sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal J266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang sesuatu bertalian dengan pemutusan perjanjian menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah dengan prosedur sesuai KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI Nomor : 21/DIRJEN/1993 Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim.-----

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, TELKOM dan PENYELENGGARA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah;-----
- (2) Bila musyawarah tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan, TELKOM dan PENYELENGGARA sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI; -----
- (3) Apabila dalam pelayanan di WARTEL terjadi perselisihan dengan pemakai jasa telekomunikasi yang berkaitan dengan jasa telekomunikasi melalui WARTEL tersebut, penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENYELENGGARA; -----
- (4) Dalam hal PENYELENGGARA terbukti melakukan penarikan pembayaran jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa melebihi tarif TELKOM baik yang disebabkan oleh kenaikan tarif maupun perubahan pengatur waktu, PENYELENGGARA diwajibkan memberikan restitusi berupa uang

9/11
[Signature]

- (5) Sepanjang diperlukan dan diminta oleh PENYELENGGARA, TELKOM berkewajiban memberikan konsultasi berkaitan dengan perselisihan tersebut dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 11 KESELAMATAN KERJA DAN KETERTIBAN UMUM

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam perjanjian ini, pihak PENYELENGGARA harus mengindahkan dan mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya atau orang lain yang bekerja padanya, serta kesehatan dan keselamatan umum sekitarnya.
- (2) PENYELENGGARA wajib mentaati asas ketertiban umum yang telah diatur oleh Pemerintah maupun kebiasaan masyarakat setempat.

Pasal 12 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Pihak PENYELENGGARA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian pihak PENYELENGGARA dan pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang lain yang bekerja padanya.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawai yang ditunjuk TELKOM, maka pihak PENYELENGGARA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) TELKOM tidak bertanggung jawab terhadap asal usul dan atau keaslian semua perangkat WARTEL yang digunakan PENYELENGGARA serta kerugian dan atau tuntutan pihak lain yang diakibatkannya, baik material maupun bukan material.

Pasal 13 AMANDEMEN

- (1) Setiap perubahan isi perjanjian ini, baik persyaratan maupun lingkup pekerjaan, akan mengikat kedua belah pihak apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh TELKOM dan PENYELENGGARA dengan membuat dan menandatangani Amandemen PKS ini.
- (2) Khusus untuk perubahan nomor telepon dapat dilakukan tanpa membuat amandemen, namun cukup dengan surat pemberitahuan dari TELKOM.

Pasal 14 KETENTUAN LAIN

- (1) Segala ketentuan - ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat para pihak yang menandatangani, pewaris-pewarisnya, pengganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya;
- (2) Jika dalam masa perjanjian kerjasama ini terjadi perubahan tariff jasa telekomunikasi atau besarnya komisi WARTEL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a. sampai dengan c., akan